

Mohammad Hidayaturrahman | Wilda Rasaili
Irma Irawati Puspaningrum | Dwi Listia Rika Tini
Nur Inna Alfiyah | Syamsul Arifin | Enza Resdiana | Giyanto



Kebijakan & Pembangunan Politik, Hubungan Internasional, & Pariwisata

Kerjasama
Lembaga Pusat Kajian Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kebijakan dan Pembangunan

Politik, Hubungan Internasional, dan Pariwisata

PENULIS:

Mohammad Hidayaturrahman

Wilda Rasaili

Irma Irawati Puspaningrum

Dwi Listia Rika Tini

Nur Inna Alfiyah

Syamsul Arifin

Enza Resdiana

Giyanto



Kebijakan dan Pembangunan Politik, Hubungan Internasional, dan Pariwisata

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-110-5

x + 159 hal; B5

Cetakan Pertama, Juli 2022

copyright © Juli 2022 Global Aksara Pers

Penulis : Mohammad Hidayaturrehman, Wilda Rasaili, Irma Irawati Puspaningrum,
Dwi Listia Rika Tini, Nur Inna Alfiah, Syamsul Arifin, Enza Resdiana, dan
Giyanto.
Penyunting : Hadi Soetarto dan Irma Irawati Puspaningrum
Desain Sampul : Hamim
Layouter : Isa Saburai

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021, No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers@gmail.com

Bekerja Sama dengan:

Pusat Kajian Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja



Pengantar Rektor

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Kebijakan & Pembangunan: Politik, Bilateral, dan Pariwisata yang disusun oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja ini dapat diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja. Saya menyambut penerbitan buku ini dengan bahagia. Harapan saya, semoga buku ini dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pembaca. Selain itu, dengan diterbitkannya buku ini, saya berharap dapat menjadi pemicu semangat bagi dosen lain di lingkungan Universitas Wiraraja untuk dapat menuliskan karya yang bermanfaat bagi civitas akademika maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam buku ini telah ditulis 7 karya hasil tulisan 8 orang Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja dan Universitas Luar yang memiliki judul, isi, gaya penulisan dan makna yang berbeda-beda. Namun

demikian, seluruh karya tersebut merupakan hasil pemikiran untuk memberikan pertimbangan ilmiah bagi pengambil kebijakan pembangunan, terutama di bidang politik, bilateral dan pariwisata.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis, tim editor, tim penerbit, serta seluruh pihak yang berpartisipasi aktif, bekerja keras serta mendukung penuh penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Semoga penerbitan buku ini dapat turut mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Wiraraja sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang berdayasaing global.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, Februari 2022

Rektor Universitas Wiraraja

Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.



Pengantar Editor

PADA BAGIAN Pertama ini tim editor memberikan penyematan penghargaan kepada semua pihak yang secara aktif membantu menyelesaikan buku dengan judul Kebijakan dan Pembangunan: Politik, Hubungan Internasional, dan Pariwisata, karena merekalah yang membantu editor untuk menerbitkan buku ini.

Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada rekan-rekan yang telah bersedia menyumbangkan ide dan gagasannya yang dituangkan dalam tulisan baik dari Universitas Wiraraja Madura maupun penulis dari Universitas lain. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Wiraraja Bapak Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Ibu Dra. Irma Irawati Puspaningrum, M.Si. (sekaligus sebagai tim editor), serta pengurus Pusat Kajian kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja yang secara aktif mendukung seluruh proses penulisan sehingga penerbitan buku ini.

Secara umum buku ini berisi tentang buah pikiran yang mengulas secara komprehensif tentang berbagai kebijakan baik Dalam dan Luar Negeri. Beberapa isu-isu penting yang dijabarkan secara terperinci diantaranya seputar kesejahteraan dan keadilan sosial, pendidikan politik, hubungan bilateral termasuklah kebijakan pariwisata. Dengan membaca buku ini, masyarakat dapat mengetahui berbagai isu-isu penting seputar kebijakan publik dengan berbagai pendekatan yang digunakan oleh penulis sehingga buku ini dapat membentuk pengetahuan dan inspirasi tindakan kebijakan publik yang baik.

Sumenep, Februari 2022

Editor

Hadi Soetarto

Irma Irawati Puspaningrum



Daftar Isi

PENGANTAR REKTOR	v
PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
MENYELAMATKAN PEMBANGUNAN DARI KUTUKAN –	
Mohammad Hidayaturrahman.....	2
REORIENTASI PEMBANGUNAN DAN MORALITAS KEBIJAKAN:	
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL –	
<i>Wilda Rasaili & Irma Irawati Puspaningrum</i>	<i>34</i>
POLITIK PENDIDIKAN: STUDI PADA FORMULASI KEBIJAKAN	
ALOKASI 20 PERSEN APBN UNTUK PENDIDIKAN –	
<i>Dwi Listia Rika Tini.....</i>	<i>55</i>
KEBIJAKAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AFGHANISTAN	
PASCA BERKUASANYA TALIBAN – Nur Inna Alfiyah	77
KOMUNIKASI KEBIJAKAN PARIWISATA PEMERINTAH DAERAH –	
<i>Syamsul Arifin.....</i>	<i>94</i>

KUNCI KEBERLANJUTAN WISATA PANTAI 9 GILI GENTING MADURA –
Enza Resdiana..... 111

ANALISIS KEBERHASILAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI
WATU ULO KABUPATEN JEMBER – *Giyanto*134

TENTANG PENULIS157

Mohammad Hidayaturrehman | Wilda Rasaili
Irma Irawati Puspaningrum | Dwi Listia Rika Tini
Nur Inna Alfiah | Syamsul Arifin | Enza Resdiana | Giyanto



Kebijakan & Pembangunan Politik, Hubungan Internasional, & Pariwisata

Kerjasama
Lembaga Pusat Kajian Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja.



Menyelamatkan Pembangunan Dari Kutukan

Oleh:

Mohammad Hidayaturrehman

“Filsafat pembangunan sesungguhnya mengisi ruang di dalam jiwa para pemangku kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan dan kebikaksanaan. Sehingga pembangunan bukan hanya berupa angka-angka statistik soal turunnya angka kemiskinan, meningkatnya pendapatan per kapita warga negara, berkurangnya angka pengangguran, dan lain sebagainya. Namun lebih substantif dari sekadar itu, yaitu pembangunan yang bisa membuat setiap warga negara merasa senang dan bahagia, meskipun secara fisik mereka terlihat tidak kaya atau serba berkucupan dalam segala kebutuhan hidup. (M.H).”

MERUJUK PADA beberapa kajian seperti Robinson, 1986 (Budiutomo & Wahyuanriawan, 2017), Kunio, 1991 (Padiatra, 2020), dan Vedi Hadiz, 2005 (Ananta, 2017), ekonomi politik Indonesia pada masa Orde Baru berwajah oligarki kapitalis. Dikaitkan dengan oligarki-kapitalis yang bersifat semu, kajian Olson, 1993 dan McGuire & Olson, 1996 mengenai stationary bandits dan roving bandits menjadi menarik (I Ketut Patra, 2018). Walaupun kajian Olson hanya difokuskan pada negara China pada awal abad ke-20 dan Rusia di awal tahun 1990-an, namun terdapat beberapa persamaan karakter antara Indonesia dengan lokus yang dikaji, di antaranya Rusia waktu itu sebelum terjadi transformasi politik (di bawah kuasa Uni Soviet) bercirikan pemerintahan diktator-represif dan 'Moskow' menyedot kekayaan daerah demi kepentingan elit pusat, seperti yang berlaku pada masa rezim Soeharto berkuasa. Pada rezim diktator-represif berkuasa, terdapat bandit yang menguasai sebuah teritori yang sangat luas, ia berperan seperti sebuah stasiun di mana banyak kelompok yang dikuasai dan dinaunginya untuk berkumpul dalam satu destinasi, yakni mengumpulkan kekayaan dan menjaga kekuasaan (penguasa pusat tersebut). Bandit itu tidak akan menguras habis sumber daya teritori di kekuasaannya. Ia bahkan akan menjaga wilayah tersebut, memberi keleluasaan kepada local strongmen, patronnya untuk terus beraktivitas sebagaimana biasa. Dengan cara ini, sang stationary bandits akan dapat menarik pungutan yang merupakan sandaran hidupnya dengan kekal. Setelah rezim diktator-represif runtuh, bandit besar hilang, dan muncullah apa yang disebut Olson dengan roving bandits, bandit-bandit kecil yang pernah dipelihara oleh bandit besar untuk mengumpulkan dan meraup keuntungan bagi stationary bandits. Roving bandits adalah bandit jenis berbeda yang saat ini mengambil alih posisi dan peranan yang pernah

dimainkan bandit besar (dalam level dan skala teritori yang lebih kecil). Menurut pandangan McGuire & Olson, bandit jenis ini bukan hanya menjarah habis kawasan yang dikuasainya demi keuntungan dan kekayaan yang selama ini mereka tidak pernah peroleh, tapi juga berupaya mencari tempat atau kawasan baru untuk dijajah. Tentunya, dengan cara berkolaborasi dengan bandit tempatan di daerah yang akan dieksplotasi. Rezim Orde Baru Soeharto berjaya mengurus kekayaan daerah, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Papua, dan beberapa daerah lain, sambil membangun dan memelihara local strongmens guna menjaga serta mempertahankan kekuasaannya di tingkat daerah. Walaupun diperintah dengan tangan besi (diktator-represif), namun Soeharto berhasil mengawal ekonomi Indonesia ke aras yang belum dicapai sebelumnya. Sehingga Indonesia dipuji oleh World Bank menjadi salah satu 'keajaiban Asia' sekaligus 'macan Asia' (Agustino & Yusoff, 2010).

Hilmy Mochtar berpendapat bahwa melalui dominasi koalisi kelompok teknokrat- militer yang memfasilitasi pembangunan ekonomi kapitalistik dengan menerapkan ekonomi pertumbuhan, menjalankan politik yang represif, melakukan sentralisasi kekuasaan pada birokrasi pemerintah dan mendistribusikan hasil pembangunan ekonomi untuk memperkuat loyalitas kelompok pendukung rezim penguasa. Dalam konteks politik rezim yang otoriter ini, mobilisasi dukungan internal dilakukan oleh pemerintah secara persuasif. Sebaliknya, mobilisasi dukungan eksternal berlangsung secara represif, obyek atas sasaran mobilisasi persuasif hanya berlaku untuk kelompok yang loyal pada rezim penguasa; sedangkan sasaran mobilisasi represif adalah kelompok-kelompok yang dianggap tidak loyal kepada pemerintah dan berada di luar jaringan atau tidak memiliki jaringan dengan penguasa (Darini, 2010). Mobilisasi dukungan dilakukan secara terus-

menerus sebagai sumber legitimasi. Hal ini dilakukan melalui jaringan organisasi limited pluralisme dengan membangun korporatisme negara atas dasar hubungan patron-klien (Muhtadi, 2013). Kebijakan yang sentralistik dan militeristik yang dipraktikkan rezim Orde Baru, pada hakikatnya menjadi bom waktu yang meluluhlantakkan kekuasaannya sendiri. Dan itulah yang terjadi setelah reformasi bergulir di Indonesia pada tahun 1998 (Atthahara, 2017).

Reformasi yang digelorakan mahasiswa, aktivis kaum terpelajar dan berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum ternyata berhasil mengantarkan bangsa Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Era itu sering disebut dengan era demokrasi, sebagai antitesis dari pemerintahan otoriter. Era demokrasi seperti angin segar yang datang memberi harapan bagi anak-anak bangsa.

Hampir seluruh pelosok negeri, gegap gempita, gembira menyambut era baru kehidupan bangsa, era demokrasi. Namun demokrasi yang baru berjalan beberapa lama kemudian mengalami persoalan. Apa yang disebut oleh Jeffrey Winters (2011) sebagai pembajakan demokrasi (*hijack of democracy*) seperti tampak nyata di depan kita (Telaumbanua, 2020). Bagaimana tidak, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan menghabiskan dana puluhan, hingga ratusan miliar rupiah, justru menjadi tersangka kasus korupsi. Dari tahun 2016-2019 ada 608 tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk di dalamnya 71 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati dan walikota (Kompas, Selasa, 17 Desember 2019). Menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sejak pilkada langsung digelar pada 2005 lalu, ada 300 kepala daerah terjerat kasus korupsi (CNN, Kamis, 21/ 11/ 2019). Dan 11 di antaranya kepala daerah yang berada di Propinsi Jawa Timur.

Tak hanya kepala daerah, tokoh agama, ternyata dapat juga melakukan tindakan menyimpang dari apa yang selama ini dipahami dan selalu ajarkan dan praktikkan sehari-hari. Tokoh agama tersebut, berasal dari berbagai agama, dengan latar belakang, profesi baik politisi bahkan sebagai ahli agama murni. Di Indonesia misalnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan yang juga dikenal sebagai tokoh agama, KH Fuad Amin Imron ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tokoh agama Madura yang sebelumnya menjabat Bupati Bangkalan diduga terlibat suap suplai gas dan pembayaran ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karir politiknya tercoreng, ketika KPK berhasil menangkapnya saat menerima uang suap. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, penyidik menyita uang yang diduga suap sebesar Rp 700 juta dari Fuad Amin Imron dan dua orang lain dalam operasi penangkapan (Merdeka.com, Rabu, 3 Desember 2014).

Selain itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penahanan terhadap Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Kementerian Agama (Kemenag) Dasikin, Senin (27/6). Dia ditempatkan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, Jakarta. Penahanan itu dilakukan usai yang bersangkutan diperiksa selama sekitar empat jam dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan buku pelajaran Agama Budha untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar dan Menengah di Kemenag 2012. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari lima terdakwa yang telah terbukti dan divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun kelima tersangka itu antara lain Samson Sawangin (Dirut PT Samua Raya), A. Joko Wuryanto (mantan Dirjen Binmas Budha), Heru Budi Santosa (Direktur Urusan Pendidikan Agama Budha), Edi Sriyanto (Dirut CV Kurnia Jaya), dan Wilton Nabeat (swasta). Dasikin ditetapkan

tersangka saat menjabat Sekretaris Dirjen Bimas Budha pada 2012. Dasikin juga patut diduga mengucurkan anggaran pengadaan buku pelajaran tanpa tanda tangan dari pejabat pembuat komitmen yang menangani proyek tersebut. Dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah mengeluarkan audit keuangan dalam kasus ini, yakni kerugian negara dalam pengadaan buku ajaran agama Budha dari total anggaran Rp 10 miliar yaitu, Rp 4,7 miliar. (Sumber:www.jpnn.com, 27 Juni 2016).

Dari beragam kasus penyimpangan yang dilakukan ahli dan tokoh agama tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengamalan ilmu, bahkan ahli agama sekalipun tidak menjamin untuk lurusnya kehidupan sosial mereka. Bahkan ada di antara mereka banyak yang berulang kali melakukan tindak penyimpangan, pada saat bersamaan dengan mereka mempraktikkan ritual keagamaan. Sehingga perlu ada semacam revitalisasi terhadap pemahaman keilmuan kita, praktik ritual rutinitas dan perilaku sosial kita sehari-hari. Sehingga tidak ada jurang pemisah antara ketiga pilar ilmu yang menjadi hal penting dalam kehidupan pribadi dan sosial kita. Meski pada kenyataannya tidak semua orang berilmu dan beragama bersikap yang sama dengan apa yang diuraikan di atas, namun setidaknya hal tersebut menjadi semacam "*warning*" atau peringatan, bahwa dunia ilmu pengetahuan kita saat ini sudah juga tercemari dengan polusi dari tindakan tidak terpuji dari para ilmuwan atau orang-orang yang selama dianggap sebagai orang baik dan memiliki ilmu pengetahuan.

Tidak mudah memang menganalisis ada gejala apa bagi mereka yang merupakan tokoh dan ahli agama, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan bagi orang berilmu, bahkan berilmu agama sekalipun. Sebab, hampir semua orang tidak mudah untuk menerima kenyataan tersebut. Namun realitas tersebut dapat dipahami sebagai sebuah kondisi

sosial yang faktual dan aktual, tidak dibuat-buat atau fitnah. Salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi di kalangan ilmuan dan orang-orang berilmu adalah karena sikap permisif dan serba boleh, serta kurangnya rasa malu di dalam diri mereka. Hal ini menjadi satu hal penting dan utama yang menyebabkan kenapa bisa terjadi. Rasa malu itu yang menjadi kunci utama untuk tidak melakukan pelanggaran sosial seperti melakukan korupsi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang artinya, “jika kalian tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sesukamu.” Selain itu, Imam Ali *radiyallahu anhu* menyebut, “rasa malu itu tidak akan mendatangkan, kecuali kebaikan,” (Albana, 2013: 50).

Marcela Marquez, dkk dalam “*La Corrupcion Administrative en Panama*” seperti dikutip oleh Robert Klitgaard dalam “Membasmi Korupsi” menyebut bahwa apabila dalam suatu masyarakat orang yang tidak mempunyai rasa malu justru meraih kemenangan, manakala orang yang melanggar malah dikagumi, ketika prinsip-prinsip dikesampingkan, dan hanya *aji mumpung* yang terdapat di mana-mana, manakala orang yang tidak berakhlak memerintah dan rakyat menerimanya, apabila segala sesuatu menjadi korup, tetapi mayoritasnya diam saja, karena bagian untuk mereka sedang dalih-dalih pembenaran para ilmuan sosial — bahkan korupsi betul-betul merugikan (Klitgaard, 2005:xix).

Sikap permisif dan hilangnya rasa malu itu yang menjadi salah satu sebab semakin massifnya tindakan korupsi yang dilakukan termasuk oleh pemimpin dan kaum agamawan sekalipun. Hingga di Indonesia, reformasi yang konon katanya bertujuan untuk memberantas korupsi, maka kemudian semakin menyuburkan korupsi dalam kehidupan masyarakat kita. Pemimpin, termasuk kepala daerah dan tokoh agama yang dulunya tidak

pernah terlibat korupsi, kini sudah banyak menunjukkan sebaliknya. Hal ini dikemukakan juga oleh Toto Tasmara dalam “Membudayakan Etos Kerja Islami”. Menurut Toto, jangan-jangan setiap kita adalah calon penjahat yang bisa lakukan tindakan korupsi jika memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Sehingga, kita khawatir, jangan-jangan kita telah menjadi masyarakat atau bangsa yang tidak lagi memiliki rasa malu dan takut berdosa untuk melakukan korupsi (Tasmara, 2002: 170).

Ada beberapa pendekatan yang dianggap bisa menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dan orang-orang berilmu yang terlibat dalam kasus penyimpangan sosial dan agama juga ilmu pengetahuan khususnya tindakan korupsi. Pemberiaan efek jera dengan hukuman yang lebih tinggi dan lebih berat bagi mereka dianggap salah satu solusi yang bisa membuat kondisi lebih baik. Munawar Fuad Noeh dalam “Kiai di Republik Maling” menyebut bahwa seharusnya ada tempat-tempat di mana pelaku korupsi harus dihukum lebih berat. Korupsi dana amal, di bidang keagamaan, legislatif yang mengatasnamakan rakyat, para penegak hukum, jaksa, hakim, polisi, dan seterusnya. Mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat dari orang biasa, karena status mereka (Noeh, 2005: xxii).

Pemberian sanksi dan hukuman yang berat kepada orang-orang berilmu dan beragama yang melakukan tindakan korupsi bisa memberikan efek malu terhadap diri dan keluarga juga sahabat, kerabat dan orang-orang yang bersamanya. Sebab, mereka melakukan tindakan korupsi karena hilangnya rasa malu di dalam diri, sehingga untuk mencegahnya perlu dibuat malu, sehingga tidak berani untuk melakukan korupsi. Bahwa melakukan korupsi merupakan tindakan yang betul-betul memalukan.

Menurut Bibit Samad Rianto dalam “Koruptor go to Hell Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia” pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara yang represif dalam bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi yang tegas, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku, termasuk melakukan upaya hukum lanjutan, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Rianto, 2009: 31).

Oksidelfa Yanto dalam “Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia” menyebut jika hukuman tegas merupakan salah satu sarana efektif untuk menghentikan tindakan korupsi bagi pejabat dan kalangan terpendang. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas segala bentuk korupsi dan praktik suap bisa dihentikan di republik ini (Yanto, 2010: 43).

Malah, Muhammad Tahmir Nur dalam “Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional” lebih setuju hukuman tegas kepada koruptor lebih tegas lagi, yaitu dalam bentuk hukuman mati. Berbagai hukuman sebelumnya tidak membuat jera para koruptor. Namun setelah hukuman mati diberlakukan secara tegas, dan tepat sasaran, perekonomian dan politik Cina semakin maju dan disegani oleh negara-negara di dunia. Hingga negara adidaya seperti Amerika Serikat sekalipun memiliki hutang yang banyak kepada Cina (Nur, 2016: 320).

REVITALISASI ILMU DAN FILSAFAT

Filsafat, termasuk filsafat ilmu pada akhirnya dihadapkan pada realitas kehidupan ummat manusia, termasuk kehidupan para filsuf maupun nonfilsuf. Sebab filsafat bukanlah semata-mata untuk filsafat sebagai satu

ilmu atau sebagai satu hal yang dianut banyak tokoh dan ahli, atau untuk filsuf saja. Namun filsafat diharapkan akan membawa kebaikan pada kehidupan umat manusia secara umum. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas. Sebab, beragam persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, ternyata tidak dilakukan oleh orang awam saja, atau orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Namun banyak masalah yang timbul dalam kehidupan sosial dilakukan atau disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan masalah yang terjadi tidak sekadar menimbulkan persoalan pada lingkup dirinya semata, tapi juga mengakibatkan kerusakan pada orang lain dalam jumlah besar dan lingkungan alam. Sehingga memunculkan sejuta tanya, apa sebetulnya yang sedang terjadi pada orang-orang yang “paham” atau berilmu pengetahuan, sehingga bisa melakukan hal-hal yang mestinya tidak dilakukan. Padahal, apa yang dilakukan oleh orang berilmu jauh lebih besar dampaknya terhadap kehidupan sosial, termasuk perbuatan negatif yang dilakukan. Bukan hanya karena akibat ilmu yang dimiliki bisa menyebabkan kerusakan lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang awam, namun juga karena apa yang dilakukan oleh orang berilmu akan bisa menjadi inspirasi atau ditiru oleh orang awam yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh orang berilmu.

Ada semacam dilema yang sedang terjadi saat ini, seperti ada jurang yang terbuka lebar antara nilai-nilai idealita yang dipahami dan dianut oleh orang-orang berilmu, termasuk yang menjadi praktik harian ritual rutinitas, sikap mental dan perilaku personal selama ini, dengan kehidupan sosialnya, dan interaksi dengan orang lain. Banyak pertanyaan yang terlontar terhadap orang-orang yang berilmu dengan sikap yang ditampilkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tidak salah jika ada yang menyebut fenomena

itu dengan sebutan tokoh dan agamawan di persimpangan jalan. Antara jalanlurus melanjutkan jalan kebajikan yang selama ini dicinta dan sayangi, dengan belok kiri menjauhi jalan kebajikan yang selama ini sudah menuntunnya pada jalan kebaikan hingga sejauh ini. Perlu ada semacam revitalisasi bagi para tokoh dan agamawan untuk kembali pada kehidupan yang bijak dan berilmu, sehingga tidak ada lagi jurang antara nilai idealita yang dipelajari, dianut, diamalkan dalam kehidupan ritual-rutinitas sehari-hari dengan kehidupan sosial.

Ada banyak contoh kehidupan orang-orang berilmu pengetahuan yang tidak linier dengan apa yang dipelajari dan dianut selama ini, bahkan ada yang bertabrakan sekaligus. Namun dari sekian banyak peristiwa, bisa jadi yang dipotret pada pembahasandan ulasan ini hanya beberapa contoh kecil saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi persoalan yang memiliki kemiripan atau keterkaitan, namun sebagai contoh untuk memudahkan memahami adanya jurang antara orang berilmu dengan realitas. Ahmad Syadali dan Mudzakir menyebut jika filsafat merupakan kata majemuk dari *philia* (cinta, persahabatan) dan kata *sophia* (kebijaksanaan). Sehingga, secara etimologi filsafat memiliki arti sebagai seseorang yang “pecinta kebijaksanaan” (Sulindawaty & Zarlis, 2018). Seperti dikutip oleh Lies Sudiby, dkk, Ahmad Syadali dan Mudzakir menyebut jika filsafat ada juga yang mengambil dari kata *philare* atau *philo* yang berarti cinta dalam arti luas yaitu “ingin” dan berusaha untuk mencapai yang diinginkan. Kemudian dirangkai dengan kata *sophia* artinya kebijakan, pandai dan pengertian yang mendalam. Maka dapat dipahami, bahwa filsafat merupakan perwujudan dari keinginan untuk mencapai pandai dan cinta pada kebijakan. Menurut Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, seperti yang dikutip oleh Lies Sudiby, filsafat dimaknai sebagai suatu

tindakan atau suatu aktivitas berpikir yang dilakukan oleh seseorang secara mendalam mengenai hal-hal besar dan hal-hal paling penting dalam hidup dan kehidupannya, apakah terkait dengan Tuhan atau keberadaan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain (Sudibyo 2014: 2-6).

Oleh sebab itu, dalam kehidupannya orang yang berfilsafat diharapkan akan menjadi orang yang bijak, baik, selalu berpikir positif, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak gampang menghujat dan lain sebagainya. Sebab bisa jadi apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain karena ketidaktahuannya terhadap sesuatu, sehingga tidak perlu divonis bersalah.

Dalam pemahaman banyak ahli, filsafat merupakan induk dari semua ilmu, karena objek material filsafat bersifat umum berupa seluruh kenyataan. Di sisi lain, ilmu-ilmu dalam filsafat membutuhkan objek kajian khusus, sehingga menyebabkan berpisahnya ilmu dari filsafat. Meskipun masing-masing ilmu memisahkan diri dari filsafat, bukan berarti hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu khusus menjadi terputus.

Adapun filsafat ilmu atau filsafat ilmu pengetahuan adalah upaya untuk memahami makna, metode, struktur logis dari ilmu pengetahuan, hukum-hukum dan teori-teori di dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, akan terlihat batas-batas dan kaitan ilmu pengetahuan dengan bidang-bidang lain di dalam hidup manusia, seperti seni, literatur, agama, serta tentang makna dari hidup manusia. Filsafat ilmu lebih luas dari sekadar sejarah ilmu pengetahuan, bahkan filsafat bukan kosmologi atau filsafat spekulatif tentang alam. Filsafat ilmu bukan pula sosiologi pengetahuan atau psikologi pengetahuan. (Wattime 2009 :104-105).

MENGGAGAS FILSAFAT PEMBANGUNAN

Filsafat pembangunan menjadi satu kajian yang masih belum begitu familiar di kalangan akademisi maupun praktisi di Indonesia. Meski begitu keberadaannya sudah tidak asing di dalam praktik kehidupan sehari-hari maupun forum-forum kajian dan diskusi. Sebab filsafat pembangunan berada pada pembahasan seputar ruang lingkup pembangunan baik dalam arti kajian maupun pembangunan sebagai program pemerintah (ontologi). Sedangkan epistemologi filsafat pembangunan berbicara bagaimana pembangunan dikelola, dijalankan dan dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan yang bisa menjadi jalan menuju kebaikan bagi rakyat, bangsa dan negara, tidak merusak lingkungan alam maupun habitat hidup lain. Tentu saja yang tak kalah pentingnya untuk diuraikan adalah, bagaimana manfaat pembangunan bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan (aksiologi pembangunan).

Memasukkan unsur filsafat dalam kajian pembangunan menjadi satu bagian penting yang diharapkan akan menjadi ruh dari pembangunan itu sendiri, yang kini sudah mulai dirasa kering dari substansi kebajikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa filsafat, pembangunan hanya seperti gerbong kereta yang bergerak melalui jalur atau rel yang sudah ditetapkan, dengan cepat dan tepat, jika perlu berhenti di stasiun yang sudah ditentukan. Tetapi dengan filsafat pembangunan memiliki spirit kemanusiaan dan nilai kebajikan yang mengisi gerbong pembangunan yang berjalan di rel, menuju pada cita-cita dan tujuan mengantarkan harapan para penumpang di dalamnya untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan bahagia selama perjalanan, semua penumpang terangkut, tidak ada yang ketinggalan di stasiun atau jatuh di jalan.

Filsafat pembangunan sesungguhnya mengisi ruang di dalam jiwa para pemangku kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan dan kebikaksanaan. Sehingga pembangunan bukan hanya berupa angka-angka statistik soal turunnya angka kemiskinan, meningkatnya pendapatan per kapita warga negara, berkurangnya angka pengangguran, dan lain sebagainya. Namun lebih substantif dari sekadar itu, yaitu pembangunan yang bisa membuat setiap warga negara merasa senang dan bahagia, meskipun secara fisik mereka terlihat tidak kaya atau serba berkucupan dalam segala kebutuhan hidup. Sebab, secara alamiah, tidak mungkin yang namanya kemiskinan akan dihilangkan sama sekalidari suatu negara, tidak kewajiban negara saat membangun adalah membuat rakyat dan warganya, bahagia dan tersenyum. Itulah yang menjadi salah satu fungsi dari perlunya filsafat pembangunan dikembangkan di seluruh negara, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia dan lainnya.

Pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara atau daerah, pasti tidak serta- merta akan membuat kaya warga yang berada di daerah tersebut, dan akan menghapus kemiskinan secara langsung. Sebab pembangunan bukanlah program *instan*, *bim salabin*, *abrakadabra* seperti sulap yang bisa merubah apa saja dalam sekejap. Seperti kisah Bandung Bondowoso yang bisa membuat 1000 candi kurang satu dalam satu malam. Pembangunan adalah program yang dikerjakan secara terus-menerus dengan upaya yang sadar dan melibatkan sebuah bangsa menuju perubahan yang lebih baik. Asas tahapan dan prioritas dalam pembangunan memang harus dilalui, dan itu disadari oleh semua kalangan.

Tetapi pembangunan yang dilakukan mestinya tidak boleh meninggalkan luka dan duka bagi warga yang berada di daerah tersebut.

Sebab luka bagi warga yang daerahnya dibangun, adalah tanda bahwa pembangunan hanya berorientasi pada kekayaan segelintir elit penguasa atau elit konglomerat, orang kaya yang punya uang, dan itu seperti menggali jurang yang terbal bagi kebersamaan sebuah bangsa, yang bisa jadi ancaman, suatu saat ada yang terperosok ke dalam jurang tersebut, tanpa disengaja atau disadari.

Jurang yang mengancam itu akan menjadikan pembangunan sesuatu yang tidak berdampak baik, malah meninggalkan efek nista dan nestapa bagi warganya, hanya akan menjadi kutukan (*curse*) bagi warga negara atau penduduk suatu daerah. Kutukan sumber daya alam (*natural resource curse*), diperkenalkan oleh ekonom Inggris bernama Richard Auty, 1993 (Auty, 1997) dan dipopulerkan oleh Sachs & Warner, 1997 (Sachs & Warner, 2016). Secara kasat mata, negara yang melimpah kekayaan sumber daya alam malah gagal dalam pembangunan meningkatkan kesejahteraan dan ekonominya. Seperti misalnya Indonesia, Nigeria, Mexico, Venezuela dan beberapa negara pengeksport minyak di Timur Tengah. Sebaliknya, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Swiss, Hong Kong dan Singapura memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan berhasil dalam pembangunan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam.

Kutukan pembangunan dan sumber daya alam bisa berupa hutang yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam mengelola sumber daya alamnya sehingga meminjam uang ke lembaga donor, yang selanjutnya hutang tersebut menjerat kebijakan politik dan ekonomi negara, sehingga kebijakan politik dan ekonomi serta sektor lainnya didekte oleh keinginan negara-negara pendonor yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik di negara peminjam.

Untuk selanjutnya dengan hutang yang sudah menumpuk, semakin banyak tersebut, negara yang berhutang akan kesulitan untuk membayar lunas hutang-hutang tersebut, hingga jatuh tempo. Jika jatuh tempo sudah tiba, maka yang ada bunga hutangan semakin berlipat dan semakin susah untuk dilunasi. Alhasil, ketergantungan terhadap negara pemberi hutang akan semakin besar, dan negara pemberi hutang akan semakin gampang untuk menitipkan atau memaksakan kepentingan atau agenda yang menguntungkan kepentingan pemberi hutang.

Bahkan bisa juga pembangunan di daerah yang kaya sumber daya alam hanya menimbulkan dampak kerusakan alam dan musnahnya habitat makhluk hidup di sekitar. Dampak selanjutnya yang sering terjadi adalah kerusakan lingkungan alam menyebabkan berbagai bencana alam yang menyebabkan kerusakan lebih besar lagi, berupa longsor, banjir, dan berbagai bencana alam lain yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh warga sekitar. Jika sudah begitu maka, nyawa, harta, kenyamanan dan lain sebagainya terampas dari kehidupan warga.

Bukan untung yang ada buntunglah yang terjadi. Bisa jadi pemasukan yang diperoleh dari kegiatan mengeruk sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan daerah berupa pajak, retribusi dan lainnya, tidak cukup untuk menutupi biaya rehabilitasi kerusakan, atau untuk menanggung biaya kebutuhan korban bencana alam. Belum termasuk kerugian dalam bentuk moril, berupa hilangnya sejarah hidup, kenangan, keluarga, orang yang dicintai, dan lain sebagainya.

Paling tidak kutukan dalam bentuk paling ringan yang dapat menimpa warga yang daerahnya memiliki sumber daya alam dan pembangunan adalah, sumber daya alam dan pembangunan tidak bisa dinikmati secara langsung oleh warga sekitar. Kekayaan alamnya disedot dan dikirim ke

daerah untuk diproduksi dan diolah menjadi bahan jadi, atau diekspor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan industri di negara-negara maju, sedangkan di daerah yang memiliki sumber daya alam tak ada aktivitas produksi yang bisa membuat warga setempat bekerja. Warga lokal hanya menjadi penonton hilir mudik aktivitas manusia dan kendaraan atau menjadi pendengar deru mesin eksploitasi sumberdaya alam.

Keberadaan filsafat pembangunan diharapkan akan memandu arah pembangunan dan gerak seluruh pemangku kebijakan (*stakeholders*) pembangunan pada jalan (*track*) yang sebenarnya, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, meningkatkan kesejahteraan warga negara, dan semakin berkurangnya penduduk miskin.

Mengulas filsafat ilmu, terlebih lagi filsafat secara umum merupakan hal yang menarik, karena tidak akan pernah ada ujungnya. Selalu ada yang menarik untuk diperbincangkan, menariknya kajian filsafat bisa berada di awal, di tengah atau di akhir, atau malah juga seluruh proses kajian filsafat menjadi menarik atau bahkan sangat menarik. Menariknya, filsafat bisa jadi karena selalu dimulai dari pertanyaan, ditengahi dengan pertanyaan dan diakhiri dengan pertanyaan. Sehingga filsafat menjadi tidak pernah berujung, disitulah menariknya filsafat.

Menurut Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, seperti yang dikutip oleh Lies Sudiby, filsafat dimaknai sebagai suatu tindakan atau suatu aktivitas berpikir yang dilakukan oleh seseorang secara mendalam mengenai hal-hal besar dan penting dalam hidupnya, apakah terkait dengan Tuhan atau keberadaan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Filsafat merupakan induk dari semua ilmu, karena objek material filsafat bersifat umum berupa seluruh kenyataan. Di sisi lain, ilmu-ilmu dalam

filsafat membutuhkan objek kajian khusus, sehingga menyebabkan berpisahny ilmu dari filsafat. Meskipun masing-masing ilmu memisahkan diri dari filsafat, bukan berarti hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu khusus menjadi terputus. (Sudibyo 2014: 2-6).

Adapun filsafat ilmu adalah upaya untuk memahami makna, metode, struktur logis dari ilmu pengetahuan, hukum-hukum dan teori-teori di dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, akan terlihat batas-batas dan kaitan ilmu pengetahuan dengan bidang-bidang lain di dalam hidup manusia, seperti seni, literatur, agama, serta tentang makna dari hidup manusia. Filsafat ilmu lebih luas dari sekadar sejarah ilmu pengetahuan, bahkan filsafat bukan kosmologi atau filsafat spekulatif tentang alam. Filsafat ilmu bukan pula sosiologi pengetahuan, atau psikologi pengetahuan. Meski dalam praktiknya filsafat ilmu akan berpapasan dengan hal-hal tersebut, namun sebetulnya sangat berbeda, sehingga harus dipisahkan. (Wattime 2009: 104-105).

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI FILSAFAT

Filsafat memiliki tiga kajian, ruang dan dimensi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keberadaan satu kajian dengan kajian lain saling terkait. Ketiga cakupan kajian filsafat tersebut, biasa dikenal dengan sebutan trilogi filsafat. Ketiga ruang dan dimensi tersebut tercakup dalam ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat. Ontologi membahas hakikat, objek, struktur dan ruang lingkup filsafat. Sementara epistemologi membicarakan cara memperoleh dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Sedangkan aksiologi mengulas masalah kegunaan filsafat dan cara filsafat menyelesaikan masalah yang dihadapi (Chasanah, 2017).

Ketiga dimensi filsafat ilmu tersebut merupakan cakupan dari keseluruhan pemikiran kefilsafatan. Dimensi yang pertama atau ontologi membahas dan mengetahui tentang asas-asas rasional dari yang ada, mengetahui esensi dari yang ada. Dimensi kedua atau epistemologi menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode dan sahnya pengetahuan. Sedangkan dimensi ketiga atau aksiologi berusaha mengetahui hubungan antara ilmu dan etika yang mempertanyakan mengenai nilai-nilai yang dijadikan sebagai kunci keputusan dan tindakan manusia.

Pemahaman terhadap ketiga dimensi tersebut sangat penting, karena merupakan pokok pemahaman dari kerangka pemikiran filsafati. Oleh karena itu, suatu ilmu dikatakan sebagai ilmu dalam pandangan filsafat apabila memenuhi tiga kriteria tersebut. Aspek ontologi yakni berkaitan dengan hakikat yang dikaji dalam obyek formal dan obyek material. Obyek formal ialah manusia, adapun yang dilakukan oleh manusia adalah obyek material. Sama halnya seperti dalam kajian sejarah, obyeknya adalah manusia dan tindakannya (Arifin, 2020).

Aspek epistemologi yakni cara mendapatkan pengetahuan. Rekonstruksi mengenai kejadian di masa lampau dilakukan secara sistematis melalui *heuristic*, kritik (internal dan eksternal), interpretasi dan histografi. Cara atau metode ini tidak dapat saling dipertukarkan urutan kerjanya, sehingga prosesnya harus runut dan berurut, tidak boleh melompat-lompat (*jumping*), apalagi berpindah-pindah dari satu tahap ke tahap lain. Dengan cara itu rekonstruksi masa lalu bisa dilakukan (Amien, 1993).

Aspek aksiologi ialah guna atau manfaat suatu pengetahuan yang dikatakan sebagai suatu ilmu. Tujuan suatu ilmu dalam kerangka ini bukan semata untuk ilmu itu sendiri, melainkan lebih luas dari sekadar ilmu untuk

ilmu, namun ilmu diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepentingan manusia dan kemanusiaan. Aspek ini sering menjadi bahan perdebatan, bahkan ada yang menyebut bahwa masa lalu kurang atau malah disebut tidak punya kontribusi terhadap masa depan umat manusia (Abadi, 2016).

ONTOLOGI

Menurut Louis O Kattsoff, perkataan "*ontology*" berasal dari perkataan Yunani berarti "yang ada" dan berarti *logos* sebagai cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin. *Ontology* menggunakan kategori-kategori ada-menjadi, aktualitas-potensialitas, nyata-tampak, perubahan, eksistensi-noneksistensi, esensi, keniscayaan yang ada sebagai yang ada. Martin Heidegger memahami ontologi sebagai analisis eksistensi dan yang memungkinkan adanya eksistensi. Para eksistensialis menunjukkan bahwa pengetahuan apapun yang dikembangkan haruslah dikembalikan kepada eksistensi dan kepada keeksistean manusia "ada" yang mengadakan atau "pengada aktual" (Levinas, 2016).

Hakikat filsafat adalah berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, atau yang biasa disebut dengan berpikir radikal. Berpikir radikal berarti berpikir sejauh dan sedalam mungkin mengenai obyek filsafat. Dalam berfilsafat berpikir mendalam bermakna terus-menerus berpikir sampai sedalam mungkin, hingga tidak ada lagi yang dipikirkan dari objek filsafat. Jika masih ada yang perlu dipikirkan, maka pikiran tetap harus dibawa masuk ke dalamnya. Begitu seterusnya, hingga tidak ada lagi hal yang dipikirkan di dalam obyek filsafat.

Berpikir filsafat berarti juga menggunakan secara maksimal dan secara penuh akal pikiran yang dimiliki, secara bebas dan merdeka, terlepas dari beragam doktrin, persepsi bahkan kepercayaan yang dimiliki. Berpikir filsafat hanya menggunakan akal dan pikiran semata-mata, tidak melibatkan keyakinan dan kepercayaan terhadap doktrin. Filsafat malah mendobrak cara manusia dalam berkeyakinan dan berperilaku. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Poedjawijatna mengenai filsafat yang ditulisnya di dalam “Pembimbing ke Alam Filsafat” Poedjawijatna menyebut filsafat sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka (Bakri, 2018).

Jika diperhatikan, obyek filsafat sebetulnya mencakup hal-hal yang besar dan penting dalam kehidupan manusia. Bukan hal-hal sepele atau remeh-temeh. Hal ini menunjukkan level dan posisi filsafat dalam khazanah keilmuan. Filsafat meliputi hal mendasar dan penting dalam kehidupan manusia. Seperti persoalan Tuhan dan ketuhanan, alam semesta dan kemestaannya, manusia dan kemanusiannya, hidup dan kehidupan.

Terkait dengan etika baik dan buruk, Ahmad Tafsir dalam “Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra” menyebut teori baik buruk dalam *hedonisme* mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung *hedone* (kenikmatan, kepuasan) bagi manusia. Teori ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Begitu pula bagi *vitalisme*, baik-buruk ditentukan oleh ada atau tidak adanya kekuatan hidup yang dikandung oleh obyek yang dinilai. Manusia yang kuat, ulet, cerdas, itulah manusia yang baik. Manusia yang mengandung daya hidup yang besar, itulah manusia yang baik. Sehingga semakin kuat manusia semakin baik dirinya, karena dengan kekuatan yang dimiliki manusia semakin memiliki kesempatan untuk

berbuat baik. Sedangkan *utilitarianisme* menyatakan bahwa yang baik ialah yang berguna (*utility*). Semakin berguna sesuatu, maka semakin baik. Bentham menganggap *utilitarianisme* merupakan perkembangan *hedonisme*. Baginya, etika harus memperhitungkan jumlah kenikmatan dikurangi jumlah penderitaan tentang hasil perbuatan; itulah yang menentukan hasil perbuatan itu. Menanggung derita dalam melakukan kebaikan adalah tidak baik. Jadi, mesti dihitung lebih dulu, banyak mana kenikmatan ataukah penderitaan yang terdapat di dalam perbuatan itu (Aziz, 2021).

EPISTEMOLOGI

Epistemologi erat kaitannya dengan cara atau jalan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Sehingga, persoalan epistemologi utamanya adalah bagaimana menemukan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi. Juga bagaimana menyusun suatu pengetahuan yang benar untuk menjawab persoalan empiris. Jan Hendrik Rapar dalam “Pengantar Filsafat” menyebut bahwa epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang bersangkutan paut dengan teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yang bermakna *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (kata, pikiran, percakapan atau ilmu). Jadi epistemologi berarti kata, pikiran, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Menurut Rapar, secara tradisional yang menjadi pokok persoalan dalam epistemologi ialah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan, bidang, batas, dan jangkauan pengetahuan, serta validitas dan reliabilitas (*reability*) dari berbagai klaim terhadap pengetahuan. Oleh sebab itu, rangkaian pertanyaan yang biasa diajukan untuk mendalami permasalahan yang

dipersoalkan di dalam epistemologi adalah, apakah pengetahuan itu? Apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan? Apakah pengetahuan berasal dari pengamatan, pengalaman atau akal budi? Apakah pengetahuan itu adalah kebenaran yang pasti atau apakah hanya dugaan saja? (Atabik,2014).

Isi setiap cabang filsafat ditentukan oleh obyek apa yang diteliti (dipikirkan). Jika ia memikirkan pendidikan, maka jadilah filsafat pendidikan. Jika yang dipikirkan hukum, maka hasilnya menjadi filsafat hukum, jika ia memikirkan pengetahuan jadilah filsafat ilmu, jika memikirkan etika jadilah filsafat etika, dan seterusnya. Seberapa luas yang mungkin dapat dipikirkan? Luas sekali, yaitu semua yang ada dan mungkin ada, inilah obyek filsafat. Obyek penelitian filsafat lebih luas dari obyek penelitian sains. Sains hanya meneliti obyek yang ada, sedangkan filsafat meneliti obyek yang ada dan mungkin ada. Sebenarnya masih ada obyek lain yang disebut obyek forma yang menjelaskan sifat kemendalaman penelitian filsafat. Ini dibicarakan oleh epistemologi filsafat.

Berfilsafat ialah berpikir, berpikir itu tentu menggunakan akal. Menjadi persoalan, apa sebenarnya akal itu. John Locke mempersoalkan hal itu. Ia melihat, pada zamannya akal telah digunakan secara terlalu bebas, telah digunakan sampai di luar batas kemampuan akal. Hasilnya ialah kekacauan pemikiran pada masa itu. Locke telah meneliti akal. Ia berhasil tampil dengan argumennya tentang kerasionalan agama Kristen. Pengetahuan kita datang dari pengalaman, begitu katanya. Teorinya *tabula rasa* menjelaskan pandangan itu. Ia berkesimpulan bahwa yang dapat kita ketahui hanya materi, karena itu materialisme harus diterima. Bila penginderaan adalah asal-usul pemikiran, maka kesimpulannya haruslah materi adalah material jiwa (Juhari, 2013).

Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan filsafat? Dengan berpikir secara mendalam, tentang sesuatu yang abstrak. Mungkin juga obyek pemikirannya sesuatu yang kongkret, tetapi yang hendak diketahui ialah bagian “di belakang” obyek kongkret itu. *Dus* abstrak juga. Secara mendalam artinya ia hendak mengetahui bagian yang abstrak sesuatu itu, ia ingin mengetahui sedalam-dalamnya. Kapan pengetahuan itu dikatakan mendalam? Dikatakan mendalam tatkala ia sudah berhenti sampai tanda tanya. Dia tidak dapat maju lagi, di situlah orang berhenti, dan ia telah mengetahui sesuatu itu secara mendalam. Jadi jelas, mendalam bagi seseorang belum tentu mendalam bagi orang lain.

Dulu, sebelum abad penalaran berkembang, maka obyek yang satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan. Namun seiring dengan perkembangan, pohon pengetahuan mulai dibedakan dan bercabang-cabang. Di sinilah muncul pula bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan mengetahui muncul.

Menurut Sebastian Koto, dalam “Ilmu dan Filsafat”, dulu kriteria kesamaan menjadikonsep dasar, bukan perbedaan. Semua menyatu dalam kesatuan yang batas-batasnyakabur dan mengambang. Tidak terdapat jarak yang jelas antara obyek yang satu denganyang lain. Seiring berkembangnya abad penalaran, konsep dasar ini mengalami perubahan secara fundamental, yaitu kepada pembedaan yang jelas antara berbagai pengetahuan. Pohon pengetahuan mulai dibeda-bedakan berdasarkan apa yang diketahui, bagaimana cara mengetahuinya, dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. (Koto 2016: 40).

Lies Sudibyo dalam “Filsafat Ilmu” menyebut obyek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan obyek formalnya adalah hakikat pengetahuan. Persoalan penting yang dikaji dalam epistemologi

berkisar pada masalah asal-usul pengetahuan, peran pengalaman dan akal dalam pengetahuan, hubungan antara pengetahuan dengan kebenaran, kemungkinan *skeptisisme universal* dan bentuk-bentuk perubahan pengetahuan yang berdasarkan konseptualisasi baru mengenai dunia. (Sudibyo 2014: 10).

Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. Epistemologi juga bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan obyektifitas.

Filsafat pengetahuan pada dasarnya suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dan interaksinya dengan diri, lingkungan, sosial dan alam sekitarnya. Dengan demikian, epistemologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif dan kritis. Evaluatif bersifat menilai, ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan norma atau tolok ukur, dan dalam hal ini tolok ukur dalam kenalaran bagi kebenaran pengetahuan.

Cara kerja atau metode pendekatan epistemologi sama dengan ciri khas pendekatan filosofis terhadap gejala pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya menjadi obyek ilmu filsafat tetapi juga ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu sosiologi kognitif dan sosiologi pengetahuan. Yang membedakan ilmu filsafat secara umum dari ilmu-ilmu lain bukanlah obyek materialnya atau apa yang menjadi kajian, tetapi obyek formal atau cara

pendekatannya, bagaimana obyek yang dijadikan bahan kajian itu didekati. Ciri khas carapendekatan filsafat terhadap obyek kajiannya tampak dari jenis pertanyaan yang diajukan dan upaya jawaban yang diberikan.

Berdasarkan titik tolak pendekatannya, dan berdasarkan obyek yang dikaji, epistemologi juga dapat dibagi menjadi dua yaitu epistemologi individual dan epistemologi sosial. Epistemologi individual berangkat dan didasarkan atas kegiatan manusia individual sebagai subyek penahu terlepas dari konteks sosialnya, baik tentang pengetahuan status kognitifnya maupun proses pemerolehannya. Epistemologi evolusioner (*evolutionary epistemology*) atau kadang juga disebut epistemologi alami (*natural epistemology*) termasuk jenis epistemologi individual. Sedangkan epistemologi sosial adalah kajian filosofis terhadap pengetahuan sebagai batas sosiologis. Bagi epistemologi sosial, hubungan sosial, kepentingan sosial dan lembaga sosial dipandang sebagai faktor-faktor yang amat menentukan, baik dalam proses, cara maupun pemerolehan pengetahuan.

AKSIOLOGI

Menurut Suriasumantri, aksiologi dalam filsafat ilmu berarti menyajikan hubungan antara etika dan ilmu, di mana etika sangat terkait hubungan dengan ilmu. Persoalan aksiologi adalah seputar bebas nilai atau tidaknya ilmu, hal ini merupakan persoalan yang dianggap rumit, tak mungkin dijawab hanya dengan sekadar ya atau tidak. Mereka yang berpaham ilmu bebas nilai menggunakan pertimbangan yang didasarkan atas nilai diri yang diwakili oleh ilmu bersangkutan. Aksiologi juga menyelidiki berbagai pernyataan tentang etika dan estetika (Rahmadani et al., 2021). Aksiologi filsafat, mencakup dua hal, yaitu kegunaan pengetahuan filsafat dan cara filsafat menyelesaikan masalah. Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita

dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal (filsafat sebagai kumpulan teori filsafat, filsafat sebagai metode pemecahan masalah, dan filsafat sebagai pandangan hidup).

Mengetahui teori-teori filsafat sangat perlu karena dunia dibentuk oleh teori-teori itu. Filsafat sebagai teori juga perlu dipelajari oleh orang-orang yang akan mengajar di bidang filsafat. Yang amat penting juga ialah filsafat sebagai metodologi, yaitu cara memecahkan masalah yang dihadapi. Di sini filsafat digunakan sebagai satu cara atau model pemecahan masalah secara mendalam dan universal. Filsafat selalu mencari sebab terakhir dan dari sudut pandang seluas-luasnya. Filsafat sebagai pandangan hidup tentu perlu juga diketahui. Filsafat sebagai pandangan hidup sama dengan agama, dalam hal sama mempengaruhi sikap dan tindakan penganutnya. Bila agama dari Tuhan, maka filsafat berasal dari pikiran manusia.

Kegunaan filsafat yang lain adalah sebagai metodologi, atau sebagai metode dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah bahkan sebagai metode dalam memandang dunia (*world view*). Dalam hidup, kita sering menghadapi banyak masalah dan kesulitan, sebaliknya hidup akan terasa enak dan indah jika kesulitan dan masalah yang kita temui bisa diselesaikan.

Sesuai dengan sifatnya, filsafat menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Penyelesaian filsafat bersifat mendalam, mencari akar dari asal masalah. Universal artinya filsafat ingin masalah dilihat dalam hubungan seluas-luasnya agar nantinya penyelesaian cepat dan berakibat seluas mungkin. Filsafat dianggap sebagai solusi dari kebuntuan ilmu pengetahuan dalam melihat dan menganalisis realitas kehidupan. Karena dengan berfilsafat orang akan kembali pada pemecahan atau upaya menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi ilmu pengetahuan yang

terkait dengan kehidupan manusia dan alam semesta yang begitu luas.

Filsafat sebagai usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (*universe*) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti, apakah asas-asas yang mendasari fakta? Apa yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya (Ritaudin, 2015).

Untuk mendapatkan solusi dan jawaban dalam kehidupan, maka orang yang berfilsafat atau belajar filsafat harus bisa menggabungkan ketiga elemen dalam filsafat, yaitu ontologi terkait hakikat, objek, struktur dan ruang lingkup filsafat. Pada saat yang sama perlu juga dipahami mengenai epistemologi filsafat yang membicarakan cara memperoleh dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Tak kalah pentingnya, adalah sisi aksiologi filsafat yang mengulas masalah kegunaan filsafat dan cara filsafat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

PENUTUP

Demikianlah, kehidupan selalu membutuhkan keseimbangan (*equilibrium*). Keseimbangan akan menciptakan keharmonisan. Keharmonisan dalam hidup akan melahirkan kebahagiaan dan kebijaksanaan, sebagai bagian dari inti filsafat ilmu. Bahwa orang yang bersilsafat akan sangat menyintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan bisa terwujud dengan adanya keseimbangan antara kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menggunakan ilmu pengetahuan, dan mempraktikkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah, ilmuan tidak perlu cuma memahami ilmu secara luas, mampu mengajarkan kepada orang lain, dan

membuat orang lain pandai melebihi dirinya. Namun penting juga bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat, membawa kebaikan bagi diri dan orang lain. Sehingga, filsafat pembangunan akan dapat menyelamatkan umat manusia dari kutukan pembangunan (*curse of development*).

REFERENSI

- Abadi, T. W. (2016). *Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika*. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2), 187–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/kanal>
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). *Pilkada Dan Pemekaran Daerah Dalam Demokrasi Lokal Di Indonesia: Local Strongmen Dan Roving Bandits*. Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies, 37, 86–104. <https://ejournal.ukm.my/jebat/article/view/42224>
- Amien, M. M. (1993). *Kerangka epistemologi alghazali*. *Jurnal Filsafat*, 11–19.
- Ananta, D. D. (2017). *Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014*. *Jurnal Politik*, 2(1), 101–135. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83>
- Arifin, Z. (2020). *Pendidikan islam dalam perspektif filsafat ilmu*. *Ta'dib Jurnal Pendidikan Islam*, XIX(01), 123–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/td.v19i01.12>
- Atabik, A. (2014). *Teori kebenaran perspektif filsafat ilmu: Sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama*. *Fikrah: Jurnal Ilmu Akidah Dan Studi Keislaman*, 2(1), 253–271. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v2i2.565>

- Atthahara, H. (2017). *Demokratisasi Di Negara Muslim : Transisi Menuju Demokrasi Pada Masa Reformasi 1998 Di Indonesia Dan Gejolak Revolusi Mesir 2011*. Jurnal Politikom Indonesiana, 2(2), 1–13.
- Auty, R. M. (1997). *Natural resource endowment, the state and development strategy*. Journal of International Development, 9 (4), 651–663.
[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1328\(199706\)9:4<651::AID-JID474>3.0.CO;2-4](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199706)9:4<651::AID-JID474>3.0.CO;2-4)
- Aziz, N. A. (2021). *Perbandingan pemikiran ahmad tafsir dengan paulo freire mengenai filsafat dan ilmu pendidikan*. Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 02(01), 35–49.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i1.66>
- Bakri, S. (2018). *Pemikiran Filsafat Manusia Ibnu Miskawaih: Telaah Kritis Atas Kitab Tahdzib Alakhlaq*. Al-A`raf, Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, XV(1), 147–166.
- Budiotomo, T., & Wahyuanriawan, A. (2017). *Birokrasi sebagai sentralisasi kekuasaan politik-ekonomi di indonesia*. Academy Of Education Journal. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(2), 13–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v6i2.129>
- Chasanah, U. (2017). *Ontologi, epistemologi dan aksiologi pendidikan*. Tasyri' Jurnal Tarbiyah Syari'ah Islamiyah, 24(1), 76–91.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/view/3177>
- Darini, R. (2010). *Park Chung-Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan*. Mozaik, V(1), 21–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4336>

- I Ketut Patra, J. (2018). *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia*. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>
- Juhari. (2013). *Muatan sosiologi dalam pemikiran filsafat john locke*. Jurnal Al-Bayan, 19(27), 7–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v19i27.94>
- Levinas, E. (2016). Martin Heidegger and Ontology. *Diacritics*, 26(1), 11–32.
- Muhtadi, B. (2013). *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Jurnal Penelitian Politik, 11(1), 45.
- Padiatra, A. M. (2020). *Jejak sakura di nusantara: Pasang Surut Hubungan Jepang Indonesia tahun 1880an-1974*. SASDAYA: Gajah Mada Journal of Humanities, 4(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.54570>
- Rahmadani, R., Prayitno, & Karneli, Y. (2021). *Ontologi , Epistemologi , Aksiologi dalam Psikologi Konseling*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), 859–862. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i1.1032>
- Ritaudin, M. S. (2015). *Mengenal filsafat dan karakteristiknya*. Kalam, 9(1), 127–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.324>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2016). *The curse of natural resources*. Management for Sustainable Development, 45, 1–188. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8)
- Sulindawaty, & Zarlis, M. (2018). *Hakekat Filsafat Terhadap Steganografi Sebagai Seni Pengamanan Data Berdasarkan Teori Plato*. Jurnal Mantik Penusa, 2(1), 77–81. <http://www.e-jurnal.pelitanusantara.ac.id/index.php/mantik/article/view/334>
- Telaumbanua, H. B. (2020). *Preventing the Death of Democracy from Within*. Jurnal Politik, 5(2), 313. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.296>

- Noeh, M (2005). *Kiai di Republik Maling*. Jakarta: Republika.
- Nur, M (2016) *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Qomar, M (2007). *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga.
- Rianto, B (2009). *Koruptor go to Hell Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Hikmah.
- Sholahuddin, A (2016). *Handbook Filsafat Ilmu S3 Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Merdeka.
- Soedibyo, L (2014). *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tasmara, T (2002). *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Depok: Gema Insani
- Yanto, O (2010). *Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.



Reorientasi Pembangunan dan Moralitas Kebijakan:

Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Oleh:

Wilda Rasaili & Irma Irawati Puspaningrum

“Kepentingan umum dan partisipasi publik sebagai nilai urgen dalam setiap kebijakan pemerintah. Kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi harga ‘mati’ sikap politik dan kebijakan pemerintah. Maka disitulah derajat kebijakan dan legecy kekuasaan akan bermakna. Kekuasaan ditekankan tidak hanya meninggalkan bukti fisik tetapi bukti simpati publik yang terus akan dikenang dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukti fisik sebagai indikator modernisasi kebijakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan publik bukan tampak ugall-ugalan dalam kebijakan, apalagi dilakukan dengan mengabaikan kepentingan lainnya serta dilakukan dengan cara ketergantungan yang besar kepada negara lain (W.R).”

KESEJAHTERAAN SOSIAL sebagai teori negara kesejahteraan yang digagas oleh Prof. Mr. R. Kranenburg, dengan gambaran bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak secara adil terhadap seluruh rakyatnya. Tulisan ini tidak tunggal membahas teori welfare state tetapi mendiskusikan orientasi pembangunan dan moralitas publik di Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan sosial. Secara khusus, tulisan ini mengalisis seberapa jauh pembangunan di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga mendapatkan predikat negara sejahtera. Pada sisi lain tulisan ini juga mengungkap beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kehendak publik (immoralitas kebijakan). Pemerintah bersikeras melakukan kebijakan publik disaat banyak penolakan dari publik, penolakan dan pertentangan publik sebagai salah satu indikator mengukur keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik (Howlett et al., 2015).

Negara kesejahteraan dapat dilihat sebagai perangkat yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia yang lebih aman, dan memberikan ruang pada aktualisasi potensi diri. Negara memberikan jaminan keadilan dan kenyamanan warga negaranya. Warga negara berkewajiban membayar pajak atau retribusi pada negara dan sekaligus mendapatkan hak dalam ketersediaan pendataan dan stabilitas ekonomi warga negara (Sinn, 1995). Ada keseimbangan yang diwajibkan oleh negara kepada warga negara yang secara bersamaan terdapat kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara. Hak dasar warga negara berkaitan dengan kehidupan keberlangsungan hidup yang secara umum meliputi hak ekonomi, hak politik dan hak sosial.

Jaminan terhadap warga negara misalnya diatur dalam UU No.45 tahun 2022, Pasal 34 ayat 2 yaitu “ negara mengembangkan sistem jaminan sosial

bagi seluruh rakyat”, demikiran seirama dengan UU 1945 Pasal 27 ayat 2. Dan keterlibatan Indonesia pada deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB tahun 1948 (Kiswanto, 2005). Kemudian pasal 1 ayat 2 amandemen UU 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Peraturan tersebut berkaitan dengan hak sosial-politik yang wajib diperhatikan oleh negara. Terlepas dari konsepsi *welfare state* maka arah kebijakna dan pembangunan negara harus berorientasi pada hak dan kedaulatan warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

Menjelaskan kebijakan negara tentang kesejahteraan biasanya berada dalam ruang lingkup atau ukuran kebijakan pelayanan sosial seperti jaminan sosial, kompensasi pekerjaan, asuransi pengangguran, perawatan kesehatan nasional, perumahan perumahan umum sebagai fungsi dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional (Klass,1985).

Oleh karena itu, artikel ini lebih pada dialektika teoritik yang menguji tentang kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang orientasinya pada kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan warga negara lebih pada tercapainya tujuan dari kebijakan dan pembangunan. Selain itu pada implikasinya terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan publik. Maka beberapa hal yang akan dibahas diantaranya; keterkaitan kebijakan dengan pembangunan, relevansi kebijakan dengan kepentingan publik, kegagalan dan keberhasilan kebijakan pemerintah, dan moralitas kebijakan publik.

KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN: KONSEPSI DAN KETERKAITAN

Istilah kebijakan seringkali diartikan sebagai tindakan pemerintah yang disengajayang dalam beberapa cara untuk mengubah atau mempengaruhi kondisi masyarakat (Skopje, 2007). Kebijakan publik sebagai salah satu

resolusi konflik atas perdebatan kepentingan publik dan privat (Person, 2014: 2-4), sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan universal yang tidak hanya menguntungkan publik dan negara tetapi juga tidak mengabaikan kepentingan individu-individu publik. Salah satu contoh kebijakan resolutif adalah pembangunan jalan tol sebagai fungsi publik namun tidak mengabaikan hak milik atau hak tanah dari individu-individu. Demikian juga dengan istilah pembangunan yang secara sederhana dimaknai sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah (Ginanjari, 1996), yang mengandung orientasi dan kegiatan yang terus berkelanjutan. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kemandirian dan ketergantungan kepada manusia melingkupi struktur sosialnya (Digdowiseiso, 2020)

Mengacu pada falsafah pancasila dan semangat pendirian bangsa Indonesia maka berbagai pembangunan yang dilakukan tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pancasilan sila terakhir. Oleh karena itu pembangunan berkaitan dengan nilai dancapakali transendental (Drajat Kartono & hanif Nurcholis, 2016).

Tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial menawarkan cara untuk menjembatani konsep kebijakan dan pembangunan. Pada satu sisi kebijakan memiliki konsep tersendiri dengan definisi dan berbagai indikator, sebaliknya juga pembangunan memiliki definisi dan arah yang juga mandiri. Namun dibanyak rumusan para peneliti kebijakan dan pembangunan sebagai kesatuan yang tidak dibisa dipisahkan. Kebijakan sebagai sikap dan tindakan pemerintah atas fenomena yang terjadi,

sedangkan pembangunan berkaitan dengan proses perubahan fenomena atau sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan lainnya. Kebijakan sebagai langkan pemerintah, pembangunan sebagai gambaran dari langkah pemerintah. Dan kedua menurut Kartonodan Nurcholis (2016) memiliki nilai (value choice) mulai pada pilihan epistimologis- ontologis sebagai kerangka filosofisnya, hingga pada tingkat strateri, program, dan tekhnis. Dan pokok pikiran dari kebijakan dan pembangunan pada cita-cita keadilan sosial.

Pada konteks pekungannya, pembangunan selalu berkaitan dengan modernitas karena isu dan persoalan selalu berkembang dan muncul dalam kebaruan. Dinamika sosial, ekonomi, dan budaya berubah dari waktu kewaktu dan juga secara spasial (Willis, 2020). Maka gagasan pembangunan modernity berkaitan dengan arti luas tentang kondisi terbaru atau termotakhir yang arah pembangunan bisa menyerukan dengan objek dan waktu (Ogborn 2005:339). Jadi pembangunan tidak statis sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dialami. Sebagai suatu gambaran pada tahun pada tahun 2000 PBB mendeklarasikan persoalan global dan kewajiban negara-negara untuk melakukan pembangunan pada 8 (delapan) agenda pembangunan yaitu: kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, seteraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian, kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDs, dan memastikan kelestarian hidup. Kemudian tanpa jelas pencapaian dan keberhasilan negara-negara dalam agenda MDGs (Fehling et al., 2013), pada tahun 2015 PPB kembali medeklari SGDs sebagai kelanjutannya dengan memuat 17 (tujuh belas) agenda diantaranya: 1) tanpa kemiskinan, 2) tanpa kelaparan, 3) kehidupan sehat dan sejahtera, 4) pendidikan berkualitas, 5) kesetaraan gender, 6) air bersih dan sanitasi layak, 7) energi bersih dan terjangkau, 8)

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9) industri, inovasi, dan infrastruktur, 10) berkurangnya kesenjangan, 11) kotan dan pemukiman yang ber 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13) penanganan perubahan iklim, 14) ekosistem lautan, 15) ekosistem daratan, 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Namun baik MDGs maupun SDGs tujuan dan sasarannya mencakup pada tiga kombinasi yaitu *economic development*, *environmental sustainability*, dan *social inclusion* (Sachs, 2012)

Dari gambaran isu-isu pembangunan diatas maka pemerintah bersikap, merencanakan, memutuskan dan mengambil kebijakan sebagai langkah strategis menyikapi persoalan pembangunan yang terjadi. Jika mengacu pada lanskap secara umum kebijakan pemerintah (pusat) lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur dari pada pembangunan-pembangunan lainnya. Untuk APBN tahun 2020 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi naik 4,9%, sedangkan infrastruktur sosial mengalami penurunan. Untuk tahun 2021 alokasi APBN untuk infrastruktur mencapai Rp. 417,4 triliun. Dalam artian pada prode pemerintahan kabinet kerja jilid II fokus pembangunanya lebih pada infrastruktur.

PEMBANGUNAN TANPA ARAH: SUATU KEBIJAKAN YANG DIPAKSAKAN

Setiap kebijakan seringkali memunculkan pro dan kontra dari publik. Pertentangan terhadap kebijakan muncul dari dua arah yaitu kelompok kepentingan dan kelompok analis netral yang kepentinganya hanya untuk memberikan kritik pembangunan. Kelompok kepentingan biasanya muncul dari oposisi kekuasaan dan kelompok kelompoklain yang sering menyoroti setiap kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan seringkali dianggap

oleh kekuasaan atau pendukung kebijakan sebagai analis subjektif karena posisinya berbeda kepentingan kekuasaan. Pertentangan dari kelompok ini bukan hanya untuk sikap kritis konstruktif tetapi juga kritis dan menentang kebijakan untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Sedangkan pertentangan dari analis profesional dan netral muncul dari kalangan-kalangan akademisi yang tidak memiliki kepentingan simpati publik tetapi lebih berorientasi pada sikap kritis analis dan tanggung jawab profesi keilmuan yang ditekuni.

Tingginya pertentangan terhadap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah juga mengarahkan pada nilai kegagalan kebijakan (Howlett et al., 2015). Olehkarena itu saya mengasumsikan tingginya kadar pertentangan dari publik dengan berbagai kelompok mencirikan suatu kebijakan yang dipaksakan. Kebijakan yang dipaksakan tentu lebih mengedepankan kepentingan penguasaan dari pada kepentingan publik, sehingga arah pembangunan bukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan yang dipaksakan lebih pada memenuhi hasrat kekuasaan dan lingkaran oligarki.

Pembangunan tidak bersifat top-down tetapi tergantung dengan “innerwill”, proses emansipasi diri. Dengan demikian partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi proses pendewasaan (Digdowiseiso, 2020). Maka dalam sistem pemerintahan dan politik demokratis kebijakan yang diambil juga melalui pendekatan deliberatif (Agostino & Schwester, 2006), suatu pendekatan yang mengedepankan proses partisipasi dan kepentingan publik melalui pola bottem-up (Sabatier, 1986).

Berbagai contoh kebijakan pembangunan yang ramai dalam perdebatan publik yaitu kebijakan UU Cipta Kerja, Pembangunan Ibu Kota Negara, dan Pembangunan kereta cepat jakarta bandung. Pada proses perencanaan hingga disahkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dengan proses yang serba cepat sudah banyak penolakan dari berbagai elemen seperti mahasiswa, buruh, pakar hukum dan akademisi. Penolakan dibuktikan dengan aksi demonstrasi yang menyeluruh di berbagai daerah. Pada proses selanjutnya akhirnya UU Cipta kerja yang bersifat omnibus law dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh MK. Menurut Hamdan Zoelva bahwa salah satu alasan karena dinilai bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan, terutama pada asa keterbukaan dan pada partisipasi publik selama pembahasannya (Republika.co.id). Proses yang serba cepat yang tidak biasa dilakukan oleh DPR, serta rendahnya keterbukaan publik dan partisipasi publik menandakan kebijakan UU Cipta kerja sangat dipaksakan yang orientasinya mengabaikan kepentingan publik.

Pada kasus pembangunan ibu kota negara dan kereta cepat juga memiliki kesan yang hampir serupa. Pemandahan ibu kota negara (IKN) bukan kebijakan yang haram, tetapi dilakukan dengan indikator-indikator yang lemah dengan tidak terlalu prioritas memicu penolakan dan pertentangan dari publik. Dengan asumsi untuk siapa IKN..? rakyat atau oligarki. Surevi media menyebutkan 45,3 % respondes tidak setuju pemindahan IKN dan lainnya menganggap belum penting ada banyak persoalan lain yang lebih mendesak seperti, kemiskinan, konflik papua, ketimpangan ekonomi, lapangan kerja dan kesehatan (Nasional.kompas.com). Menurut Emil salim, pakar ekonomi pembangunan ibu kota tidak realistis untuk meningkatkan ekonomi nasional, selaiitu belum

prioritas disaat kondisi covid-19, tingginya kemiskinan dan lemahnya sumber daya manusia (cnbcindonesia.com). Dalam analisis Trans7, sebagian besar area IKN telah dikuasai izin izin korporasi yang jumlah mencapai 144 izin konsesi tambang. Maka skema pembebasan lahan potensial untuk tukar guling dan bagi bagi keuntungan konsesi. Kemudian, konsistensi luas IKN yang semua ditetapkan 180.965 hektar berubah dan meluas pada tahun 2020 menjadi 256.142 hektar, dari perluasan tersebut akhirnya tambang batubara PT. Kutai Energi dan PT. Perkebunan Kaltim Utama I masuk dalam area IKN, kedua perusahaan tersebut anak perusahaan Toba Sejahtera Group. Maka sebagaimana dikatakan oleh Yan Harahap bahwa RUU IKN dipaksakan dan dilakukan secara terburu-buru.

Pembangunan melibatkan perubahan, peningkatan dan vitalitas, uapaya terarah untuk meningkatkan partisipasi, keluwesan, pemerataan, sikap, fungsi institusi, dankualitas hidup (Cavaye, 2012). Sejak tahun 1986 pada konfrensi Global, prinsip pembangunan sudah menyaratkan pada kesetaraan, non-diskriminasi dan partisipasi, konvergensi dan prinsip akuntabilitas (Nwauche and Nwobike, 2004). Bahkan dalam pembangunan generasi baru (pasca pembangunan abad ke-20an), pembangunan seringkali ditopang oleh teori rasionalitas kolaboratif dari pada rasionalitas linier (Chimhowu et al.,2019). Oleh karena itu agar pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah tidak dinilai dipaksakan dan untuk memuaskan segelintir kepentingan maka perlu dikembalikan terhadap prinsip dan konsep pembangunan. Pembangunan sarat akan nilai akuntabilitas dan partisipasi publik yang penekannya pada keadilan dan peningkatan kualitas hidup masyarkat.

KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN KEBIJAKAN PUBLIK: PANDANGAN DAN PENDEKATAN

Kegagalan dan keberhasilan kebijakan publik merupakan fenomena yang diakui namun sulit dipahami dengan baik dalam literatur ilmu administrasi publik (Howlett et al., 2015). Kegagalan kebijakan umumnya dipahami sebagai ke tidak tercapaian tujuan kebijakan yang sudah direncanakan. Efektifitas kebijakan tidak sesuai tujuan dan akuntabilitas dinilai sangat lemah.

A policy fails if it does not achieve the goals that proponents set out to achieve, and opposition in great and/or support is non-existent (McConnell, 2010).

Menurut Michael Howlett, M Ramesh dan Xun Wu (2015), kegagalan diklasifikasikan pada lima kriteria, yaitu; 1) orientasi tujuan yang tidak tercapai, setiap kebijakan memiliki target dan tujuan apabila tujuan tidak tercapai maka kebijakan tidak berhasil, 2) dampak target kelompok, kebijakan memiliki sasaran sebagai objek atau penerima manfaat kebijakan. Apabila kelompok tidak merasakan manfaat dari implikasi kebijakan maka kebijakan lemah atau tidak berhasil, 3) dukungan, kriteria ini akan terlihat apabila kelompok-kelompok utama melakukan penentangan terhadap kebijakan, semakin tinggi pertentangan maka semakin tinggi kegagalan kebijakan, begitu sebaliknya semakin banyak dukungan maka semakin sukses kebijakan 4) neraca keuangan, dalam setiap kebijakan memiliki biaya operasional dan biaya material, tetapi apabila biaya cukup tinggi maka potensi kebijakan lemah, untuk mengukur biaya yang digunakan dalam implementasi dapat dilakukan audit internal maupun eksternal. 5) tingkat inovasi, kebijakan mendorong pada tingkat inovasi, maka kebaruan dalam kebijakan mendorong pada keberhasilan dan

mencegah kegagalan kebijakan. Kriteria- kriteria tersebut dapat saling terkait untuk mengidentifikasi kegagalan dalam kebijakan publik.

Memahami kegagalan kebijakan perlu secara sistematis untuk melakukan identifikasi kegagalan kebijakan, bentuk-bentuk kegagalan kebijakan serta faktor atau penyebab kegagalan. Tiga aspek tersebut kemudian sebagai landasan dalam memunculkan antisipasi kegagalan atau model-model baik secara konseptual maupun teknis dalam mencegah kegagalan kebijakan publik. Penilaian dan justifikasi kegagalan perlu dilakukan landasan dan alasan-alasan yang rasional, sehingga analisis terhadap kegagalan kebijakan memiliki akurasi yang tinggi. Kegagalan kebijakan yang didefinisikan karena ke tidak tercapainya tujuan perlu dilakukan pendekatan-pendekatan untuk memastikan adanya kegagalan dalam kebijakan. Diperlukan analisis secara tajam untuk mewaspadaai asumsi yang keliru tentang klaim kegagalan kebijakan.

Kegagalan kebijakan dapat diidentifikasi melalui tiga pendekatan analisis, yaitu aspek metodologis, aspek sasaran dan analisis waktu (McConnell, 2014). Masalah *metodologis*, menilai kegagalan kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari berita di beberapa media, penilaian partai politik atau oposisi, atau artikel-artikel yang mengklaim kegagalan kebijakan. Walaupun sudah banyak bukti diberitakan dan ditunjukkan namun perlu mewaspadaai pandangan tentang alasan kegagalan kebijakan, karena fenomena kegagalan juga bias akan kepentingan dalam dinamika politik. Aspek metodologis ilmu sosial dan politik dalam mempelajari kebijakan bersifat pluralistik. Maka ada beberapa aspek metode yang dapat menafsirkan kebijakan tersebut gagal atau berhasil. Perbedaan persepsi, apa yang dirasakan sebagai kegagalan mungkin bagi orang lain dianggap kesuksesan. Perbedaan tolak ukur, kegagalan memiliki konotasi negatif,

maka kegagalan perlu dilihat dalam tolak ukur yang jelas, kegagalan terkait dengan apa?. Memahami kegagalan akan mudah jika ada kesepakatan dan patokan yang disetujui secara universal, tapi hal ini tidak mungkin mengingat ada kecenderungan opisisi yang melihat berbeda.

Masalah persepsi, persepsi juga terkait dengan metode penilaian yang digunakan, apa yang dipersepsikan oleh seseorang “gagal” mungkin menurut orang lain sebagai kesuksesan. Masalah tersebut menunjukkan keberagaman metodologis yang digunakan dalam dinamika sosial. Kehidupan politik dalam sistem demokrasi, agenda kebijakan dan implementasi kebijakan dapat dipelajari dari berbagai asumsi seputar ontologi, epistemologi dan metodologi. Terdapat dua kecenderungan di area persepsi ini: *pertama*, tradisi ilmiah rasional, sehingga istilah “kegagalan” diartikan sebagai asumsi dengan fakta objektif, *kedua*, kecenderungan yang berlawanan yaitu interpretatif, konstruktivis, dan tradisi diskusi yang memandang pada ketergantungan persepsi individu, tergantung pada siapa yang mempersepsikan maka memiliki penilaian yang beragam.

Aspek sasaran: kriteria kegagalan ini dimaksudkan untuk kegagalan pada sasaran tertentu “kegagalan untuk siapa”. Kebijakan publik memiliki kelompok sasaran sebagai target keberhasilan, pembuat kebijakan berharap membawa perbedaan dan mengubah keadaan pada kelompok sasaran kebijakan. Maka pengamatan tentang kegagalan dapat dipertanyakan pada sasarannya. Kebijakan dapat saja tidak memberi manfaat untuk satu kelompok namun justru berdampak positif bagi kelompok lainnya. Jika suatu kebijakan tidak membawa keberhasilan bagi suatu kelompok, sedangkan kelompok lain merasakan keberhasilan maka di situlah terjadi kesulitan dalam menimbang dan menganalisis untuk memastikan kegagalan kebijakan sesuai dengan sasaran. Variasi dari waktu

ke waktu: menilai kegagalan pada suatu kebijakan juga sering kali terkait dengan periode waktu yang dievaluasi. Kebijakan yang dianggap gagal dalam jangka pendek terkadang dapat memberikan kesuksesan dijangka panjang, seperti contoh kebijakan penanggulangan bencana

Secara umum, memahami kebijakan dan implementasi kebijakan yang tidak mencapai keberhasilan perlu pendekatan metodologis yang jelas dan kesepakatan- kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya sebagai landasan untuk mengevaluasi kebijakan. Maka penelitian pada keberhasilan dan kegagalan kebijakan lebih objektif dan rasional.

PENDEKATAN KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN KEBIJAKAN

Pendekatan	Penilaian keberhasilan	Penilaian kegagalan	Analisis pendekatan
Tujuan	Akuntabilitas tinggi,	Tertutup aksesibilitas publik	Pengawasan publik
Dampak	Kemanfaatan publik,	Kepentingan individu dan kelompok, elit politik	Survei dan kepercayaan publik
Neraca Keuangan	Keseimbangan modal dan hasil, biayarendah,	Pembiayaan yang tinggi, kualitas rendah	Ekonomi dan modal, audit keuangan
Inovasi	Kebaruan kebijakan,	Kebijakan tidak tepat sasaran	Dukungan publik

Sumber: Diolah Dari Berbagai Konsep Kegagalan Kebijakan

IMMORALITAS KEBIJAKAN PUBLIK: PERTENTANGAN DAN PENOLAKAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Salah satu faktor utama moralitas kebijakan publik yaitu tingginya dukungan dari publik. Dukungan publik menggambarkan bahwa kebijakan publik dapat diterima karena memiliki rasionalitas kebijakan, dampak kebijakan pada publik, dan tingkat inovasi yang menggambarkan pada kebaruan kebijakan serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (McConnell, 2010). Konsep modernisasi kebijakan seiring dengan tren demokrasi yang menjadi pilihan negara-negara dalam politik dan kebijakan. Oleh karena itu mengembalikan moralitas publik dengan cara pendekatan dari publik yaitu bottom-up dan partisipasi publik. Moralitas kebijakan publik yang selalu dilakukan oleh pemerintah perlu pendekatan kebijakan deliberatif. Pendekatan deliberatif menawarkan serangkaian pendekatan yang solid dan progresif untuk terlibat secara metodis dengan kompleksitas, rasionalitas, dan sifat praktif dari proses kebijakan (Bartels et al., 2020).

Kemudian, kebijakan pemerintah dalam kerangka konseptual menunjukkan kebijakan publik. Maka kebijakan publik menurut Wayne Parsons (2014) bahwa ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat (oligarki) atau murni milik individu, tetapi milik bersama atau milik umum. Kebijakan publik intervensi nilainya pada nilai kepentingan umum yang orientasinya pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kebijakan publik dan kebijakan deliberatif yang “serius” dilakukan pemerintah memuat sejumlah indikator penting (good governance) yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta supremasi hukum.

Sehingga ketika prinsip publik dan kepentingan umum selalu dikedepankan oleh pemerintah maka berbagai kebijakan pemerintah tidak akan muncul penolakan besar dari publik. Karena langkah pemerintah dalam melakukan kebijakan memiliki nilai standar moralitas yang tinggi yang orientasinya kepentingan umum bukan kepentingan penguasa, politik dan oligarki. Kebijakan yang hanya memuaskan oligarki bukti moralitas sikap pemerintah rendah, dan nurani penguasa tergadaikan.

MEMBUMIKAN MORALITAS PUBLIK DENGAN RE-ORIENTASI PEMBANGUNAN

Sebagaimana dalam sub-sebelumnya kepentingan umum dan partisipasi publik sebagai nilai urgen dalam setiap kebijakan pemerintah. Kesejahteran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi harga "mati" sikap politik dan kebijakan pemerintah. Maka disitulah derajat kebijakan dan legacy kekuasaan akan bermakna. Kekuasaan ditekankan tidak hanya meninggalkan bukti fisik tetapi bukti simpati publik yang terus akan dikenang dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukti fisik sebagai indikator modernisasi kebijakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan publik bukan tampak ugul-ugalan dalam kebijakan, apalagi dilakukan dengan mengabaikan kepentingan lainnya serta dilakukan dengan cara ketergantungan yang besar kepada negara lain.

Oleh karena itu meningkatkan derajat kebijakan publik dengan cara merubah paradigma pembangunan penguasa yang selama ini dilakukan. Bapak penguasa yang dikenal dengan moralitas kedaulatan yaitu Presiden Soekarno. Pada masa orde baru Presiden Soeharto meninggalkan legacy sebagai era pembangunan. Termasuk pada tahun 2004-2014 pasca reformasi Presiden SBY lebih dikenang sebagai era demokrasi. Maka pada

pemerintahan Jokowi perlu re-orientasi modernisasi kebijakan agar tidak muncul banyak asumsi sebagai era immoralitas kebijakan dan pembangunan. Pembangunan harus berorientasi pada membangun jiwa bangsa yang berdaulat dan berbahagia.

Hakikat pembangunan yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam pembukaan UUD 1945 alinia keempat disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Badan Pembangunan Nasional juga sudah merumuskan bahwa dalam rangka melaksanakan amanah pembangunan nasional sebagaimana dalam UUD 1945 setiap pembangunan harus mengandung arti:

- 1) persamaan hak dan kewajiban, Semua lapisan masyarakat mempunyai peluang yang sama sesuai dengan kemampuan (*capability*), potensi (*capacity*), dan kebutuhannya (*needs*) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan
- 2) efisiensi, semua lapisan masyarakat melakukan aktivitas pembangunan secara efisien agar tidak mengganggu keseimbangan pasar,
- 3) kesinambungan pembangunan, segenap pemberdayaan pembangunan harus dimanfaatkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,
- 4) masyarakat sebagai aktor, Masyarakat merupakan pelaku dan penggerak utama pembangunan baik pembangunan nasional (sektor-sektor nasional) maupun pembangunan daerah (sektor-sektor nasional di daerah); dan
- (5) Pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh

masyarakat (dalam arti luas baik yang belum maju maupun yang sudah maju, termasuk dunia usaha) dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).

Hakikat pembangunan sudah jelas dalam UUD 1945, prinsip dan konsep pembangunan juga sistematis dirumuskan oleh para teoritis dan peneliti. Demikian juga kebijakan publik mengamanhakan dengan jelas pada kepentingan publik. Kebijakan publik berkembang dalam negara demokrasi menjadi kebijakan deliberatif yang menjadikan publik sebagai aktor dengan mendorong partisipasi dan kreatifitas publik. Maka realias pro-kontra pembangunan serta “kekacauan” dan “kegagalan” pembangunan berkaitan dengan paradigma penguasa untuk memaknai pembangunan dan orientasi kepentingannya. Oleh karena itu dalam rangka mengintervensi nilai keagunan pembangunan seharusnya pemimpin tetap berpegang tegah pada falsafat pembangunan yaitu pancasila dengan tujuan akhirnya mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat indonesia. Kemudian pembangunan yang sudah dirumuskan, direncanakan, dan dipustakan hingga menjadi kebijakan perlu sumberdaya yang kuat dan meminimalisir daya tawar kepentingan sehingga kebijakan dalam pambangunan menghasilkan tujuan yang direncanakan. Kebijakan pembangunan seringkali bagus dan baik tetapi gagal mencapai tujuan karena implementasi kebijakan tidak dilakukan dengan baik. Implementasi kebijakan 60% menentukan keberhasilan kebijakan dan pembangunan (Nugroho, 2015). Niat baik Presiden harus di ikuti oleh niat baik dan kemampuan mempuni jajaran mentri. Demikian juga niat baik Bupati harus diimbangi dengan niat baik dan kemampuan lingkungan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah. Apalagi Presiden dan Bupati niat baiknya dan kemampuannya rendah maka potensi paling besar

pada kekacauan kebijakan dan pembangunan.

PENUTUP

Tidak ada yang berubah dalam prinsip dan amanah dari pembangunan Nasional. Begitu juga kebijakan tidak berjalan statis tetapi modernis dengan mengikuti perkembangan isu dan kebutuhan publik. Yang perlu disesuaikan adalah paradigma penguasa dalam membangun bangsa dan negara. Citra baik pemerintahan Pusat dan Daerah akan dilihat dari legecy kualitas kebijakan dan orientasi pembangunan. Kebijakan adalah jejak penguasa, dan pembangunan adalah bukti nyata dari jejak penguasa. Tidak sulit membangun bangsa negeri karena semua failitas sudah dimiliki, tetapi meneguhkan kometmen pemimpin dan penguasa untuk berlaku adil dan bijaksana menjadi tantangan besar baginya. Kekuasaan yang menarik simpati publik dan bermoral tinggi apabila mampu melepaskan arogansi kepentingan politiknya yang di intervensikan pada kebijakan dan pembangunan demi kepentingan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsanya.

REFERENSI

- Agostino, M. J. D., & Schwester, R. W. (2006). *Enhancing the Prospect for Deliberative Democracy: The AmericaSpeaks Model*. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 11(1), 1–20.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*. *Aspirasi*, 6(1), 1–7.
- Bartels, K. P. R., Wagenaar, H., & Li, Y. (2020). *Introduction: towards deliberative policy analysis 2.0*. *Policy Studies*, 41(4), 295–306. <https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1772219>

- Cavaye, J. (2012). *Understanding Community*. *Housing Studies*, 27(5), 720–721. <https://doi.org/10.1080/02673037.2012.617917>
- Chimhowu, A. O., Hulme, D., & Munro, L. T. (2019). *The 'New' national development planning and global development goals: Processes and partnerships*. *World Development*, 120, 76–89. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.013>
- Cnbcindonesia.com. 2020. *Dear Pak Jokowi, DPR, Para Pakat rolak pindah ibu kota. dapat diakses di* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210421033526-4-239429/dear-pak-jokowi-dpr-para-pakar-tolak-pindah-ibu-kota>, diakses pada 25 November 2021.
- Digdowiseiso, K. (2020). *Teori Pembangunan Daerah*. Lembaga penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Drajat Kartono, & Hanif Nurcholis. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, 1–52.
- Fehling, M., Nelson, B. D., & Venkatapuram, S. (2013). *Limitations of the Millennium Development Goals: A literature review*. *Global Public Health*, 8(10), 1109–1122. <https://doi.org/10.1080/17441692.2013.845676>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Wu, X. (2015). *Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty*. *Public Policy and Administration*, 30(3–4), 209–220. <https://doi.org/10.1177/0952076715593139>
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.

- Kiswanto, E. (2005). *Negara Kesejahteraan (welfare state): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia*. In Jurnal kebijakan dan administrasi publik (Vol. 25, Issue Analisis Usaha dan Strategi Pengembangan Agribisnis Buah Naga CV. Kusumo Wanadri Kulon Progo, p. 20).
- Klass, G. M. (1985). *Explaining America and the Welfare State: An Alternative Theory*. British Journal of Political Science, 15(4), 427–450. <https://doi.org/10.1017/S0007123400004324>
- McConnell, A. (2010). *Policy success, policy failure and grey areas in-between*. Journal of Public Policy, 30(3), 345–362. <https://doi.org/10.1017/S0143814X10000152>
- Nugroho Riant., 2015., *“Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang”*., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E.S. Nwauche, J.C.Nwobike. 2004. *Implementing the right to development*. International Journal on Human Rights. <https://sur.conectas.org/en/implementing-right-development/>
- Nasional.kompas.com. 2021. *45.3 persen responden survei tolak pemindahan ibu kotaini alasannya*. Dapat di akses <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/14515641/453-persen-responden-survei-tolak-pemindahan-ibu-kota-ini-alasannya?page=all>, diakses pada 02Desember 2021.
- Republika.co.id. 2021. *Hamdan ada 3 ulasan UU Ciptakerja Inkonstitusional Bersyarat*. dapat diakses di <https://www.republika.co.id/berita/r3bprw354/hamdan-ada-3-alasan-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat>, pada 10 Desember 2021
- Sabatier, P. A. (1986). *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis*.

Journal of Public Policy, 6(1), 21–48.
<https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>

Sachs, J. D. (2012). *From millennium development goals to sustainable developmentgoals*. The Lancet, 379(9832), 2206–2211.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)

Sinn, H.-W. (1995). *A Theory of the Welfare State*. The Scandinavian Journal of Economics, 97(4), 495–526.

Skopje. (2007). *Policy Development Handbook*. In General Secretariat of the Government of the Republic of Macedonia. General Secretariat of the Government of the Republic of Macedonia.

Willis, K. (2020). *Theories and Practices of Development*. In Theories and Practices of Development. <https://doi.org/10.4324/9781315559469>



Politik Pendidikan

Studi Pada Formulasi Kebijakan Alokasi 20 Persen APBN Untuk Pendidikan

Oleh:

Dwi Listia Rika Tini

“Pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (critical mass), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan (D.L.R.T).”

PENDIDIKAN MERUPAKAN hak pribadi manusia yang berakar dalam aneka kebutuhan pokok manusia sebab manusia tidak bisa mengembangkan hidupnya tanpa pendidikan yang bermutu. Jika transfer kultural terjadi

secara alamiah seperti pada masyarakat primitif, manusia akan tetap terbelakang dan tidak akan terjadi sebuah transformasi sosial yang digunakan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Tanpa pendidikan, manusia akan tetap kerdil, tergilas kekuatan dan kekuasaan alam dan tingkat kesadarannya hanya sebatas Idle Curiosity (Instink) dan tidak akan berubah menjadi Creative Curiosity ini ciri orang terdidik, dengan demikian hak atas pendidikan bukan saja sekedar kebutuhan pokok fisik, tetapi juga kebutuhan pokok yang khas manusiawi yang akhirnya didasarkan atas martabat manusia yang tidak bisa ditawar.

Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Berbagai studi menunjukkan, pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (critical mass), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan. Studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 2003 menunjukkan, kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan tenaga kerja dapat menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen, dengan asumsi yang lain tetap (ceteris paribus).

Sementara itu, dengan asumsi yang sama kenaikan 1,0 persen rata-rata jam kerja tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18persen, dan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen. Di lain pihak, kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja, tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan. Hasil penelitian ini memberi dasar yang kuat untuk membangun pendidikan di Indonesia secara lebih cepat, yang disertai oleh upaya peningkatan mutu secara terus-menerus

Meningkatkan kualitas pendidikan memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Alokasi anggaran pendidikan yang minim mengakibatkan peserta didik menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan. Anggaran merupakan instrumen Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka mensejahterakan rakyatnya. Potret kebijakan alokasi anggaran suatu Negara merefleksikan keberpihakan suatu rezim dan proyeksi arah pembangunan ke depan. Sebagai *common pool resources*, anggaran berasal dari rakyat sehingga anggaran harus mencerminkan prioritas kebutuhan rakyatnya dengan penyusunan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*consensus process*) Wildavsky dan Caiden (2003).

Tema mengenai anggaran, khususnya anggaran pendidikan seakan menjadi teramat sentral saat Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya No. 026/PUU-III/2005 tertanggal 22 Maret 2006 menyatakan selama anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, maka APBN akan selalu bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini tentunya menyisakan komplikasi masalah yang pelik mengingat

kapasitas anggaran pemerintah yang terlihat belum mampu memenuhi amanat konstitusi tersebut. Persoalan menjadi semakin rumit ketika UU Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1 juga menyebutkan amanat anggaran pendidikan 20 persen dari APBN tersebut tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Sebagai tuntutan reformasi, UUD 1945 mengalami amandemen empat kali. Terakhir pada ST MPR 1-11 Agustus 2002, yang salah satunya mengangkat isu anggaran pendidikan 20 persen APBN, hal tersebut merupakan konstruktif reformasi, berharap bangsa Indonesia semakin memiliki daya saing global. Sejak ditetapkannya UU Sisdiknas, Pemerintah dan DPR pada tanggal 19 Mei 2004 melakukan Rapat Kerja Gabungan, menghasilkan skenario alokasi anggaran pendidikan yang diproyeksikan mencapai 20 persen pada tahun 2009. Dana pendidikan akan mengalami kenaikan 6.6 persen (Rp. 16.8 triliun) Tahun 2004 menjadi 9.3 persen (Rp. 24.9 triliun) Tahun 2005, 12 persen (Rp. 33.8 triliun) tahun 2006, 14.7 7 persen (Rp. 43.4 triliun) Tahun 2007, 17.4 persen (Rp. 54 triliun) Tahun 2008, 20.1 persen (Rp. 65.5 triliun) tahun 2009. Dengan kenaikan linier rata-rata sebesar 2.7 persen setiap tahun sampai 2009, sehingga mencapai 20.1 persen dari APBN di luar gaji guru dan pendidikan yang bukan kedinasan (Data Seknas FITRA . APBN 2005-2008).

Realisasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan selalu berada dibawah skenario yang telah disepakati. Pergulatan politik anggaran pendidikan merupakan arena politik yang terjadi setiap tahun, terutama pasca APBN ditetapkan dan dilakukan uji materi UU APBN karena tidak sesuai ketentuan konstitusi. Sehingga saling melempar tanggung jawab terhadap pemenuhan kebijakan alokasi anggaran pendidikan pada APBN akan terjadi antara Pemerintah dan DPR. Berdasarkan berbagai data dan pemaparan diatas, maka penelitian ini berjudul Politik Pendidikan (Studi Kasus

Formulasi Kebijakan Alokasi 20 Persen APBN Untuk Pendidikan).

SEJARAH KEBIJAKAN ALOKASI 20 PERSEN ANGGARAN PENDIDIKAN

Secara umum proses perumusan alokasi 20 persen anggaran pendidikan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang dengan melalui serangkaian tahapan dimulai sejak proses Amandemen Keempat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) yang antara lain dibahas melalui : 1) Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI Tanggal 25 Maret 2002; dan 2) Jaring pendapat akhir dari fraksi-fraksi di MPR RI. Selanjutnya hasil proses pembahasan tersebut dibahas kembali sebagai turunan dari UUD 1945 yaitu pembahasan UU Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) dan ditindaklanjuti melalui Rapat Paripurna DPR RI.

1. Pembahasan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam rapat PAH I BP MPR RI

Sebelum ke pembahasan akhir yang menjadi putusan MPR RI pada Sidang Tahunan 2002 tentang Amandemen Keempat UUD 1945, ada beberapa hal penting mengenai masalah pendidikan yang dibahas pada rapat PAH I BP MPR RI. Dokumen yang bernomor : MJ.230/18/PAH-I/2002 tersebut berisi Risalah Rapat Pleno ke 18 PAH I BP MPR RI yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2002 bertempat di GBHN Nusantara V. Rapat yang diikuti oleh 21 peserta dari berbagai fraksi tersebut dipimpin oleh Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua), H. Harun Kamil, S.H (Wakil Ketua), Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) dan Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. selaku sekretaris. Adapun nama-nama wakil fraksi yang menjadi peserta rapat antara lain:

NO	NAMA	PERWAKILAN
1	Ir. Vincen T. Radja	F-KKI (Kesatuan Kebangsaan Indonesia)
2	Ir. H. Erman Suparno, M.Si	F-PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
3	Ali Hardi Kiaidemak	F-PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
4	Ir. Zaenal Arifin	F-PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
5	Baharudin Aritonang	F-PG (Partai Golongan Karya)
6	Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	F-TNI/POLRI
7	Drs. H. Asnawi Latief	F-PDU (Perserikatan Daulatul Ummah)
8	Gregorius Seto Harianto	F-PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa)
9	Drs. Anthonius Rahail	F-KKI (Kesatuan Kebangsaan Indonesia)
10	Prof. Dr. H. Soedijarto	F-UG (Utusan Golongan)
11	Ir. A.M. Luthfi	F-REFORMASI
12	Soewarno	F-PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
13	Drs. H. Amidhan	F-PG (Partai Golongan Karya)
14	Ir. Pataniari Siahaan	F-PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
15	Dra. Psi. Retno Triani Djohan, M.Sc.	F-UD (Utusan Daerah)
16	Prof. Dr. Frans F.H. Matrutty	F-PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

17	H. Abdul Azis Imran Pattisahusiwa, S.H.	F-PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
----	---	--------------------------------------

Melalui dokumen risalah rapat tersebut diketahui berbagai pandangan dari peserta mengenai dua alternatif usulan pada ayat (4) pasal 31 terkait dicantumkan atau tidaknya angka 20 persen untuk anggaran pendidikan yang hasilnya sebagai berikut :

- a. 8 anggota menyetujui pencantuman angka 20 persen masuk kedalam pasal 31 ayat (4). Mereka antara lain : Ir. Vincen T. Radja (F-KKI), Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP), Drs. H. Asnawi Latief (F-PDU), Drs. Anthonius Rahail (F-KKI), Ir. A.M. Luthfi (F-REFORMASI), H. Abdul Azis Imran Pattisahusiwa (F-PPP), Sutjipto, S.H. (F-UG), K.H. Yusuf Muhammad, LC. (FPKB)
- b. 3 anggota lebih memilih tidak mencantumkan kuantitas anggaran pendidikan pada pasal 31 ayat (4), dalam arti pembiayaan untuk pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (asas fleksibilitas). Mereka antara lain: Ir. H. Erman Suparno, M.Si. (F-PKB), Irjen Pol. Drs. I Ketut Astawa (F-TNI/POLRI), Gregorius Seto Harianto (F-PDKB).
- c. 1 anggota (Prof. Dr. H. Soedjiarto, M.A. dari F-UG) mengusulkan besaran prosentase alokasi anggaran pendidikan diambil 4 persen dari GDP (Gross Domestic Product). Alasannya, anggaran belanja di Indonesia tergolong rendah meski nantinya dianggarkan 20 persen dari APBN dan APBD.
- d. 1 anggota (Drs. H. Amidhan dari F-PG) mengusulkan bahwa perlu ditampilkan besaran prosentase untuk anggaran pendidikan

kedalam pasal 31 ayat (4) yaitu sebesar 20 persen dari APBN dan APBD atau 5 persen dari GDP (Gross Domestic Product).

- e. 1 anggota (Dra. Psi. Retno Triani Djohan, M.Sc. dari F-UD), tidak jauh berbeda dengan Prof. Dr. H. Soedjiarto, M.A. dari F-UG, mengusulkan 54 dimasukkannya angka 20 persen dari APBN dan APBD atau 4 persen dari GDP (Gross Domestic Product) kedalam pasal 31 ayat (4).
 - f. 1 anggota (Drs. Katin Subyantoro dari F-PDIP) menyepakati bahwa pemerintah perlu meningkatkan biaya pendidikan untuk mendukung tercapainya pendidikan yang lebih berkualitas. Namun tidak disebutkan secara eksplisit berapa besaran prosentase yang diusulkan.
 - g. 6 anggota sama sekali tidak memberikan pandangan atau masukan terhadap beberapa alternatif usulan yang telah ditawarkan untuk pasal 31 ayat (4) terkait pencantuman angka 20 persen. Mereka antara lain : Ir. Zaenal Arifin (F-PDIP), Baharudin Aritonang (F-PG), Soewarno (F-PDIP), Ir. Pataniari Siahaan (FPDIP), Prof.Dr. Frans F.H. Matrutty (F-PDIP), dan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (F-PG).
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi MPR RI Tentang Alokasi 20% Anggaran Pendidikan Secara umum dapat dicermati dalam pendapat akhir fraksi-fraksi MPR-RI terhadap Rancangan Putusan MPR hasil komisi-komisi pada Sidang Tahunan tahun 2002. Salah satu ikhtiar untuk melakukan akselerasi pembangunan bidang pendidikan tersebut 55 adalah dengan menetapkan besaran anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan disebutkan secara eksplisit dalam batang tubuh UUD 1945.

Pemikiran itu kemudian dituangkan dalam paket amandemen keempat UUD 1945 dalam bentuk draft pasal 31 ayat (4) :

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Draft tersebut kemudian memperoleh tanggapan dari seluruh fraksi di MPR RI. Dari pandangan akhir fraksi-fraksi di MPR RI, secara umum menyepakati perlunya penetapan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk kepentingan akselerasi program pembangunan bidang pendidikan. Sementara, penentuan komponen 20 persen tersebut sudah mulai diintrodusir oleh F-PBB, dengan menegaskan bahwa anggaran 20 persen itu adalah anggaran khusus untuk sektor pendidikan di luar anggaran pendidikan dan latihan yang ada pada seluruh sektorkementerian negara.

3. Proses dan Hasil Pembahasan Mengenai 20 Persen Anggaran Pendidikan Dalam Tataran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), Bagian Keempat : Pengalokasian Dana Pendidikan

Usul inisiatif RUU Sisdiknas disampaikan pada tanggal 28 Mei 2000 sebagai usul revisi terhadap UU No. 2 tahun 1989 tentang SISDIKNAS dan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI ke 12 tanggal 27 September 2001. Tanggapan fraksi-fraksi atas usul inisiatif RUU Sisdiknas dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 14 tanggal 11 Oktober 2001.

Rapat-rapat yang membahas tentang anggaran Pendidikan atau Dana Pendidikan dilaksanakan pada Pembicaraan Tingkat I dilaksanakan sebanyak 20 kali rapat Panja, termasuk Raker. Dan pada tanggal 19 Mei 2003 dilaksanakan Rapat Kerja Terakhir. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Juni 2003 yang dilanjutkan tanggal 11 Juni 2003. Pembahasan tentang Dana Pendidikan atau Anggaran Pendidikan dilaksanakan pada rapat Panja tanggal 25-26 Maret 2003, dilanjutkan pada 25 April 2003 dan 12 Mei 2003

Melalui berbagai proses dan mekanisme pembahasan penetapan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dimulai dari pembahasan pada rapat PAH 1 BP MPR RI hingga pembahasan di DPR diketahui hasil akhir melalui putusan 7 Menteri disimpulkan bahwa :

1. Komitmen menjalankan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang menyatakan *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”*.
2. Memenuhi ketentuan UU Sisdiknas pasal 49 ayat (1) yaitu *“Dana pendidikan selain pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”*.
3. Pencapaian anggaran 20 persen dari APBN dilaksanakan secara bertahap sampai dengan 2009 berpedoman pada simulasi II.

4. Besaran pendanaan 20 persen APBN dihitung dari Anggaran Belanja Pusat, yaitu: APBN dikurangi Anggaran Daerah (DAU, DAK, bagi hasil SDA, dan lain-lain).
5. Masih dalam pembahasan masuk atau tidaknya gaji pendidik dan sekolah kedinasan kedalam alokasi 20 persen anggaran pendidikan

ANALISA DINAMIKA POLITIK DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ALOKASI 20 PERSEN ANGGARAN PENDIDIKAN

1. Aktor terlibat dan peranannya dalam alokasi 20 persen anggaran pendidikan

Hasil amandemen keempat UUD 1945 terutama pasal 31 ayat (4) dan pengesahan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membawa implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia baik sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat terutama masalah anggaran pendidikan. *Action-plan* pencapaian 20 persen anggaran pendidikan dari APBN yang alokasinya diluar gaji dosen dan guru maka kebijakan wajib belajar 9 tahun akan menerapkan biaya untuk sekolah semakin murah dapat dilakukan secara nyata. Surat Ketetapan MPR Agustus 2002 sudah ada komitmen nasional untuk mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan dan komitmen ini juga wajib dilaksanakan di daerah, karena itulah harus ada perubahan cara pandang dan cara menghitung anggaran pendidikan yang mengeluarkan gaji pendidik dan pendidikan kedinasan dari anggaran pendidikan nasional. Sebagai contoh pada APBN tahun 2003 anggaran pendidikan nasional 13 Trilyun termasuk didalamnya 7 Trilyun untuk pendidikan kedinasan

yang tersebar pada lembaga kementerian Negara. Setelah diterapkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka anggaran kedinasan harus dikeluarkan dari anggaran pendidikan.

Penentuan alokasi 20 persen anggaran pendidikan tidak terlepas dari peran aktor didalamnya. Raker Komisi X bersama 7 Menteri (Menko Kesra, Mendiknas, Menag, Menkeu, Menteri PPN/Ketua Beppenas, Mendagri dan Menpan) ini dapat dipandang sebagai lanjutan dari Raker Komisi VI pada tanggal 19 Mei 2004 yang lalu. Tujuannya adalah untuk meminta komitmen Pemerintah dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas upaya pencapaian alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintahan Presiden Megawati. Komitmen tersebut akan menjadi catatan publik, sehingga segenap warga negara dapat mengawasi pelaksanaannya. Secara ringkas aktor dan persepsi dalam alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Aktor dan Persepsi

AKTOR	PERSEPSI
<p style="text-align: center;">→</p> <p>Pemerintah Presiden dan WakilPresiden</p>	<p>a. Anggaran pendidikan yang ada diseluruh Departemen mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>b. Pemerintah tidak bisa <i>impeach</i> karena sudah ada kesepakatan dengan DPR</p> <p>c. Pemerintah belum bisa merealisasikan karena sektor yang lain tidak kalah penting</p>

<p>Depkeu-Bappenas</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah tidak melanggar konstitusi karena baru merealisasikan 9.1 % pada APBN 2006 b. Atas dasar untuk stabilitas fiskal dan pemerintah masih mensubsidi tarif dasar listrik maka belum bisa merealisasikan 20 % anggaran pendidikan c. Dari pemerintah tidak bisa memenuhi prosentase besaran anggaran pendidikan tapi yang berwenang adalah dari panitia anggaran DPR
<p>Depdiknas-Depag</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya posisi tawar dengan sektor yang lain dalam hal anggaran pendidikan b. Adanya diskriminasi anggaran pendidikan oleh diknas 84% sedangkan Depag sekitar 16 % c. Alokasi 20% anggaran pendidikan yang Target
<p>Kementrian/ Lembaga lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kenaikan alokasi dan program dipandang agenda yang besar

DPR Komisi X	<p>a. Alokasi 20% anggaran pendidikan itu diluar dari belanja daerah, pegawai ataupun sekolah kedinasan</p> <p>b. Alokasi 20 % anggaran pendidikan tergantung kemauan politik dari pemerintah</p> <p>c. Persaingan antara komisi dalam memperjuangkanpagu mitranya</p> <p>d. DPR Komisi X tidak terlalu berperan dalam APBN, pemerintah yang paling berwenang dalam mengajukan RUU APBN</p>
Fraksi	<p>a. Pemerintah menunda-nunda dalam pengalokasian 20% anggaran pendidikan, kesepakatan seluruh fraksi segera mungkin pemerintah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan pada tahun 2008</p>
Kaukus Pendidikan DPR	<p>a. Dengan beranggotakan 200 anggota DPR, kaukus berupaya merealisasikan 20% anggaran pendidikan.</p>
Tokoh Pendidikan	<p>a. Alokasi 20% anggaran pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang adadi Indonesia</p>
Lembaga Sosial Masyarakat	<p>a. Alokasi 20% anggaran pendidikan hanya sebuah label untuk pencitraan pemerintah dan kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.</p>

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber

2. Analisa kepentingan para aktor

Model teori kelompok sebenarnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha memengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. (Wibawa, 1994:9) Mengacu pada teori kelompok tersebut ada beberapa analisa yang dipakai sebagai standing position dari peneliti. Pemetaan aktor dalam formulasi kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan menjadi langkah penting dalam analisa ini. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan adalah memetakan keseluruhan aktor agar lebih jelas kearah mana pengaruh kelompok itu mengalami pergeseran dari titik keseimbangan. Kelompok A dianalogikan sebagai pengaruh DPR, kelompok B adalah pengaruh pemerintah, dan pengaruh tambahan adalah elemen masyarakat serta tokoh pendidikan. Ketika muncul isu kebijakan alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan, pada mulanya kelompok pemerintah mendapat kecaman dari berbagai pihak diantaranya DPR, elemen masyarakat serta tokoh pendidikan yang 91 menyatakan bahwa pemerintah melanggar konstitusi karena alokasi APBN untuk pendidikan belum mencapai 20 persen seperti yang diamanatkan oleh UUD1945 khususnya Pasal 31 ayat (4).

Permasalahan ini dibahas melalui sidang Mahkamah Konstitusi yang menjadikan titik keseimbangan pengaruh kebijakan bergeser ke pihak DPR. Akan tetapi, pada perjalanan formulasinya titik keseimbangan tersebut mengalami pergeseran dari pengaruh DPR ke pengaruh pemerintah dikarenakan pembahasan tentang masuk tidaknya gaji pendidik dalam alokasi 20 persen untuk pendidikan sebagai gugatan dari 2 orang pemohon (Dra. Hj. Rahmatiah Abbas

selaku Guru perwakilan dari PGRI dan Prof. Dr. Badryah Rifai, S.H selaku Dosen perwakilan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTSSI) yang merasa kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dengan mengecualikan gaji pendidik dan pengajar tidak memiliki dasar/landasan yang kuat dan tidak memihak kepada kepentingan para pendidik dan pengajar. Pembahasan pada sidang MK tersebut, akhirnya menjadi sebuah keputusan bahwa gaji pendidik dimasukkan kedalam alokasi 20 persen untuk pendidikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007.

Dengan demikian, telah terjadi perubahan dimana kebijakan yang pada mulanya tidak memasukkan unsur gaji pendidik kedalam alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, kini berubah dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUV/2007 yang menyatakan bahwa gaji pendidik dimasukkan kedalam alokasi 20 persen untuk pendidikan

Dari penjelasan melalui pendekatan teori kelompok tersebut dapat dilihat bahwa aktor yang paling diuntungkan dari formulasi kebijakan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan adalah pihak pemerintah karena lebih meringankan pemerintah dalam merealisasikan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan dengan asumsi bahwa alokasi gaji pendidik yang selama ini dikelola Menpan dipindah pencatatannya untuk alokasi gaji pendidik.

3. Analisa ekonomi politik dalam formulasi kebijakan 20 persen Anggaran Pendidikan Setiap gerakan/perjuangan pasti memiliki kepentingan, baik ekonomi, politik, sosial budaya dan yang lainnya.

Berbagai kepentingan itulah yang kemudian melatarbelakangi segala ide/gagasan dan menjadi amunisi bagi setiap tindakan. Pada bagian ini, titik tekan pembahasan difokuskan pada analisa perumusan kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dilihat melalui sudut pandang teori ekonomi politik. Pada proses penetapan kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan ini, dapat dilihat adanya model teoretik yang diperkenalkan oleh para penggagas ekonomi politik bisa digunakan untuk mencermati, misalnya, tarik-ulur antara pranata politik seperti partai politik dan lembaga legislatif, lembaga eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden serta para pejabat negara lainnya, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi, dan kekuatan berpusat pada masyarakat seperti LSM dan lain sebagainya. Kajian ekonomi politik bertujuan untuk mengembangkan proposisi-proposisi (hipotesis) mengenai hasil akhir (outcomes) dari proses pertukaran sumber-sumber, baik yang bersifat non-ekonomi (sosial ekonomi) maupun yang bersifat ekonomi (Uphoff dan Ilchman,1972).

Dengan pemikiran tersebut, maka akan dapat dijelaskan secara rasional berbagai hal bukan hanya mengenai sebuah sistem ekonomi-politik itu bekerja, tetapi juga mengenai bagaimana sistem itu seharusnya bekerja dan bagaimana sistem itu dapat diperbaiki kinerjanya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (policy goals) yang jauh lebih baik. Tujuan-tujuan kebijakan yang dimaksud misalnya, apakah dirumuskan secara umum untuk tercapainya kesejahteraan rakyat, kemakmuran, pemerataan (distribusi pendapatan) ataukah sekadar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan cara pandang terhadap persoalan perumusan suatu kebijakan alokasi 20 persen harus dilakukan,

meminjam istilah Staniland (1985) melihat fenomena kebijakan itu “baik proses maupun dampaknya” secara interaktif. Dalam konsepsi Staniland cara pandang yang bersifat interaktif itu mengandung arti bahwa hendaknya memperlakukan *politic and economics as being functionally distinguishable but involved in exchange and reciprocal influence* (Staniland, 1985:7). Mirip dengan konsep yang dikemukakan Staniland tersebut, Zald (1970) secara sederhana mendefinisikan ekonomi politik sebagai *the study of the interplay of power, goals of power-wielders and productive exchange system*.

Dengan demikian, dalam menyoroiti dampak tertentu dari fenomena seperti kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan, tidak hanya memperlakukannya sekadar sebagai persoalan yang berakar pada faktor ekonomi karena menyangkut anggaran dan kemudian mencari upaya penyelesaiannya hanya dari segi teknis ekonomi, misal kalau di pakai untuk alokasi anggaran pendidikan maka defisit anggaran Negara akan semakin terlihat tiap tahunnya, melainkan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dengan mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan maka akan terwujud pendidikan berkualitas ditandai dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula dan pada akhirnya peringkat mutu pendidikan Negara akan terangkat.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang bisa menjadi rujukan. *Pertama*, dalam membuat kebijakan memang tidak terlepas dari tendensi kelompok ataupun pribadi yaitu tendensi kebutuhan maupun tendensi kekuasaan. *Kedua* para aktor pembuat kebijakan dalam pandangan ekonomi politik mempunyai bargaining yang kuat dalam membuat kebijakan, dengan istilah lain

siapa yang kuat bargainingnya maka dialah yang akan memegang kekuasaan. *Ketiga* penilaian terhadap kebijakan kalau dilihat segi ekonomi politik kita bisa melihat alasan atau latar belakang pemikiran (rasionalitas) dan apa agenda tersembunyi (hidden agenda) dari para pembuat kebijakan (*policy makers*) atau rezim yang berkuasa.

PENUTUP

Penelitian ini secara spesifik menyoroti alur proses formulasi kebijakan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan pasca amandemen UUD 1945 hingga tahun 2009 di masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid I di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta menganalisa dinamika pergulatan politik para aktor pembuat kebijakan yang ada di dalamnya. Logika dasar yang diamati adalah menganalisis aktor dan peranannya masing-masing dalam proses formulasi kebijakan 20 persen anggaran pendidikan, pemetaan aktor, analisa dengan menggunakan teori grup dan teori ekonomi politik, serta pembahasan khusus mengenai dampak/implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 terhadap perumusan kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian terkait formulasi kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya semangat untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia melalui aspek pendidikan belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Pemerintah, terbukti dengan tertundanya sekian lama pembahasan tahapan kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan tersebut dari satu proses menuju proses selanjutnya. Lamanya jeda waktu yang dibutuhkan antar proses pembahasan tersebut mengindikasikan kurangnya dukungan dan perhatian

Pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Yang perlu menjadi catatan, bahwa isu pengalokasian 20 persen untuk pendidikan muncul sejak tahun 2002 dan baru menjadi isu sentral kembali setelah MK mengeluarkan keputusannya No. 026/PUU-III/2005 tertanggal 22 Maret 2006 yang menyatakan selama anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen sebagai ditentukan UUD 1945, maka APBN akan selalu bertentangan dengan UUD 1945.

2. Tarik ulurnya pembahasan mengenai penentuan dan makna hakikat angka 20 persen anggaran pendidikan mengindikasikan begitu kuatnya nuansa politik dan pengaruh para aktor pembuat kebijakan beserta kepentingan-kepentingan lain yang melatarbelakanginya.
3. Kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan membawa implikasi besar terhadap munculnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Badan Hukum Pendidikan serta Peraturan Pemerintah yang mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui bidang pendidikan.
4. Dimasukkannya gaji pendidik pada putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 memberikan implikasi yang sangat besar, diantaranya tidak ada lagi dorongan bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan yang relevan dan bermutu. Karena dengan terus menerus meningkatnya penghasilan guru yang harus ditanggung pemerintah sesuai ketentuan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka sebagian besar anggaran yang disediakan untuk pendidikan akan tersedot untuk gaji pendidik.

REFERENSI

- Dunn, William N, 2004, (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson Education. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Staniland, Martin (1985). *What Is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment*. (New Haven, Conn: Yale Univ. Press).
- Wahab, Solichin. Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke ImplementasiKebijaksanaan Negara*. Edisi kedua. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, Yunyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zald, Mayer N. (1970). *Powerin Organizations*. Vanderbilt University Press. New York.

DOKUMEN

- Anonimous, Balitbang-Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, RencanaStrategis Depdiknas Tahun 2005-2009
- Anonimous, Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Arifin, Anwar, 2003, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS, POKSI VI FPG DPR RI
- Dokumen Arsip DPR RI Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional
- Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR RI Terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi-komisi Pada Sidang Tahunan MPR 2002

Putusan Mahkamah Konstitusi No 011/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU
No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 026/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU
No 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 12/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU
No 26 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005

Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU
No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Laporan Penelitian oleh Nazwar (2003). *The Actor Coalition In The Policy
Implementation*

[https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-
kemendikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-kemendikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun)

[https://jdih.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2011/03/ImplemenAnggDiknas.pdf](https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/ImplemenAnggDiknas.pdf)



Kebijakan Hubungan Bilateral Indonesia-Afghanistan Pasca Berkuasanya Taliban

Oleh:

Nur Inna Alfiyah

“Kebijakan dalam hubungan bilateral suatu negara tidak serta merta akan berubah setiap kali pemerintahan berubah. Akan tetapi perubahan arah kebijakan hubungan bilateral tersebut harus dikaji dan di evaluasi terlebih dahulu jika bisa merugikan dan membahayakan kepentingan nasional Negara. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Afghanistan, dimana hubungan bilateral kedua negara menjadi sorotan ketika pemerintahan Afghanistan yang demokratis berhasil diambil alih oleh Taliban. Pengambil alihan pemerintaahan oleh Taliban ini menjadikan negara Afghanistan diliputi kepanikan dan chaos dalam hal ekonomi, politik dan sosial (N.I.A).”

HUBUNGAN LUAR negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self governing territory. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Tengah dan Timur) (Kemenlu, 2020).

Dalam menjalankan Hubungan Internasional, Indonesia memiliki 3 Landasan Hubungan Internasional yang selalu dijadikan acuan, diantaranya adalah: 1) Landasan Idiil : Pancasila (Sila II), 2) Landasan Konstitusional : UUD 1945 (Pembukaan alinea I dan IV) dan 3) Landasan Operasional : GBHN (Nanda, 2020). Landasan idiil merupakan suatu landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa, dalam hal ini landasan Idiil Indonesia adalah pancasila. Landasan Idiil hubungan internasional indonesia adalah Pancasila sila kedua, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Landasan konstitusional merupakan landasan yang berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan/

undang-undang dasar suatu negara. Landasan Konstitusional hubungan internasional Indonesia adalah UUD 1945 terutama dalam pembukaan (alinea I dan IV). Landasan Operasional merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu Negara. Terdapat 4 elemen landasan operasional hubungan internasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR, yaitu GBHN dalam bidang hubungan luar negeri. Menurut GBHN (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999) misi hubungan luar negeri Indonesia adalah perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
2. Undang-Undang, misalnya UU. No. 37 /1999 tentang hubungan luar negeri
3. Keputusan / Kebijakan presiden, yang dituangkan dalam Perpres.
4. Kebijakan / peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri luar negeri.

Tujuan yang nantinya akan dicapai dari hubungan internasional adalah mewujudkan ketertiban serta perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam hubungan internasional menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Ada dua pengertian dari politik luar negeri bebas aktif yaitu bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan pandangannya terhadap berbagai permasalahan internasional. Sedangkan aktif adalah Indonesia secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia, memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan dan keadilan di seluruh dunia (Mustinda, 2020). Atas dasar inilah kemudian hubungan bilateral Indonesia terlaksana, salah satunya dengan Afghanistan. Afghanistan adalah salah satu negara yang paling awal mengakui Republik Indonesia setelah revolusi

berakhir pada tahun 1949. Afganistan dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1954, pada tahun yang sama Afganistan membangun kedutaan besarnya di Jakarta. Perjanjian persahabatan pertama antara Afganistan dan Indonesia ditanda-tangani pada 24 April 1955. Perjanjian tersebut akhirnya baru terealisasi pada 10 November 2012, pasca diambil alihnya Afganistan dari penguasaan Taliban. Perjanjian bilateral Indonesia- Afganistan ditanda-tangani kedua negara untuk mempromosikan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, akademik dan edukasi, serta kebudayaan.

Akan tetapi hubungan bilateral Indonesia-Afganistan tersebut menjadi tanda tanya ketika pada Agustus 2021, Taliban berhasil menguasai Afganistan dengan kejatuhan ibu kota Kabul dan istana kepresidenan Afganistan. Hal ini juga ditandai dengan mundurnya tentara Afghanistan di sejumlah daerah tanpa perlawanan ketika Taliban menyerang. Sebagian pejabat pemerintah Afghanistan, termasuk Presiden Ashraf Ghani, juga kabur ke luar negeri tak lama usai Taliban menduduki Ibu Kota Kabul. Sedangkan militer AS pun terlihat tak lagi agresif membantu pasukan Afghanistan sejak sebagian personelnya meninggalkan negara itu (Suastha, 2021). Kembali berkuasanya Taliban di Afganistan menjadikan peningkatan hubungan bilateral yang ada menjadi tanda tanya bagi pemerintah Indonesia. Sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan lain oleh Indonesia terkait bagaimana menyikapi perubahan situasi politik yang terjadi di Afghanistan. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memelihara hubungan bilateral dengan Afganistan pasca Taliban berkuasa.

KEBIJAKAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AFGHANISTAN

Perang Afghanistan telah berlangsung selama ±19 tahun, diawali oleh serangan Amerika Serikat kepada Al-Qaeda dan Taliban lalu kemudian menjadi perang antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Kejadian serangan teroris 9/11 yang dipimpin oleh Al-Qaeda telah menjadi pemicu awal perang Afghanistan. Deklarasi *War of Terror* oleh Presiden AS George W. Bush telah menjadikan terorisme sebagai musuh dunia yang harus dilawan bersama-sama dan dalam melawan teroris, AS mengintervensi dan menyerang Afghanistan atau disebut sebagai *Operation Enduring Freedom* (OEF) ke Afghanistan. Bush dengan segera meminta pemerintah Taliban untuk menyerahkan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden yang bersembunyi di Afghanistan, tetapi al-Qaeda justru didukung oleh rezim Taliban sehingga AS dengan sigap menyerang Afghanistan. Afghanistan dipandang sebagai musuh Amerika Serikat karena serangan teror 9/11 dilakukan oleh Al-Qaeda dengan dukungan rezim Taliban, serangan demi serangan dan pasukan keamanan pun yang dikerahkan AS ke Afghanistan selama bertahun-tahun (Rachman & Dkk, 2021). Selama intervensi dan serangan AS di Afghanistan berlangsung, Taliban telah jatuh pada 2001 dan pemerintahan Afghanistan yang terpilih telah menggantikan Taliban. Perubahan dari rezim Taliban ke pemerintah Afghanistan telah menjadi sebuah transisi ke pemerintahan yang demokratis (Thomas, 2020). Perubahan sistem pemerintahan ke demokratis telah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan perekonomian Afghanistan. Transisi ke pemerintahan demokratis dimulai melalui perjanjian Bonn tahun 2001, yang berusaha untuk menyatukan pendekatan pemerintahan yang berdasarkan legitimasi legal-rasional lembaga negara modern melalui penyusunan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu

yang bebas (Dalton, 2008). Setelah jatuhnya rezim Taliban di Afghanistan, Taliban secara cepat berpindah ke selatan Afghanistan dan melintasi perbatasan ke Pakistan. Dari sana, mereka melancarkan pemberontakan melawan pemerintah yang didukung barat dan Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) (Rachman & Dkk,2021).

Pasca transisi pemerintahan ke demokratis inilah kemudian negara-negara lain seperti Indonesia mulai mempererat kembali hubungan bilateralnya dengan pemerintahan Afghanistan yang baru. Hubungan bilateral tersebut semakin dipererat pada masa pemerintahan Jokowi, dimana peningkatan hubungan bilateral dengan Pemerintah Afghanistan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian. Disamping itu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebutkan, salah satu aspek dalam peningkatan kerja sama bilateral tersebut karena intensitas hubungan antara sektor swasta Indonesia dan Afghanistan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan hubungan kedua negara ini dapat terlihat dari bidang ekonomi, yaitu adanya lonjakan partisipasi pengusaha asal Afghanistan dalam Trade Expo di Indonesia. Hal yang penting dalam elemen kerja sama ekonomi, pemerintah berupaya menjembatani dan memfasilitasi BUMN Indonesia dalam proyek-proyek ekonomi di dalam Afghanistan (Republika, 2017).

Di bidang sosial budaya, pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam upaya penyadaran terhadap pentingnya peran perempuan. Ini didasari dari pada saat Taliban berkuasa, hak-hak perempuan dirampas, wanita tidak dapat menjalankan hak mereka terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan hingga kebebasan bergerak. Concern terhadap masalah sosial budaya terutama restriksi terhadap wanita pada masa pemerintahan Taliban setidaknya ada empat masalah utama yang dihadapi kaum perempuan

pada masa pemerintahan Taliban menurut U.S. Department of State, diantaranya (US. Department Of State, 2001); Pertama, sebelum munculnya Taliban, perempuan di Afghanistan dilindungi dibawah hukum dan diberikan hak-hak dalam masyarakat Afghanistan. Perempuan menerima hak untuk memilih pada tahun 1920-an; dan pada awal tahun 1960-an, konstitusi Afghanistan mengatur kesetaraan bagi perempuan. Ada suasana toleransi dan keterbukaan ketika negara itu mulai bergerak menuju demokrasi, perempuan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional. Pada tahun 1977, perempuan terdiri lebih dari 15% dari badan legislatif tertinggi Afghanistan. Diperkirakan pada awal 1990-an, 70% guru sekolah, 50% pegawai pemerintah dan mahasiswa, dan 40% dokter di Kabul adalah perempuan. Wanita Afghanistan telah aktif dalam organisasi bantuan kemanusiaan sampai Taliban memberlakukan pembatasan ketat pada kemampuan dan ruang gerak mereka dalam bekerja.

Kedua, disamping pembatasan dalam hal pekerjaan, dibidang pendidikan dan perawatan kesehatan untuk kaum perempuan juga dihilangkan pada masa pemerintahan Taliban. Sejak Tahun 1998, Taliban mengakhiri pendidikan untuk anak perempuan dimana anak di atas usia delapan tahun dilarang bersekolah. Di bawah pemerintahan Taliban, perempuan juga hanya diberi akses paling dasar ke perawatan kesehatan dan perawatan medis, sehingga membahayakan kesehatan perempuan. Di sebagian besar rumah sakit, dokter pria hanya bisa memeriksa pasien wanita jika dia berpakaian lengkap, mengesampingkan kemungkinan diagnosis dan pengobatan yang berarti. Peraturan Taliban ini menyebabkan kurangnya perawatan medis yang memadai bagi perempuan dan berkontribusi pada peningkatan penderitaan dan tingkat kematian yang lebih tinggi.

Afghanistan memiliki tingkat kematian ibu saat melahirkan terburuk kedua di dunia. Sekitar 16 dari setiap 100 wanita meninggal saat melahirkan.

Ketiga, dibelenggu oleh Pembatasan Pergerakan (*Fettered by Restrictions on Movement*). Di daerah perkotaan, Taliban secara brutal memberlakukan aturan berpakaian yang mengharuskan wanita untuk mengenakan burqa (pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki). Burqa tidak hanya menjadi beban fisik dan psikologis bagi beberapa wanita Afghanistan, tetapi juga merupakan beban ekonomi yang signifikan. Banyak wanita tidak mampu membeli atau membuat satu burqa karena kendala ekonomi yang dihadapi. Dalam beberapa kasus, beberapa keluarga terkadang harus berbagi satu pakaian, dan wanita harus menunggu berhari-hari untuk giliran mereka keluar. Bahkan ketika berpakaian menurut aturan Taliban, gerakan wanita sangat dibatasi. Perempuan diizinkan keluar hanya jika ditemani oleh kerabat laki-laki atau berisiko dipukuli atau mendapatkan sanksi oleh Taliban. Wanita tidak dapat menggunakan taksi umum tanpa ditemani kerabat pria, dan pengemudi taksi berisiko kehilangan SIM atau pemukulan jika mereka membawa penumpang wanita tanpa pengawalan. Wanita hanya bisa menggunakan bus khusus yang disediakan untuk mereka, dan bus-bus ini memiliki jendela yang ditutup dengan tirai tebal sehingga tidak ada seorang pun di jalan yang bisa melihat penumpang wanita.

Keempat, Pelanggaran Hak Dasar (*Violation of Basic Rights*). Taliban mengklaim selalu berusaha untuk memastikan masyarakat di mana perempuan memiliki peran yang aman dan bermartabat. Namun fakta menunjukkan sebaliknya. Wanita dilucuti martabatnya di bawah Taliban. Mereka dibuat tidak mampu menghidupi keluarga mereka. Anak-anak perempuan tidak mendapatkan perawatan kesehatan dasar dan tidak bisa

bersekolah. Mereka bahkan kehilangan masa kecil mereka di bawah rezim dengan melarang masuknya kemajuan teknologi hingga pemutaran lagu bahkan lagu Afghanistan sendiri. Kebijakan diskriminatif Taliban melanggar banyak prinsip dasar hukum hak asasi manusia internasional. Hak-hak ini termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, kebebasan bergerak, dan hak atas perawatan kesehatan. Terlebih lagi, seperti yang telah dicatat oleh *Human Rights Watch*, “diskriminasi (yang dihadapi perempuan Afghanistan) bersifat kumulatif dan begitu besar sehingga secara harfiah mengancam kehidupan banyak perempuan Afghanistan.” Serangan terhadap peran perempuan ini tidak didikte oleh sejarah dan adat istiadat sosial Afghanistan seperti yang diklaim Taliban. Pembatasan Taliban terhadap perempuan juga tidak sejalan dengan kenyataan di negara-negara Muslim lainnya. Seperti di Indonesia perempuan bahkan bisa menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri di Bangladesh. Perempuan memiliki hak untuk memilih di negara-negara Muslim seperti Qatar, Iran, dan Bahrain. Di seluruh dunia Muslim, wanita mengisi posisi yang tak terhitung jumlahnya sebagai dokter, guru, jurnalis, hakim, pebisnis, diplomat, dan profesional lainnya. Secara keseluruhan, perempuan di Afghanistan pada dasarnya tidak diperlakukan sebagai manusia. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan program-program khusus yang berorientasi gender yang akan mencakup, terutama dan pertama-tama, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan yang layak bagi perempuan.

Atas dasar inilah kemudian pemerintah Indonesia menyuarakan dukungannya terhadap penanganan masalah perempuan Afghanistan dan pemerintah Indonesia juga kerap meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui Kemen PPPA. Kerjasama antara

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PPPA) dan Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan telah terjalin sejak 18 desember 2013 dengan penandatanganan MoU tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan Indonesia dan Afghanistan di bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan serta peran perempuan dalam isu Kesehatan gender. MoU tersebut menjadi dasar pijakan KBRI di Kabul, Afghanistan untuk menjabarkan beberapa kesepakatan yang telah dibuat oleh ke dua Negara. Pemerintah Indonesia, Kementerian PPPA dan KBRI Kabul telah melakukan kerjasama untuk pemberdayaan wanita di Afghanistan, upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kunjungan menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia ke Afghanistan, Kunjungan Ibu negara Afghanistan ke Indonesia, undangan untuk business woman Afghanistan mengikuti trade expo, trade workshop dan seminar-seminar di Indonesia dan beasiswa dan *short course* untuk mahasiswa perempuan Afghanistan untuk belajar di Indonesia.

Selama ini, pemerintah Indonesia juga turut aktif menerima pejabat senior maupun perwakilan pemerintah Afghanistan untuk mengikuti beberapa program kerjasama antara dua negara melalui pihak ketiga dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular(KSST). Salah satu program prioritas Kementerian PPPA adalah *Three ends* atau tiga akhiri, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui keluarga berencana, intervensi ekonomi, dan desain busana muslim (Rachman & Dkk, 2021).

Peran Indonesia dalam membantu Afghanistan mencapai perdamaian dengan pemberdayaan wanita menjadi salah satu proses penting untuk menciptakan kesejahteraan di Afghanistan, begitu juga dengan diplomasi Islami yang turut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjalin hubungan dengan Pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk mendorong proses perdamaian antara Afghanistan dan Taliban dapat terwujud. Kesimpulan dari peran Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan dan terus menjaga komitmen pemberdayaan wanitanya, Indonesia secara konsisten menggunakan pendekatan diplomasi dengan perspektif *soft power*, terutama mengacu pada perspektif mata uang *soft power*. Mata uang *soft power* ini memiliki tiga komponen termasuk *beauty, brilliance dan benignity* (Rachman & Dkk, 2021). Dengan ketiga komponen tersebut, Indonesia dapat menunjukkan *soft power*nya kepada Afghanistan untuk menarik perhatian dan simpati dari Afghanistan.

Komponen *beauty* tersebut diwujudkan oleh Indonesia yang memiliki beberapa kesamaan dengan Afghanistan. Kesamaan ini mencakup gagasan umum, tujuan bersama, penyebab umum penyebab konflik, dan visi bersama. Dengan adanya kesamaan tersebut, Afghanistan tertarik untuk mempelajari dan meniru kebijakan dan metode yang telah digunakan Indonesia dalam pemberdayaan wanita untuk diaplikasikan dalam mendukung perdamaian di Afghanistan. Komponen *brilliance*, diwujudkan oleh Indonesia dengan menunjukkan kemampuan dan keberhasilannya dalam menangani pemberdayaan wanita guna mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Melihat kesuksesan Indonesia, Afghanistan memiliki rasa kagum terhadap Indonesia yang berharap dapat mengidentifikasi dirinya dan mengadopsi budaya dan perilaku dalam pemberdayaan wanita dari Indonesia. Semuanya dilakukan dengan harapan

Afghanistan bisa sukses meningkatkan peranan wanita seperti di Indonesia. Komponen *Benignity*, diwujudkan Indonesia dengan memberikan kebaikan berupa bantuan kepada Afghanistan dalam upaya perdamaian. Bantuan tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan *capacity building* berupa upaya dalam bidang kesejahteraan, bantuan pemikiran, dan pendampingan penguatan sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa dan pengiriman mahasiswi ke Indonesia, pelatihan tenaga kerja wanita pertambangan, UMKM, Diplomat dan Studi Banding untuk Pemilu dan pembentukan Nahdatul Ulama Afghanistan (NUA). Ketiga komponen *Soft Power Currencies* memiliki cara yang berbeda namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menarik perhatian Afghanistan untuk meniru dan mendukung Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan komitmen pemberdayaan wanita dalam upaya perdamaian dunia.

Akan tetapi hubungan kerjasama bilateral yang sudah tertata, terlaksana tersebut seolah menjadi tanda tanya ketika pada Agustus 2021 pemerintahan demokratik Afghanistan berhasil direbut dan dikuasai kembali oleh Taliban. Tentu hal ini menjadi *concern* pemerintah Indonesia. Proses pengambil alihan pemerintah resmi ke tangan Taliban membuat suasana politik, sosial serta ekonomi di Afghanistan menjadi kacau, dimana banyak negara yang memiliki hubungan bilateral dan diplomasi dengan Afghanistan banyak mengevakuasi wargan negara mereka untuk dipulangkan ke negara asal. Tidak terkecuali Indonesia yang menarik semua staf KBRI serta warga negaranya untuk dipulangkan ke Indonesia mengingat situasi *chaos* yang terjadi pasca Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan masyarakat, akankah kebijakan hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan berubah pasca Taliban berkuasa. Sebelum masuk bahasan terkait berubah atau tidaknya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Afghanistan ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu bagaimana kebijakan luar negeri dibuat oleh suatu negara. Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) (Plano & Oton, 1999), merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik; 2. Menetapkan faktor situasional dan lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri; 3. Menganalisis kepentingan kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki; 4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan; 6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. Sehingga dengan memahami bagaimana langkah pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, tidak serta merta kan merubah arah kebijakannya seratu persen. Karena selama kepentingan nasional negara tidak dirugikan, maka kebijakan terutama dalam hubungan bilateral masih bisa di pertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Oleh karena itu dengan berkuasanya Taliban kembali di Afghanistan mungkin adabeberapa kerjasama bilateral yang akan mengalami kendala seperti dalam hal pemberdayaan perempuan dan dibidang ekonomi. Tentu ini menjadi hal yang wajar terjadi, karena hubungan bilatera yang terjalin dilakukan pada peemrintahan sebelumnya relatif demokratis dibandingkan dengan pemerintahan transisi pasca Taliban berkuasa sekarang. Akan tetapi banyak dari para pembuat keputusan di Indonesia menyerukan agar hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan dapat berlangsung dan terpelihara dengan baik setelah Taliban berkuasa. Seperti yang dikemukakan oleh Komisi I DPR RI berharap proses integrasi dan transisi pemerintahan Afghanistan usai Taliban menguasai Istana Kepresidenan di Kabul dapat berlangsung cepat, guna menghindari kerugian masyarakat. Sehingga apapun yang terjadi selanjutnya, tidak akan mempengaruhi apalagi merugikan hubungan diplomatik Afghanistan dengan Indonesia (Voi, 2021). Hal ini juga ditekankan oleh mantan wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla yang meyakini bahwa pemeritah Indonesia akan terus melanjutkan hubungan diplomatik dengan Afghanistan kendati roda pemerintahan sekarang dikuasai Taliban. Karena saat Taliban berkuasa pada 1996-2001, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kantor kedutaanya di Kabul (Yahya, 2021). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Direktur Jenderal Asia Pasific Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jaliani, selain dengan pemerintah Afghanistan sebelumnya, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Taliban. Indonesia kerap diminta sebagai juru damai di antara keduanya. Taliban juga mengharapkan Indonesia berperan aktif dalam proses pembangunan Afghanistan di masa mendatang (Devina, 2021). Sehingga untuk tetap menjalin hubungan bilateral ini, pemerintah Indonesia dan negara-negara

di dunia, harus berperan aktif dalam proses perdamaian di Afghanistan. Yang terpenting dari proses pengambil alihan kekuasaan ini adalah jangan sampai masyarakat di sana yang jadi korban. Karena Janji Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusif dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam memerintah masih perlu dibuktikan terutama terkait dengan hak-hak perempuan yang menjadi *concern* terbesar dari janji Taliban.

KESIMPULAN

Kebijakan dalam hubungan bilateral suatu negara tidak serta merta akan berubah setiap kali pemerintahan berubah. Akan tetapi perubahan arah kebijakan hubungan bilateral tersebut harus dikaji dan di evaluasi terlebih dahulu jika bisa merugikan dan membahayakan kepentingan nasional negara. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Afghanistan, dimana hubungan bilateral kedua negara menjadi sorotan ketika pemerintahan Afghanistan yang demokratis berhasil diambil alih oleh Taliban. Pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban ini menjadikan negara Afghanistan diliputi kepanikan dan *chaos* dalam hal ekonomi, politik dan sosial. Bahkan banyak dari negara-negara lain termasuk Indonesia mengevakuasi staf dan warganya untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya kekerasan dan perang. Meskipun staf KBRI di evakuasi, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan hubungan diplomatik dan bilateral yang telah berlangsung selama ini. Hal ini juga mengingat komitmen dari pemerintahan Taliban yang baru telah berkomitmen untuk tidak mengulangi cara-cara kekerasan yang dilakukan pada pemerintahannya yang dulu serta komitmen untuk memberikan ruang gerak bagi perempuan memberikan sedikit harapan bagi pemerintahan Indonesia untuk tetap

melanjutkan komitmennya dalam menjalin hubungan bilateral yang telah disepakati dua negara.

REFERENSI

Dalton, J. R. (2008). *State Building, Security, and Social Change in Afghanistan*. In The Asia Foundation.

Devina, D. (2021). *Pasca Taliban Berkuasa Bagaimana Nasib Hubungan Bilateral Indonesia-Afghanistan*. Kompas. <https://www.kompas.tv/article/204049/pasca-taliban-berkuasa-bagaimana-nasib-hubungan-bilateral-indonesia-afghanistan>

Kemenlu. (2020). *Hubungan Luar Negeri Indonesia*. Kemenlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJZCUyMERvY3VtZW50cy9JRE4tVU5JVEVEJTIwTkVXU19FREITSSUyMFNFUFRTUJFUyMDIwMTgucGRm>

Mustinda, L. (2020). *Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional*. <https://news.detik.com/berita/d-5256130/peran-indonesia-dalam-hubungan-internasional.%0A%0A>

Nanda, K. (2020). *Landasan Hubungan Internasional Indonesia*. <https://gemapembaharuan.com/2020/07/07/landasan-hubungan-internasional-indonesia/>

Plano, J. C., & Oton, R. (1999). *The International Relations Dictionary*. Clio Press, Ltd.

Rachman, A., & Dkk. (2021). *Menyemai Cinta Damai di Bumi AFGHANISTAN (Kontribusi Indonesia dalam Perdamaian Dunia)*. Pusat Riset Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia & UKK RUMAH PERDAMAIAN SKSG UI.

Republika. (2017). *Indonesia-Afghanistan Tingkatkan Kerjasama Bilateral*.

- <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/11/06/oz05vs440-indonesiaafghanistan-tingkatkan-kerja-sama-bilateral>
- Suastha, R. D. (2021). *Taliban Kuasai Afghanistan: Salah Siapa?* CNN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210824063654-120-684348/taliban-kuasai-afghanistan-salah-siapa>.
- Thomas, C. (2020). *Afghanistan: Background and U.S. Policy In Brief*. US. Department Of State. (2001). *Report on the Taliban's War Against Women Released by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor*. <https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/6185.htm>
- Voi. (2021). *Taliban Kembali Berkuasa, DPR Harap Hubungan Bilateral Afghanistan- Indonesia Tetap Terjaga*. <https://voi.id/berita/76939/taliban-kembali-berkuasa-dpr-harap-hubungan-bilateral-afghanistan-indonesia-tetap-terjaga>
- Yahya, A. N. (2021). *Taliban Kembali Berkuasa, JK Optimistis Indonesia Tak Putus Hubungan Diplomatik dengan Afghanistan*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/11265901/taliban-kembali-berkuasa-jk-optimistis-indonesia-tak-putus-hubungan?page=all>.



Komunikasi Kebijakan Pariwisata Pemerintah Daerah

Oleh:

Syamsul Arifin

“Kebijakan pariwisata perlu terus dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah sehingga pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat terwujud secara baik. Upaya ini harus terus dirawat sehingga tercapai tujuan pembangunan pariwisata untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (S.A).”

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN destinasi pariwisata Indonesia 2016-2019 telah dirumuskan pemerintah melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi pariwisata Kementerian Pariwisata yang diutarakan dalam rapat teknis pra musrembang tanggal 10 maret 2016 lalu. Diantara potofolio produk pariwisata alam (nature) 35% yang meliputi pariwisata

bahari, ekowisata, dan pariwisata petualangan. Budaya (culture) 60% meliputi pariwisata sejarah, warisan budaya, wisata kota dan wisata desa serta wisata belanja dan kuliner. Buatan manusia (man made) 5% meliputi kegiatan mice, wisata olahraga, dan objek wisata terintegrasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui kementerian pariwisata telah menetapkan 10 destinasi utama yang terdapat di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, serta NTT. 10 destinasi utama ini meliputi objek wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah yang dibangun untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang ditargetkan mencapai 20 juta pengunjung pada tahun 2019 ini.

Proses pembangunan pariwisata ini telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dan telah berhasil mengembangkan bidang kepariwisataannya sehingga terkenal sampai manca Negara. Prinsip pembangunan daya tarik pariwisata, meliputi pembangunan destinasi, pembangunan industri pariwisata, penguatan kelembagaan dan pengembangan pemasaran pariwisata, telah dilakukan di beberapa daerah dengan produk utama pariwisata tradisi dan keindahan alamnya yang menarik dan berhasil mendatangkan wisatawan dari luar Negara.

Bidang pariwisata memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan masyarakat utamanya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kawasan serta lingkungan sekitar. Pada aspek ekonomi, kegiatan pariwisata dapat berkontribusi terhadap pendapatan devisa Negara, pendapatan asli daerah (PAD), serta dapat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Pada aspek sosial, pembangunan pariwisata dapat mencipta perasaan bangga dengan daerahnya yang memiliki keindahan sehingga melahirkan kesadaran untuk sama-sama menjaga dan melestarikan setiap nilai-nilai

kehidupan dan kekayaan yang dimiliki. selain itu masyarakat dapat meningkatkan keterampilan baru seperti penggunaan bahasa asing ataupun keterampilan pengelola usaha-usaha yang dikembangkan secara bersama.

Secara politik bahwa pemerintah melalui produk regulasi yang dibuat menjadi dasar dalam penataan dan pembinaan pariwisata sehingga dapat membangun kesadaran untuk memelihara dan menjaga hubungan antar masyarakat, menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghormati, juga bermanfaat untuk memperkuat cinta terhadap tanah tumpah darah, serta cinta kepada persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada aspek budaya, pengembangan pariwisata tidak bisa dipisahkan dengan pola interaksi yang bersifat dinamis dan terus berkembang secara positif. Kegiatan budaya masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pariwisata, begitupun juga sebaliknya bahwa kegiatan pengembangan pariwisata memiliki peran dalam merevitalisasi suatu kebudayaan. Pola hubungan ini menandakan bahwa kebudayaan tidak dapat terpisahkan dari aktivitas pariwisata, karena budaya dapat menjadi objek kegiatan pariwisata.

Pada aspek kewilayahan dan lingkungan, pariwisata memiliki berbagai sektor sehingga secara kongrit dan efektif dapat mendorong pembangunan infrasturktur dan fasilitas pariwisata. Pembangunan infrasturktur dan fasilitas ini dapat menggerakkan investasi dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dan merata diseluruh pelosok negeri. Pada akhirnya pembangunan pariwisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Bidang pariwisata memiliki posisi yang strategis untuk menjadi salah satu projek pembangunan jangka panjang. Pariwisata menjadi aset yang harus diperkuat dan dikembangkan sehingga menjadi pilar ekonomi

Negara Indonesia. Seperti pada pengetahuan umum bahwa selama ini negeri mengandalkan ekonomi daripada sektor minyak dan gas saja, padahal sejatinya minyak dan gas bumi pada waktunya akan habis, sehingga pariwisata dapat menjadi kunci yang diharapkan mampu menyumbang devisa terbesar diatas sektor lainnya.

Realisasi pembangunan pariwisata dapat dimulai dengan melakukan perancangan berupa jangka pendek, jangka menengah mahupun jangka panjang sebagaimana target capaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perancangan ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan ataupun kegagalan melalui metode evaluasi kinerja dan target capaian pada masa tertentu. Begitupun bahwa seluruh kebijakan yang telah dan akan dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu disampaikan kepada publik, sehingga pesan-pesan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

KEBIJAKAN PARIWISATA

Undang-undang tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata dimaknai sebagai kegiatan wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, investor, dan termasuk pemerintah daerah.

Konstruksi kebijakan pariwisata meliputi beberapa prinsip utama diantaranya meningkatnya sumber daya pariwisata yang berkelanjutan. Sumberdaya pariwisata merupakan sesuatu yang menarik untuk dipelajari

dan dikembangkan melalui proses yang tepat seperti sumber daya alam, kegiatan kepariwisataan, fasilitas rekreasi dan sumber-sumber lain yang ditransformasikan menjadi daya Tarik wisata sehingga menghasilkan nilai manfaat bagi semua kalangan termasuk bagi wisatawan.

Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata menjadi point penting yang harus menjadi perhatian semua pihak agar tercipta pelayanan yang baik bagi para wisatawan. terwujudnya kualitas pelayanan yang baik melalui penyediaan fasilitas yang memadai, menunjukkan kesiapan pengelola dalam pembangunan pariwisata. Selain itu kualitas pelayanan pariwisata yang prima dapat menciptakan rasa aman, nyaman dan kesan positif daripada wisatawan.

Terwujudnya pembangunan dan pengawasan terhadap daya tarik wisata yang berkelanjutan melalui kegiatan *monitoring* terhadap objek wisata, pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata secara tepat. Proses pembinaan dan pengawasan objek wisata menjadi tanggung jawab lintas sector seperti masyarakat, pihak swasta dan pemerintah sehingga terjalin harmonisasi diantara kegiatan unsur tersebut.

Mewujudkan rencana pembangunan pariwisata sesuai target pencapaian perlu terus dievaluasi dan diperhatikan sehingga setiap program kerja yang dijalankan sesuai dengan rencana pembangunan. Pembangunan pariwisata idealnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan skala prioritas pembangunan seperti jangka pendek maupun jangka panjang. Rencana kerja pembangunan pariwisata ini perlu diperhatikan dalam menjaga dinamisasi pembangunan secara baik sesuai target yang telah ditentukan.

Optimalisasi kinerja sumberdaya manusia dalam proses pembangunan pariwisata harus terus didorong sehinggalah terbangunnya kerja sama

diantara pihak-pihak yang bekepentingan. Optimalisasi kinerja yang terwujud dalam partisipasi aktif dapat membentuk sistem pembangunan pariwisata yang baik. Bentuk bentuk keterlibatan secara aktif dapat ditunjukkan melalui ikut serta dalam menyampaikan gagasan pembangunan, dan turut serta dalam setiap aktivitas pembangunan dan pemeliharaan pariwisata.

Perlunya meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan pariwisata. Masyarakat sesungguhnya merupakan pemilik kekayaan pariwisata yang ada dilngkungan mereka, dan masyarakat sebagai pelaku utama terhadap potensi tersebut. Oleh karena itu diperlukan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat seperti pendidikan pariwisata sehingga timbul rasa memiliki ran bangga terhadap poensi yang ada disekitar mereka. Perasaan yang muncul ini dapat menciptakan tindakan tindakan pelestarian lingkungan pariwisata di sekitar mereka.

Seterusnya merupakan kebijakan pengelolaan secara baik dan pengembangan pariwisata yang tertumpu kepada lokalitas sebagaimana prinsip pembangunan wisata yang terpadu. Pengembangan pariwisata yang berbasis domestik dapat menjadi kekuatan menuju pembangunan yang berkelanjutan sehingga terwujud tujuan utama pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pariwisata pada tingkat lokal ataupun desa.

Meningkatkan sarana dan prasana pariwisata menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat, pihak swasta dan khususnya pemerintah. Kesiapan pembangunan dan pengembangan pariwisata harus disertai juga dengan kesiapan sarana dan prasana karena ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipishkan. Kesiapan sarana dan prasana sebagai penunjang kegiatan pariwisata seperti pnyediaan penginapan,

infrastruktur akses jalan menuju lokasi termasuk kesiapan fasilitas yang nyaman dan representatif dapat menciptakan rasa aman bagi para wisatawan.

Beberapa kebijakan pariwisata ini perlu dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah sehingga pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat terwujud secara baik. Upaya ini harus terus dijaga sehingga tujuan pembangunan pariwisata betul-betul dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

INTEGRASI KOMUNIKASI PARIWISATA

Pengertian komunikasi telah banyak diutarakan oleh pakar ilmu komunikasi, diantara sekian pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain baik secara verbal (bahasa) maupun nonverbal (isyarat) untuk memperoleh kesamaan makna. Sejalan dengan pengertian tersebut, Ruben dan steward (1986) mengertikan komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan mencipta pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia integrasi diartikan sebagai pembauran sehingga kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Pembauran memiliki arti masuk kedalam, menyesuaikan, menyatu, ataupun melebur menjadi satu. Integrasi merupakan satu kesatuan yang terdiri dari individu atau kelompok-kelompok yang terhubung satu sama lain dan menciptakan kesepakatan, nilai-nilai, batas-batas serta norma-norma yang dianut dalam menjalani proses sosial suatu masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, integrasi komunikasi dapat difahami bahwa komunikator melakukan upaya penyatuan diri dengan komunikan. Proses integrasi komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama, minat yang sama, keinginan yang sama, serta diputuskan secara bersama-sama. Integrasi komunikasi diwujudkan melalui tindakan proaktif dalam suatu objek tertentu sebagaimana yang telah disetujui sesuai tugas, fungsi, dan peranannya dari elemen yang ada.

Konsep integrasi komunikasi untuk menghuraikan komunikasi yang terjadi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai elemen utama pembangunan pariwisata. Pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan pihak yang paling berperan dalam aktiviti pelancongan. Ketiganya merupakan aktor pariwisata yang harus bekerjasama dalam mewujudkan pariwisata yang baik.

Kolaborasi yang baik dengan berbagi peranan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah dapat membawa perubahan yang signifikan dalam upaya pembangunan pelancongan. Sunaryo (2013), menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam pelancongan sebagaimana berikut;



Gambar: hubungan pihak berkepentingan dalam pembangunan pariwisata oleh Sunaryo (2013)

Merujuk pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan juga berfungsi sebagai fasilitator, implementator sekaligus sebagai dinamisator yang memfasilitasi kegiatan pariwisata. Masyarakat bertindak sebagai kelompok pelaksana, sebagai subjek pengembangan termasuk bertindak sebagai pemilik objek-objek pariwisata. Sementara swasta merupakan pengembang yang bertugas melengkapi fasilitas dalam industri pariwisata, secara khusus pihak swasta bertugas sebagai investor. perhatian utama pada gambar diatas bahwa ketiga unsur tersebut harus memiliki peranan yang seimbang guna menjaga dinamisasi pengembangan pariwisata salah satunya melalui integrasi komunikasi.

Dalam pembangunan pariwisata, secara umumnya melibatkan banyak pelaku dan fungsi yang membutuhkan koordinasi sesuai dengan visi tujuan. Integrasi komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dibangun berdasarkan inisiatif ketiga unsur tersebut dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Bentuk komunikasi integrasi yaitu berupa adanya sirkulasi komunikasi untuk membentuk pengetahuan yang baik sehingga memiliki pemahaman yang setara, yang akan mengarahkan ketiga aktor tersebut untuk membuat kesepakatan serta membentuk komitmen dalam mewujudkan pembangunan perencanaan. Proses komunikasi integrasi pemerintah, swasta, dan masyarakat masing-masing berperan sebagai komunikator dan komunikasi sebagaimana peranan mereka dalam pembangunan perencanaan utamanya di Indonesia.

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA

Strategi difahami sebagai perencanaan serta manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses mencapai tujuan, strategi dapat berfungsi menjadi peta penunjuk arah jalan dan juga berfungsi sebagai petunjuk cara melakukan. Strategi berperan dalam menentukan seluruh proses keputusan yang bersifat kondisional termasuk untuk mengawal suatu tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan strategi komunikasi berfungsi dalam merumuskan dan menentukan tujuan, serta mempertimbangkan situasi dan kondisi khalayak.

Menurut Effendy (2005), terdapat empat tujuan dalam strategi komunikasi yang pertama *to secure understanding* yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam komunikasi. Kedua, *to establish acceptance* yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibangun dengan baik. Ketiga, *to motivate action* yaitu komunikasi dilakukan untuk dapat memotivasi tindakan. Keempat, *to goals which communicator sought to achieve* yaitu bagaimana komunikasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dalam proses komunikasi tersebut.

Strategi komunikasi berfungsi diantaranya untuk menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif karena memiliki nilai-nilai informasi yang besar, persuasif yang bersifat mengajak dengan halus, instruktif pesannya bersifat memerintah. Sifat pesan tersebut berlaku secara sistematis yang disampaikan kepada khalayak untuk memperoleh hasil optimal dari program yang dijalankan. Strategi komunikasi dirancang untuk membantu mengkomunikasikan destinasi secara efektif, (Kiráľová, dan Pavlíčka 2015).

Pemasaran merupakan kegiatan yang memiliki tujuan memasarkan suatu produk atau jasa yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan terhadap target pasar tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa dalam kegiatan pemasaran memiliki prinsip yang harus diperhatikan yaitu mengenali target pasar dan mengenali usaha atau bisnis produk yang dijalankan dengan tetap mempertimbangkan dan menghitung kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangannya berdasarkan keadaan semasa.

Kotler dan Keller (2012), menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran merupakan sarana yang digunakan suatu perusahaan dalam menginformasikan, membujuk, serta mengingatkan konsumen baik yang bersifat langsung maupun tidak tentang produk dan merek yang dijual. Sedangkan menurut pandangan Kotler dan Armstrong (2008), menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran perusahaan merupakan panduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam mengkomunikasikan nilai terhadap pelanggan yang dilakukan secara persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan.

Strategi komunikasi pemasaran merupakan aktivitas yang berkaitan dengan strategi promosi suatu produk dimana komunikasi berperan sebagai sarana pendorong suksesnya kegiatan pemasaran. Menurut Kohler dan Smith strategi komunikasi pemasaran meliputi beberapa jenis yang diantaranya:

1. *Advertising* yaitu kegiatan periklanan yang dilakukan dalam upaya penyajian yang bersifat non personal ataupun promosi produk yang dibayar oleh pihak perusahaan. Bentuk-bentuk pemasaran umumnya dilakukan dengan strategi periklanan dengan menggunakan saluran media utama seperti tv, radio, majalah, koran dan metode iklan

lainnya.

2. *Sales promotion*, merupakan promosi penjualan yang bertujuan meningkatkan keinginan target konsumen dalam membeli produk-produk yang disediakan. Selain itu bahwa kegiatan promosi bertujuan dalam membujuk konsumen sehingga membeli produk yang ditawarkan.
3. *Public relation dan publicity*, berkaitan dengan peningkatan hubungan antara produk dengan konsumen tujuan untuk meningkatkan hubungan antara produk, konsumen dan masyarakat umum.
4. *Personal selling* yaitu kegiatan penjualan yang bersifat langsung sebagai salah satu strategi dalam memasarkan suatu produk dimana pihak perusahaan melakukan interaksi langsung dengan konsumennya. Teknik ini cukup efektif karena suatu perusahaan dapat berinteraksi dapat menjelaskan secara lebih detail seputar produk dan jasa yang di jualnya sehingga ketika itu juga langsung mendapatkan feedback dari konsumennya.
5. *Direct marketing* yaitu teknik pemasaran yang bersifat interaksi langsung dengan konsumen dengan melalui saluran media seperti email, telepon surat dan metode komunikasi teknologi lainnya.
6. *Sponsorship* berupa pemberian sponsor terhadap suatu kegiatan, sehingga tindakan ini dapat meningkatkan *brand awareness* serta dapat mengangkat reputasi perusahaan.
7. *Corporate identity* berkaitan dengan teknik pemasaran menguatkan identitas perusahaan. Identitas suatu perusahaan hendaknya berbeda dengan perusahaan atau produk lain dengan memunculkan kelebihan dan perbedaan dengan yang ada dipasaran, sehingga ini

dapat menjadi daya tarik sendiri.

8. *Packaging* adalah pengemasan produk yang dilakukan secara menarik baik dalam bentuk desain kemasan, pemilihan warna yang disesuaikan *trand* termasuk mengikuti selera pasar sebagaimana keadaan terkini konsumen.
9. *Point of sale and merchandising* kegiatan pemasaran berupa display produk dengan pembuatan material pendukung pemasaran seperti stiker, spanduk, poster termasuk pentingnya desain tempat penjualan.
10. *Word of mouth* sebagai kegiatan pemasaran dimana prosesnya seorang konsumen membeli suatu produk yang direkomendasikan oleh teman atau kenalannya, begitupun seterusnya satu teman bercerita kepada temannya lainnya untuk membeli produk yang sama dengan mereka.

Strategi komunikasi pemasaran memiliki peranan penting bagi memasarkan produk termasuk produk pariwisata. Dalam kegiatan pemasaran pariwisata, komunikasi dapat bertindak sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai dengan tujuan untuk memberitahu mereka sehingga mampu merubah sikap, pendapat ataupun perilaku yang berbeda yang mendorong datang berwisata pada daerah-daerah di seluruh Indonesia sesuai minat daripada wisatawan.

SALURAN KOMUNIKASI MEDIA BARU

Perkembangan informasi teknologi dan komunikasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia diberbagai belahan dunia manapun. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

melalui proses yang panjang sehinggalah pada hari ini yang dikenal dengan dengan *interactive communication era* yang ditandai dengan munculnya teknologi baru seperti computer, satelit serta media baharu internet.

Internet memiliki beberapa karakter, salah satunya *network* (jejaring), yang difahami sebagai perangkat digital yang saling terkoneksi dalam kanal-kanal komunikasi.

Jejaring dapat diartikan sebagai proses yang menghubungkan setiap computer, ataupun setiap individu diseluruh dunia dengan tidak terbatas untuk membentuk komunitas secara maya sebagaimana konsep marshall Mc. Luhan yang disebut desa global (*global village*). Karakter yang kedua *interactivity* (interaksi) yaitu suatu konsep konektivitas yang tersambung secara global dan berbeda dengan media tradisional.

Interaksi media baharu telah memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk berinteraksi secara langsung dengan menggunakan bantuan media. Produk media baru seperti skype dan situs live chat memungkinkan diantara pengguna untuk saling bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung melalui webcam yang terhubung ke internet. Menurut Nasrullah (2014), khalayak dan perubahan teknologi media serta pemaknaan terhadap medium telah memperbaharui peran khalayak untuk menjadi lebih interaktif terhadap pesan itu sendiri.

Karakter yang ketiga *interface* (perangkat) yaitu alat media atau teknologi yang dilengkapi dengan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang saling terhubung. Johnson (1997), menjelaskan bahwa interface merupakan perangkat lunak yang menghubungkan interaksi antar pengguna (user) dan komputer. *Interface* dalam karakteristik media baru sebagai penghubung dari berbagai lapisan yang ada dalam sistem teknologi media baru yang memungkinkan terjadinya

kontak diantara entitas dengan entitas diluar jaringan, dan beberapa kasus diantara tubuh manusia di berbagai tempat, (Nasrullah 2012).

Interconnected network atau internet berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan iklan-iklan dan promosi-promosi dinilai memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan media lainnya. Internet dengan sifatnya yang luas dan tidak terbatas oleh ruang dan jarak, menjadikan internet sebagai alternative baru dalam menyebarkan informasi pariwisata. Pemanfaatan internet tersebut tidak terlepas daripada fasilitas internet yang sangat kompleks dengan segala kelebihannya. Internet memberikan fasilitas yang kompleks dalam dunia pemasaran suatu produk, mulai dari target konsumen khusus, pesan khusus, kemampuan interaktif, akses informasi, kreativitas, ekspos luas dan kecepatannya, (Morrisan 2010).

Pemanfaatan media internet dalam proses pembangunan dan pengembangan pariwisata menjadi salah satu keharusan yang perlu dijalankan. Dengan sifat internet yang terkoneksi ke seluruh dunia dapat membuka kesempatan bagi pariwisata untuk dapat dikenal secara luas dan cepat. visualisasi *event-event* pariwisata yang di transmisikan baik bentuk gambar, tulisan video dapat dengan cepat diketahui oleh baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

KESIMPULAN

Bidang pariwisata memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu proyek pembangunan di Indonesia dalam memperkuat pilar ekonomi Negara Indonesia. Kebijakan pariwisata perlu terus dikembangkan sehingga tercapai amanat undang-undang republik Indonesia yang harus dikembangkan dengan menggunakan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat,

sehingga pembangunan harus berorientasi pada pengembangan wilayah, menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan, pembangunan bersifat pemberdayaan masyarakat dengan mencakup berbagai aspek seperti optimalisasi sumberdaya manusia, pembangunan destinasi secara berkelanjutan, pemberdayaan usaha kecil serta terbentuknya pengetahuan teknologi dalam upaya mewujudkan pariwisata yang berbasis kemasyarakatan. Seluruh kebijakan pariwisata ini perlu dikomunikasi kepada khalayak sehingga dapat melahirkan tindakan bersama, pemahaman bersama dan pemeliharaan bersama terhadap setiap kebijakan pembangunan pariwisata diberbagai daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Effendy, Onong Uchjana. (2005). *Ilmu komunikasi- teori dan praktek*. PT. RemajaRosdakarya Bandung.
- Kiráľová, Alžbeta. Pavlíčka, Antonín. (2015). *Development of Social Media Strategies in Tourism Destination*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 175 (2015) 358 – 366. ELSEVIER
- Kotler, Philips dan Amstrong, Gray. (2008). *Prinsip-prinsip pemasaran, edisi keduabelas*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Kotler, Phillip dan Keller, Kevin Lane. (2012). *Manajemen Pemasaran 13*. Alih BahasaBob Sabran. Erlangga. Jakarta
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset-Media siber (Cybermedia)*. Kencana PrenandaMedia Grup. Jakarta
- Nasrullah, Rulli. (2012). *Komunikasi antarbudaya di era budaya siber*. KencanaPrenanda Media Grup. Jakarta
- Johnson, Steven. (1997). *Interface culture : how new technology transfor the way wecreate and communicate*. Haper Collins. New York

Morissan. (2014). *Teori komunikasi Invidu hingga massa*. Kencana Prenadamedia grup Jakarta

Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media



Kunci Keberlanjutan Wisata Pantai 9 Gili Genting Madura

Oleh:

Enza Resdiana

“Masyarakat lokal dalam melaksanakan kegiatannya yang berupa mengelola wisata pantai sembilan harus sesuai dengan konsep yang telah dibuat ditahap perencanaan sehingga masyarakat lokal sebagai pengelola agar tetap menjaga eksistensi wisata Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep dan terus berjuang melestarikan wisata pantai sembilan. Masyarakat lokal agar selalu mengembangkan wisata di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep terutama dalam bidang pemasarannya. Agar potensi wisata yang dimiliki terus berkembang dan berkelanjutan (E.R).”

KEDUDUKAN SEKTOR pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan devisa negara sebagai pendukung komoditi ekspor migas maupun non migas. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan devisa negara dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumberdaya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya. Selain upaya pembangunan obyek dan daya tarik wisata dan kegiatan promosi untuk mensukseskan program sektor pariwisata, diperlukan pula fasilitas pelayanan wisatawan diantara sarana transportasi, akomodasi yang nyaman, keamanan, kesehatan serta hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.

Pada dasarnya pengembangan sektor pariwisata sangat di tentukan oleh pengembangan elemen-elemen nyata dan tidak nyata dari produk wisata itu sendiri. Pengembangan wisata memiliki kunci keberhasilan yang menjadikan ukuran wisata dapat berkembang dengan pesat. Tiga prinsip pengembangan wisata memiliki yang perlu diperhatikan seperti ekologi, sosial dan budaya, ekonomi. Tiga hal tersebut dijadikan tolak ukur untuk keberlanjutan pengembangan wisata yang akan dilakukan.

Keberlanjutannya perlu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi dan keberagaman sumber daya ekologi yang ada ditempat wisata tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah seperti kerusakan alam dan sebagainya. Sosial dan budaya juga perlu diperhatikan dimana dalam pengembangan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang berada dalam masyarakat tersebut. Selain itu, yang menjadi faktor penting dalam

pengembangan wisata yaitu memperhatikan faktor ekonomi masyarakat dengan memastikan bahwa adanya peningkatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Tempat wisata akan lebih menarik dan bermanfaat manakala ada partisipasi dari masyarakat lokal, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata sangat berpengaruh pada semua sektor terutama dalam sektor perekonomian dan keamanan. Akan dirasa memprihatinkan bila mana ada suatu potensi wisata yang mampu menjadi maju dan berkembang malah kurang mendapatkan perhatian dari publik maupun dari masyarakat itu sendiri. Perlu diketahui bahwa masyarakat lokal merupakan bagian penting dalam pengembangan dan keberlanjutan wisata dimana masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya sehingga hal ini dibutuhkan untuk menjadi tolak ukur dalam pengembangan yang akan dilakukan.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal banyak dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan para pengelola wisata. Dengan adanya hal itu pemerintah berkoordinasi dengan pengusaha pariwisata untuk mengikutsertakan masyarakat lokal dalam mengelola wisata. Selain itu pemerintah bersama pengelola wisata harus menjaga kelestarian alam yang ada di daerahnya sebagai bentuk dari konservasi alam. Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko cindramata (*souvenir*), warung makan dan lain- lain agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan dantaraf hidupnya.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut. Maka dari itu keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dan harus diikutsertakan dalam pengembangan suatu wisata. Masyarakat lokal sebagai tuan rumah wisata harus mampu mengambil peran dalam sektor wisata sebagai bentuk kepedulian terhadap tempat wisata yang sedang dikembangkan. Keberadaan masyarakat lokal yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata harus didukung dan difasilitasi oleh pihak pemerintah. Masyarakat dalam berpartisipasi pengembangan wisata harus selalu mengedepankan kearifan lokal yang ada dengan tujuan sebagai salah satu bentuk memperkenalkan budaya dan kearifan lokal yang ada.

Menurut Nurmawati (2006:93), pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *Community Approach* atau *Community Based Development*.

Masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian

masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi (Nurhayati, 2005:148). Menurut Panji (2005:125), usaha-usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program sapta pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata.

TELAAH TEORI

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Pada pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Menurut Inskip (1991:29), terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya:

- a. *Continous Incremental, and Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada.
- b. *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan teknik analisa sistem.
- c. *Comprehensive Approach*, berhubungan dengan pendekatan

sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik.

- d. *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
- e. *Environmental and sustainable development approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni dalam cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
- f. *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.
- g. *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi.

- h. *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas.

Goals biasanya termasuk aspek-aspek seperti meningkatkan kepuasan pengunjung, diversifikasi pasar pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi lokal, dan mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah. Sementara *objectives* adalah lebih spesifik (khusus) dan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang aktual. *Objectives* bertujuan untuk mengarahkan tindakan yang akan membantu mencapai goal-goal pembangunan. Jadi *objectives* harus lebih realistis, dapat diukur dan mampu dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

ARAH KEBIJAKAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN WISATAPANTAI SEMBILAN

Pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan guna mewujudkan visi pariwisata Indonesia yaitu : pariwisata sebagai sumber penghasil devisa pertama Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan pada :

- a. Peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi sehingga pendapatan masyarakat, pendapatan daerah meningkat melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.
- b. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, budaya daerah, pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan obyek destinasi wisata dan peningkatan promosi. Disamping itu kebijakan ini juga

disesuaikan dengan Visi Kabupaten Sumenep yaitu terwujudnya masyarakat Sumenep yang sejahtera dan mampu mengembangkan segenap potensinya dengan dilandasi nilai religi dan kultural.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH MASYARAKAT LOKAL DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN WISATA PANTAI SEMBILAN

Sebagaimana telah diuraikan pada visi dan misi, maka dalam rangka pengembangan pariwisata, masyarakat lokal telah menetapkan target pencapaian tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan , terstruktur, transparan, akuntabel, bersifat koordinatif, partisipatif serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur.
- b. Meningkatnya pengembangan pariwisata.
- c. Meningkatnya pengenalan / promosi obyek dan daya tarik wisata ke pada masyarakat. Serta Membina dan mengembangkan pariwisata secara terencana dan terpadu .
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata, serta pendukung obyek wisata lainnya;
- e. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat lokal, generasi muda dalam setiap aspek kegiatan pembangunan wisata.
- f. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan wisata.

Sasaran yang diharapkan dalam pengembangan kepariwisataan di Desa Bringsang adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan serta

- kinerjaperencanaan program dan kegiatan
- b. Meningkatkan koordinasi internal kelompok pengelola wisata di Desa Bringsang.
 - c. Meningkatnya frekwensi penampilan wisata pantai baik di dalam maupun di luardaerah.
 - d. Meningkatnya perkembangan wisata yang signifikan
 - e. Meningkatnya lamanya wisatawan (*long stay*) berada di Desa Bringsang.
 - f. Meningkatnya penyebaran informasi obyek dan daya tarik wisata keluar daerahmelalui media cetak dan elektronik.
 - g. Meningkatnya pelayanan kepada wisatawan
 - h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.
 - i. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung obyek wisata yang memadai danrepresentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata pantai sembilan merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumenep yang berada di pulau Gili Genting, wisata pantai sembilan adalah tempat wisata baru yang ada di Sumenep. Namun sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca Negara. Keberadaan wisata pantai sembilan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat lokal yang merencanakan, melaksanakan dan mengembangkannya. Partisipasi masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberadaan wisata pantai sembilan mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pengembangannya. Peran itulah yang menjadikan wisata pantai sembilan mampu memikat pengunjung secara signifikan. Partisipasi

masyarakat lokal sangat memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemajuan desa melalui pengelolaan wisata pantai sembilan. Bahkan partisipasi tersebut bisa dirasakan oleh pemerintah daerah, kehadiran masyarakat lokal dalam membangun desa melalui wisata pantainya dapat menjadi acuan bagi desa yang lain. Memajukan desa dan memandirikan desa dengan kekreatifannya. Masyarakat lokal melakukan beberapa kegiatan yang menarik wisatawan dengan berbagai kegiatan-kegiatan bulanan atau hari-hari tertentu yang bertujuan menarik wisatawan.

Sebuah destinasi wisata dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam *sustainability development* (McIntyre, 1993: 10):

ECOLOGICAL SUSTAINABILITY

Pengembangan wisata yang dilakukan dengan memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada. Pengembangan menurut Damantik dan Weber (2006:11) merupakan segala sesuatu hal mengenai kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa serta semua fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Segala kegiatan dan perkembangan pariwisata meliputi segi-segi yang amat luas dan menyangkut berbagai segi kehidupan dalam masyarakat, mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, suasana kenyamanan serta pelayanan yang diberikan

terhadap wisatawan itu sendiri.

Pengembangan suatu daerah tujuan wisata sangat bergantung pada tiga faktor utama yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat di lihat atau disaksikan melalui pertunjukan yang khusus diselenggarakan untuk para wisatawan. Amenitas yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas seperti penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan untuk dapat bepergian ditempat itu serta alat komunikasi yang dapat menunjang kepuasan para wisatawan. Aksesibilitas sangat berperan penting, untuk menjangkau suatu obyek wisata diperlukan suatu sistem transportasi yang dapat mendukung keberadaan suatu objek dan daya tarik wisata tersebut dan juga memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi objek wisata tersebut (Damanik dan Weber, 2006:11).

Sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata antara lain adalah pihak swasta, peran serta masyarakat dan promosi bagi objek wisata lainnya. Peran serta pihak swasta di dalam sektor pariwisata yaitu didalam meningkatkan investasi promosi dan pemasaran. Peran serta masyarakat untuk dapat mengelolainfrastruktur yang memadai juga merupakan salah satu pendukung yang sangat penting dalam rangka mendukung fungsi sarana sarana dan prasarana wisata.

Pengembangan wisata yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi di daerah wisata Pulau Gili Genting dimana dalam hal ini yang menjadi objek pengembangan sesuai dengan potensi dan keberagaman yang ada dipulau tersebut. Keberagaman akan objek wisata seperti wisata pantai, dan alam yang asri tanpa mengubah potensi yang ada sehingga tidak dirasakan kerusakan dalam pengembangan wisata yang dilakukan. Pengembangan wisata yang dilakukan berupa fasilitas-fasilitas yang tersedia yang

menunjang pariwisata. Pengembangan wisata yang dilakukan berdasarkan atas dasar ekologi dan lingkungan wisata.

SOSIAL AND CULTURAL SUSTAINABILITY

Pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pelaksanaan atau pengelolaan wisata pantai sembilan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sangat berdampak positif terhadap kemajuan obyek wisata. Masyarakat lokal yang dikenal dalam arti penduduk asli, yaitu kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum. Maka dari itu didalam kepariwisataan peranan dari masyarakat lokal ini cukup besar dan berpengaruh, terutama untuk mengenalkan dan mempromosikan hal-hal yang menyangkut kepariwisataan termasuk aspek yang berkaitan dengannya. Biasanya untuk memperkenalkan dibutlah suatu event yang akan diadakan oleh pengelola wisata tersebut.

Pengembangan wisata pantai sembilan peran serta masyarakat lokal telah banyak melakukan hal-hal penting yang berdampak positif terhadap kemajuan wisata pantai sembilan. Masyarakat lokal banyak menjalin kerjasama dengan beberapa media, komunitas, mahasiswa, sponsor untuk dijadikan mitra yang bertujuan mengembangkan wisata pantai sembilan.

Hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah, baik pemerintah desa maupun tingkat kabupaten masyarakat lokal biasanya menjalin kemitraan yang berorientasi sama-sama memajukan dan memperkenalkan tempat wisata ke luar daerah. Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga dalam hal ini sebagai stakeholder

mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam membangun dan mengelola potensi wisata yang ada. Dengan tujuan melestarikan dan menjaga cagar budaya kekayaan yang dimiliki agar dikelola dengan baik. Sehingga masyarakat lokal turut berperan aktif didalamnya untuk memajukan desanya masing- masing. Masyarakat lokal yang dalam hal ini selalu aktif dan giat dalam pembangunan desa terutama di tempat wisata pantai Sembilan merupakan perubahan baru bagi desa Bringsang.

Pada kegiatan-kegiatan wisata mereka diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata pantai Sembilan oleh pemerintahan desa. Mereka diberi tanggung jawab untuk memberikan informasi dan menyebarkan berbagai brosur atau pamflet baik cetak maupun online terkait dengan potensi wisata pantai Sembilan yang ada di Kabupaten Sumenep. masyarakat lokal memanfaatkan media sosial, seperti *Whatsapps, Facebook, Instagram* dan lainnya. Setiap kegiatan yang mereka lakukan di posting dalam media sosial yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga juga membuat kalender pariwisata, hal ini bertujuan agar dapat memberikan informasi, mengenalkan budaya dan keindahan Kabupaten Sumenep kepada masyarakat luas, baik wisatawan asing maupun lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat. Supriady(2005:73)menambahkan bahwa partisipasi merupakan suatu cara yang tepat untuk memberitakan atau menginformasikan keindahan alam wisata kepada wisatawan yang sama sekali belum mereka kenal. Keuntungan dari itu semua dapat menjangkau banyak orang melalui mass

media seperti : surat kabar, majalah, tv, hp, media sosial (medsos) dan radio. Pada dasarnya kegiatan partisipasi masyarakat ini sangat penting dilakukan, agar dapat memberikan informasi dan mampu menarik minat wisatawan sehingga mengunjungi daerah tujuan wisata yang mereka pilih.

Schoen dalam Manap (2016:303) menjelaskan, tujuan dari partisipasi ialah memberi informasi, menarik perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya pengunjung. Suatu kegiatan partisipasi jika dilaksanakan dengan baik dapat mempengaruhi masyarakat luas yakni calon pengunjung wisata mengenai dimana dan bagaimana wisatawan berkunjung.

Partisipasi yang dilakukan masyarakat harus berusaha agar pengunjung tidak kecewa dan bias puas, partisipasi masyarakat dapat membawa keuntungan baik bagi wisata itu sendiri, keuntungan bagi wisatawan ialah dapat mengatur memahami dan mengetahui menjadi lebih baik tentang tempat wisata, misalnya wisatawan yang membaca iklan, dapat mengunjungi wisata pantai sembilan. Dengan dipasangnya iklan di surat kabar, majalah dengan sebagainya oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi.

Masyarakat lokal tidak hanya berperan dalam perencanaan wisata saja melainkan juga berperan dalam pelaksanaan atau pengelolaan wisata pantai sembilan. Mereka juga sebagai juru bicara bagi wisatawan atau penunjuk arah. Artinya mereka memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan potensi wisata yang dimilikinya. Langkah- langkah itu bertujuan untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung. Dari hal itu dapat diketahui bahwa peran peran masyarakat lokal tidak hanya di media sosial saja. Akan tetapi mereka juga berhubungan langsung kepada masyarakat. Selain untuk menjalin silaturahmi yang baik, kegiatan ini dilakukan untuk

memperkenalkan akan keindahan wisata pantai sembilan.

Menurut Godfrey & Clarke (1991) "*Goals and Objectives*" yang realistis adalah inti untuk pengembangan pariwisata yang sukses. *Tourism Action Steps* menyangkut siapa, apa, dimana dan bagaimana yang menjelaskan bagaimana caranya *goals and objectives* akan dilaksanakan. Tindakan pariwisata menyatakan apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan dan oleh siapa. *Tourism Action Steps* harus jelas dan mempunyai jangka waktu yang ditentukan dan tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tindakan itu dapat didelegasikan secara individu atau berkelompok. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai pengelola wisata pantai sembilan yang sudah benar-benar mengetahui proses dari awal terbentuknya wisata pantai sembilan.

Mereka memiliki tugas menjadi promotor pariwisata melalui kegiatan-kegiatan yang telah terencana sebelumnya yang bertujuan memberikan informasi dan membentuk citra pariwisata positif dimata wisatawan. Dengan demikian peran masyarakat lokal diharapkan dapat merubah sikap dalam *consumer behavior* karena setelah berperan dalam setiap tugasnya mereka mampu menunjukkan adanya kecenderungan terhadap sebuah perubahan (kognitif, afektif, dan konatif).

ECONOMIC SUSTAINABILITY

Pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang. Mengacu pada konsep pengembangan desa wisata dari maka pola pengembangan desa wisata diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat. Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya.
- b. Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa. Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan.
- c. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat.
- d. Memberdayakan masyarakat desa wisata. Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep Pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari. Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (*home stay*), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada level birokrasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti dengan adanya kejelasan regulasi terkait dengan pengembangan desa wisata dan usulan penetapan forum komunikasi desa wisata sebagai wadah koordinasi dan menjembatani hubungan antara masyarakat, lembaga desa wisata, perguruan tinggi, dan dunia usaha/swasta. Instansi terkait khususnya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga perlu lebih mengintensifkan pembinaan secara berkala setiap bulan sekali dan memfasilitasi pertemuan bagi forum komunikasi desa wisata agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam rangka koordinasi bersama dan ajang berbagi pengalaman dari masing-masing desa wisatanya.

Pada level Dunia Usaha/Swasta, keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam kegiatan yang bersifat teknis, seperti menjadi instruktur atau pemandu kegiatan outbound perlu mendapat perhatian yang serius. Investor sebaiknya tidak hanya bergerak sebatas menanamkan modal dalam pengembangan infrastruktur pariwisata tapi perlu bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka penguatan modal usaha mereka guna mendukung kegiatan investasi pariwisata. Pada level masyarakat, partisipasi aktif merupakan elemen penting dalam perumusan rencana pembangunan agar mampu meningkatkan rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengembangan desa wisata sebagai produk wisata baru sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana wisata.

Hal ini disebabkan ketiga aspek pengembangan desa wisata tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas produk wisata. Sementara itu dilain hal, sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu sendiri. Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam mengembangkan wisata pantai sembilan, yakni dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung wisata, menjaga kebersihan, konservasi biota laut, dan banyak hal lainnya. Selain itu untuk membantu mengembangkan wisata pantai sembilan masyarakat lokal banyak bekerjasama dengan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang juga ikut membantu dalam mempromosikan wisata pantai sembilan.

Berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal untuk memanjakan pengunjung, diantaranya ialah:

- a. Akomodasi. Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara waktu selama dalam perjalanan untuk dapat beristirahat. Dengan adanya sarana ini, maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai akomodasi ini mempengaruhi penilaian wisatawan pilihan jenis akomodasi yang dipilih, seperti jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya.
- b. Tempat Makan dan Minum. Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung hal tersebut bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Bahkan apabila suatu daerah tujuan wisata mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang disamping menikmati atraksi wisata juga menikmati makanan khas tersebut. Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara lain adalah jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman, pelayanan yang diberikan, tingkat harga, tingkat kebersihan, dan hal-hal lain yang dapat menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat makannya.
- c. Tempat Belanja. Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata dan sebagian pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk berbelanja. Penilaian dalam penyediaan fasilitas belanja ini dilakukan terhadap ketersediaan barang-barang yang dijual dan pelayanan yang memadai, lokasi yang nyaman dan akses yang baik serta tingkat

yang relatif terjangkau.

- d. Fasilitas umum di lokasi objek wisata, Fasilitas umum yang akan dikaji adalah fasilitas yang biasanya tersedia di tempat rekreasi seperti tempat parkir, toilet umum, musholla, dan lain-lain. Sarana dan prasarana diatas sengaja disediakan oleh pengelola dengan tujuan memberikan kepuasan tersendiri terhadap wisatawan yang berkunjung ke pantai sembilan. Partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan wisata pantai sembilan sangat berdampak besar terhadap kemajuan sektor wisata di Desa Bringsang.

KESIMPULAN

Tiga prinsip utama dalam pengembangan wisata pantai sembilan, *sustainability development* yang dijadikan tolak ukur dalam keberlanjutan pengembangan wisata berdasarkan kajian dan analisa dapat disimpulkan bahwa tiga prinsip tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana *Ecological Sustainability* telah diterapkan sesuai dengan ekologi dan keberagaman wisata yang ada disana yang menjadi potensi utama seperti pantai dan keindahan alam tanpa melakukan pengrusakan dan pembaharuan yang bisa mengancam ekologi yang ada. *Sosial and Cultural Sustainability*, pengembangan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang memberikan nilai positif bagi pengenalan budaya. *Economic Sustainability*, pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masyarakat lokal serta melakukan hal-hal penting yang berdampak positif terhadap kemajuan wisata pantai sembilan. Salah satunya melengkapi sarana dan prasarana seperti adanya tempat penginapan dan bermacam-macam permainan diantaranya banana boat,

skidboot dan snorkling. Masyarakat lokal juga banyak menjalin kerjasama dengan beberapa media, komunitas, mahasiswa, sponsor untuk dijadikan mitra yang bertujuan mengembangkan wisata pantai sembilan.

REFERENSI

- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Revika Aditama.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Conyers. (1991). *Dampak Positif dan Negatif Pariwisata*, Jakarta: Rajawali Press.
- Fandeli. (1995). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hich dan Butler. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset
- H.a.r tilaar. (2000). *Pemuda dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan*, Jakarta: Erlangga.
- Made Heny Urmila Dewi. (2013). *Pegembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal DiDesa Wisata Jatiluwih Tabanan*. Skripsi Universitas Udayana Bali Bali.
- Murniati. (2008). *Partisipasi Masyarakat Dalam pengembangan Desa Wisata (StudiDeskriptif Kualitatif Tentang Partisipasi Masyarakat DalamPengembangan Desa Wisata Di Desa Wirun Kecamatan MojolabanKabupaten Sukoharjo)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Musanef. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Ni Luh Gede Ratnaningsih. (2015). jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, Tabanan,Bali)”.

- Nurmawati. (2006). *Manfaat Pariwisata dari Berbagai Segi, Semaang: Yudistira.*
- Panji. (2005). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti.*Tesis. Pascasarjana, IPB.
- Pawandip Kaur. (2010). *Peranan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Objek Wisata Alternatif Tangkahan.* Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan
- Raymond Firth. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm. (1998). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rustiningsih. (2002). *Aspek-aspek Ekonomi Pariwisata.* Jakarta: Erlangga.
- Sangadji dan Sopiah. (2010). *Revolusi Manajemen Pemasaran.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sutabri. (2005). *Perilaku Politik.* Semarang: IKIP Semarang Press.
- Subatri. (2005). *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat.*
- Spilane. (2010). *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat.* Jakarta: Bina Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sangadji dan Sopiah. (2010). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,* Surabaya: Tiga Serangkai.
- Sigit Nurdiyanto. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Bleberan, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul).* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Tikson. (2001) *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Usman Efendi. (2008). *Perekonomian Dalam Perspektif Waktu*, Jakarta.: PATAMOR.
- Wicaksono. (2011) *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PradnyaParamita.
- Yoeti. (2009). *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Angkasa.



Analisis Keberhasilan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Watu Ulo Kabupaten Jember

Oleh
Giyanto

"Sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, karena pendapatan dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk pembangunan sektor-sektor yang lain seperti pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. (G)."

INDONESIA MERUPAKAN salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, seperti sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor perkebunan dan sektor kelautan, bahkan 75% dari wilayah Indonesia merupakan lautan dan sisanya yaitu 25% wilayah Indonesia adalah daratan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah disebutkan bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki guna membangun dan mensejahterakan masyarakatnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola dan mengatur seluruh sumber daya alam yang dimiliki, baik sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor perkebunan maupun sektor kelautan untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sekian banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah dapat digunakan untuk kebutuhan destinasi wisata di masing-masing daerah di seluruh Indonesia, sumber daya alam tersebut adalah sektor kelautan. Laut yang mengandung kekayaan alam seperti perikanan, dan kekayaan yang lain juga bisa dipergunakan sebagai sarana transportasi, serta dapat digunakan sebagai wisata bahari. Terkait dengan destinasi wisata pada sektor kelautan, maka banyak pemerintah daerah yang mengelola keindahan pantai sebagai tujuan wisata, baik secara nasional maupun

internasional karena sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kapang,S, I.P.Rorong, dan M.TH.B.Maramis (2019) menunjukkan bahwa tingkat hunia hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado, jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado. Penelitian yang dilakukan oleh Insak (2013) menunjukkan bahwa secara umum sektor pariwisata mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Industri pariwisata saat ini memang dapat diandalkan oleh semua negara termasuk Indonesia. Dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia, maka pemerintah daerah dapat mengelola dan meningkatkan industri pariwisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini tak terlepas dari kesadaran masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mendapatkan hiburan, kenikmatan, mencari kepuasan, mendapatkan istirahat yang cukup dan yang lain-lain.Spillane (1982) mengatakan bahwa pariwisata merupakan aktivitas dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan, mendapatkan kepuasan, ingin memahami sesuatu, mendapatkan kesehatan, mendapatkan istirahat yang cukup yang dilakukan oleh manusia sejak jaman dulu.

Sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, karena pendapatan dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk pembangunan sektor-sektor yang lain seperti pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan, kesehatan dan

lain-lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Salah (2003) yang menyatakan bahwa sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan dari industri pariwisata dapat dipergunakan untuk mengembangkan sektor yang lain, seperti pertanian, perikanan dan dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah itu sendiri, keberhasilan pariwisata dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kegiatan pariwisata di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, kelestarian alam, menyelesaikan masalah pengangguran, meningkatkan lingkungan dan sumber daya, kebudayaan, mempertebal rasa cinta tanah air, persatuan bangsa, serta mempererat hubungan antar bangsa (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan).

Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau banyak dan bersifat sementara ke suatu tempat tujuan tertentu untuk melihat sesuatu dalam rangka mencari hiburan atau menghabiskan waktu luang (Meyers.2009). Pengelolaan pariwisata sama dengan pembangunan-pembangunan dari aspek lain yang mana harus memperhatikan kelestarian lingkungan demi kepentingan di masa yang akan datang atau yang sering disebut dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan pariwisata harus sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dan harus menjaga keseimbangan dengan pembangunan sektor yang lain termasuk pembangunan ekonomi (Hunter dalam Hakim (2004:11)). Di samping memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan, objek wisata harus dikelola dengan menggunakan manajemen objek wisata yang baik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh

pemerintah selaku pihak yang mempunyai kekuasaan, dapat dirasakan oleh masyarakat, dan khususnya bagi para pengunjung objek wisata tersebut.

Pengelolaan objek wisata yang baik tidak hanya memperhatikan aspek keunikan objek wisata saja, melainkan harus memperhatikan faktor daya tarik yang dimiliki oleh objek wisata tersebut. Pengembangan objek wisata harus memperhatikan dan mencari keunikan-keunikan yang dapat diandalkan dan harus memiliki daya tarik yang dapat diberikan kepada pengunjung atau wisatawan, daya tarik tersebut meliputi: 1) apa yang harus dilihat, 2) apa yang harus dikerjakan, 3) apa yang harus dibeli, 4) apa yang harus tiba, dan 5) apa yang bisa tinggal (Maryani,1991). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Spillane (2002) yang menyatakan bahwa terdapat lima unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu objek wisata, yaitu: 1) attraction atau hal-hal yang menarik perhatian wisatawan, 2) facilities atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan objek wisata, 3) infrastructure atau infrastruktur yang ada pada objek wisata, 4) transportation atau jasa transportasi, dan 5) hospitality atau keramahtamahan dan kesiapan menerima tamu atau pengunjung.

Keberadaan objek wisata harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sehingga pengelolaannya harus berbasis pada masyarakat itu sendiri atau yang sering disebut dengan *community based tourism*. Suansri (2003) menyatakan bahwa pengelolaan objek pariwisata berbasis *community based tourism* akan berhasil apabila telah memenuhi lima faktor, yaitu: 1) faktor ekonomi, 2) faktor sosial, 3) faktor budaya, 4) faktor lingkungan, dan 5) faktor politik. Berdasarkan pada lima faktor tersebut maka dapat dijelaskan bahwa: (1) faktor ekonomi, berarti harus mempunyai dana untuk pengembangan dan terbukanya lapangan kerja, (2) faktor sosial, berarti adanya penguatan organisasi, (3) faktor budaya,

berarti adanya usaha untuk pelestarian keunikan karakter dan budaya lokal, (4) faktor lingkungan, berarti terakait pembangunan berkelanjutan, dan (5) faktor politik, berarti adanya partisipasi penduduk lokal.

Berdasarkan pada Undang-Undang dan teori-teori tersebut di atas, maka setiap pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Jember dapat mengelola dan mengembangkan seluruh sumber daya alam yang dimiliki khususnya yang terkait dengan pariwisata untuk dijadikan destinasi wisata andalan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan digunakan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Terkait dengan sektor pariwisata, sebenarnya Kabupaten Jember bukan merupakan daerah atau kota pariwisata seperti Bali, Malang, Yogyakarta, dan daerah lain yang banyak memiliki objek wisata yang bisa diandalkan. Namun demikian, Kabupaten Jember terdapat beberapa objek wisata yang sebenarnya sudah lama dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun wisatawan dari luar negeri, beberapa objek wisata tersebut salah satunya adalah Pantai Watu-Ulo. Objek wisata Pantai Watu-Ulo terletak di bagian selatan Kabupaten Jember tepatnya di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Pengelolaan objek wisata Pantai Watu-Ulo selama ini ditangani sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata, namun pada hari-hari besar tertentu seperti hari raya Idul Fitri, objek wisata Pantai Watu-Ulo dikontrakkan kepada pihak swasta dalam jangka waktu sekitar dua minggu. Salah satu penjaga tiket masuk Pantai Watu-Ulo menyatakan bahwa selama ini objek wisata Pantai Watu-Ulo pengelolaannya selalu ditangani sendiri oleh pemerintah daerah, namun pada hari raya Idul Fitri Pantai Watu-Ulo diserahkan atau dikontrakkan

pada pihak swasta selama kurang lebih dua minggu dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan pihak swasta(Syaid,2021).

Selama ini pengelolaan objek wisata Pantai Watu-Ulo terlihat tidak inovatif dan nampak terjebak oleh budaya rutinitas sehingga tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu warga sekitar pantai mengatakan bahwa tidak ada kebijakan atau terobosan baru terkait dengan pengembangan Pantai Watu-Ulo, semua terlihat apa adanya dan tidak ada kemajuan (Heriyanto,2021). Sangat benar apa yang telah dikatakan oleh salah satu warga sekitar pantai tersebut, karena suatu objek wisata akan menjadi destinasi wisata yang bisa diandalkan apabila dikelola dengan baik dan penuh inovasi. Disamping itu objek wisata harus memiliki keunikan-keunikan dan daya tarik tersendiri yang dapat diandalkan sehingga wisatawan mempunyai keinginan untuk mengunjungi objek wisata Pantai Watu-Ulo.

Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Pemkab Jember menyatakan bahwa sebagai Kabupaten terbesar ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang, menargetkan Kabupaten Jember masuk kedalam lima besar di Jawa Timur sebagai kota tujuan wisata. Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan layanan sektor pariwisata dan Pantai Watu Ulo salah satu tujuannya. Menurutnya pesona keindahan pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember tidak kalah dengan daerah lain. Namun demikian belakangan ini tingkat wisatawan yang berkunjung ke pantai Watu Ulo mengalami kelesuhan atau penurunan, hal ini disebabkan karena kurangnya infrastruktur pendukung dalam pengembangan wisata pantai.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu pengunjung pantai Watu Ulo, yang mengatakan bahwa:

“Objek wisata Pantai Watu Ulo tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti: tidak adanya hotel di sekitar pantai, kondisi jalan menuju wisata pantai yang tidak diperhatikan sehingga banyak jalan yang rusak dan tidak adanya budaya khas Jember yang dapat ditonjolkan”. (hasil wawancara tanggal 02 Mei 2021)

Pemerintah Kabupaten Jember sepertinya kurang memanfaatkan pendapatan atau penghasilan dari objek wisata pantai Watu Ulo untuk pengembangan atau kemajuan objek wisata, hal ini tercermin dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara dengan penduduk sekitar. Salah satu warga sekitar mengatakan bahwa:

“Pendapatan dari sektor pariwisata pantai Watu Ulo tidak dikembalikan untuk pengembangan pantai, sehingga pantai Watu Ulo tidak mengalami kemajuan dan hanya seperti itu dari tahun ke tahun”. (hasil wawancara tanggal 09 Mei 2021)

Sebagian warga sekitar pantai memberikan usulan atau pendapat bahwa sebaiknya objek wisata pantai Watu Ulo diserahkan kepada pihak swasta yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata, sehingga pantai wisata Watu Ulo nantinya bisa berkembang. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap melibatkan masyarakat sekitar karena keterlibatan masyarakat sekitar pantai wajib diperhatikan apabila Pemerintah Kabupaten Jember menjadikan *community based tourism* sebagai dasar pengembangan wisata. Warga sekitar pantai yang memberikan usulan terkait pengelolaan wisata diserahkan kepada pihak swasta adalah Kepala Dusun Watu Ulo Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, yang mengatakan bahwa:


“Sebaiknya objek wisata pantai Watu Ulo ini ini pengelolaannya diserahkan saja kepada pihak swasta yang mempunyai keahlian dalam bidang manajemen pariwisata agar supaya dapat dikelola menjadi lebih baik, lebih inovatif, dan lebih maju kedepannya, karena sudah puluhan tahun tidak mengalami kemajuan sama sekali, pengunjung mulai berkurang setiap tahunnya. Disamping itu tidak ada budaya daerah yang dapat diandalkan untuk menarik wisatawan, baik dalam negeri maupun wisatawan luar negeri” (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2021)

Berdasarkan pendapat dari beberapa sumber tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada keinginan dari banyak pihak untuk menjadikan objek wisata pantai Watu Ulo menjadi destinasi wisata berskala besar dan banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan. Namun kurangnya profesional dalam pengelolaan membuat objek wisata pantai Watu Ulo tidak mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini yang menjadi *research gap* atau celah dalam penelitian ini dan menarik untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi kualitatif, yang menjelaskan fakta-fakta sosial baik secara individu maupun secara kelompok. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses eksplorasi dan memahami perilaku individu atau kelompok, menggambarkan masalah-masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013:4-5). Temuan dalam penelitian kualitatif bisa sifatnya sederhana atau yang bersifat kompleks, terjadi pada peristiwa yang bersifat tunggal atau majemuk, dan skala kecil maupun skala besar (Stainback, 2003) dalam (Sugiyono, 2017, 208).

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model interaktif atau interactive model, dalam menganalisis data terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu (1) data kondensasi, (2) tampilan data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014; 8).



Sumber: Miles, Huberman, & Saldana (2014:10)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi berarti harus ada kesiapan dana untuk pengembangan objek wisata dan tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat secara umum dan lebih khusus bagi masyarakat atau penduduk lokal. Keberadaan objek wisata harus bermanfaat bagi masyarakat yang mengunjungi dan juga harus memberikan manfaaat kepada masyarakat sekitar objek wisata secara ekonomi. Disamping itu keberadaan objek wisata dalam suatu daerah harus dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yaitu

harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jember menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata pantai Watu Ulo akan diupayakan dengan semaksimal mungkin dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal sekitar pantai secara ekonomi. Misalnya dengan cara berdagang atau berjualan makanan atau kerajinan di sekitar pantai, dan juga bisa dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan lain seperti menjadi penjaga tiket masuk, petugas parkir dan dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2021).

Pemikiran yang hampir sama juga disampaikan oleh Kepala Dusun Watu Ulo yang menyatakan bahwa saya akan mengusahakan sebanyak mungkin warga saya terlibat dalam pengelolaan objek wisata pantai Watu Ulo agar supaya kesejahteraan mereka meningkat, dan saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar rencana ini dapat terealisasi (hasil wawancara tanggal 5 Juli 2021). Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat juga mengeluarkan pernyataan yang sama terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.

Salah satu penjual makanan yang merupakan penduduk asli sekitar pantai menjelaskan bahwa jauh sebelum pandemi Covid-19 usaha warungnya sudah terasa sepi karena memang sudah jarang pengunjung yang datang ke pantai. Pernyataan ini diperkuat oleh penjual souvenir yang menjelaskan bahwa usaha souvenirnya sudah tidak bisa berkembang karena sepi pengunjung, pantai Watu Ulo

ramai dikunjungi hanya pada hari-hari tertentu saja yaitu hari raya Idul Fitri, jadi cuma satu tahun sekali, dan setelah itu dagangan menjadi sepi kembali apalagi sekarang musim pandemi (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2021).

Warga yang lain juga mengeluhkan kondisi usahanya: warung kami sudah lama sering tutup dan buka pada hari-hari minggu dan hari-hari tertentu saja karena sepi pengunjung. Nasib yang sama juga dialami oleh warga yang lain dan mengatakan bahwa dulu saya bekerja membantu menjaga tiket masuk, namun karena kondisi sepi pengunjung maka saya sudah tidak dipekerjakan lagi dan menjadi pengangguran sampai sekarang (hasil wawancara tanggal Juli 2021).

Berdasarkan pada beberapa pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi pantai Watu Ulo sekarang sudah mulai tidak bergairah lagi karena sepi pengunjung dan ini berdampak juga terhadap perekonomian warga sekitar pantai. Kondisi seperti ini perlu adanya terobosan baru dari pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah Kabupaten Jember agar objek wisata pantai Watu Ulo lebih bergairah kembali seperti dulu dan dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Jember harus berinovasi dalam pengelolaan objek wisata, mengingat potensi dari objek wisata pantai Watu Ulo ini cukup besar dan akan memberikan manfaat cukup besar kepada masyarakat apabila dikelola dengan cara yang benar dan profesional.

1.2. Faktor Sosial

Faktor sosial ini berarti adanya penguatan organisasi dalam pengelolaan objek wisata, dimana objek wisata harus dikelola dengan cara yang professional supaya hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan lembaga atau organisasi yang mempunyai kompetensi dan dapat mengelola objek wisata pantai Watu Ulo. Organisasi atau lembaga tersebut bisa berasal dari pemerintah daerah itu sendiri seperti Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jember, dan juga bisa berasal dari pihak swasta yang juga mempunyai kemampuan mengelola objek wisata.

Republika.co.id menerangkan bahwa pihak Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kabupaten Jember Jawa Timur telah melakukan inventarisasi asset objek wisata yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga, salah satunya adalah objek wisata Pantai Watu Ulo.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pelaksana tugas Sekretariat Kabupaten Jember agar masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan objek wisata dan asetnya segera dapat diselesaikan” (Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember).

Pembangunan objek wisata harus ada koordinasi yang baik antar lembaga, mulai dari pemerintah daerah sampai pada pemerintah desa setempat sehingga antar lembaga bisa saling bersinergi satu sama yang lain. Sehubungan dengan itu Kepala Desa Sumberejo pernah menerangkan bahwa “kami tidak pernah diajak diskusi tentang pengembangan atau pengelolaan pantai Watu Ulo,

jadi kami selaku pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak, hal ini sangat kami sayangkan padahal kami selaku pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat sekitar pantai dan pantai Watu Ulo masuk dalam wilayah kami”(hasil wawancara tanggal 8 Juli 2021).

Kepala Desa Sumberejo lebih lanjut menjelaskan bahwa “kami akan melibatkan organisasi karang taruna yang ada di desa Sumberejo apabila kami selaku Kepala Desa dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Watu Ulo, namun sampai hari ini belum ada pendekatan dari pemerintah daerah Kabupaten Jember kepada pemerintah desa” (hasil wawancara tanggal 8 Juli 2021). Sementara pihak Ketua Karang Taruna Desa Sumberejo menyatakan kesediaannya dalam membantu pengembangan objek wisata pantai Watu Ulo. Lebih lanjut Ketua Karang Taruna Desa Sumberejo mengatakan bahwa “kami karang taruna siap membantu pengelolaan objek wisata apabila dilibatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember, hal ini akan lebih bermanfaat untuk masa datang bagi kami sebagai organisasi yang ada di desa” (hasil wawancara tanggal 8 Juli 2021).

Pada prinsipnya aspek kelembagaan sangat penting bagi pembangunan khususnya pengelolaan objek wisata pantai Watu Ulo, dan perlu adanya kolaborasi, dan sinergi antar lembaga mulai dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Kantor Kecamatan setempat dan sampai pada pemerintah desa. Disamping itu juga harus didukung oleh faktor sumber daya yang berkualitas sehingga dalam pengelolaannya bisa berjalan dengan lancar.

1.3. Faktor Budaya

Faktor budaya ini mempunyai arti bahwa pengelolaan wisata harus memperhatikan pelestarian budaya lokal dan keunikan karakter lokal masyarakat, sehingga meskipun ada pengembangan objek wisata dan modernisasi dalam bentuk apapun budaya dan karakter lokal masyarakat harus tetap dipertahankan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sektor pariwisata harus mampu menyesuaikan diri karena kalau tidak maka akan objek wisata tersebut akan tertinggal dengan yang lain tapi budaya dan karakter lokal harus tetap dijaga dan dilestarikan. Budaya lokal dan keunikan lain yang dimiliki oleh masyarakat akan menjadi daya tarik tersendiri apabila dijaga dan ditata secara benar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jember berupaya untuk menggali budaya lokal dan karakter lokal yang dimiliki oleh masyarakat pesisir pantai Watu Ulo, sehingga nanti budaya dan karakter lokal maupun keunikan-keunikan lain dapat ditawarkan kepada wisatawan baik nasional maupun wisatawan luar negeri. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jember menjelaskan bahwa “kami selaku wakil dari pemerintah daerah Kabupaten Jember telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat bertemu guna membahas tentang kearifan lokal yang dapat dijual pada wisatawan, misalnya soal kesenian, souvenir lokal, produk-produk lokal dan keunikan-keunikan yang lain”. Lebih lanjut Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya menjelaskan bahwa agak kesulitan dalam menggali budaya dan karakter lokal khas Jember, karena masyarakat Jember terkenal dengan budaya Pandhalungan,

yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Madura, untuk masyarakat pesisir pantai banyak didominasi oleh budaya Madura dan Jawa kasar yang mayoritas penduduknya adalah sebagai nelayan (hasil wawancara tanggal 9 Juli 2021).

Berbicara tentang budaya lokal, salah satu warga sekitar pantai Watu Ulo menjelaskan bahwa “kami disini memang mempunyai keturunan budaya Madura, jika diklaim sebagai budaya lokal maka akan kesulitan karena wilayah Madura ada tempatnya sendiri di Jawa Timur yaitu di pulau Madura, kami disini campuran”. Warga yang lain juga menjelaskan hal yang hampir sama bahwa “tidak ada kesenian atau kerajinan yang bisa diklaim sebagai kearifan lokal, ada musik patrol di Jember itupun nuansanya adalah Madura juga” (hasil wawancara tanggal 10 Juli 2021).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya budaya, karakter lokal dan kearifan lokal lain yang dapat diandalkan kepada wisatawan sehingga wisata pantai Watu Ulo ini sulit untuk berkembang. Oleh karena itu perlu terobosan dan inovasi baru dari pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk pengelolaan dan pengembangan objek wisata pantai Watu Ulo.

1.4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan artinya berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan berkelanjutan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi termasuk pembangunan objek wisata. Membangun untuk kemajuan memang harus dilaksanakan namun keutuhan alam tetap harus

diperhatikan. Konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam, dimana di dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya berfikir untuk kepentingan saat ini saja melainkan juga harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Pengelolaan objek wisata pantai Watu ulo juga harus memperhatikan faktor lingkungan alam sekitar, jangan sampai dalam melaksanakan pengembangan objek wisata pantai justru merusak kelestarian alam yang ada. Pemerintah daerah khususnya sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembangunan terkait dengan pengelolaan objek wisata harus mengutamakan keutuhan alam sehingga nantinya objek wisata pantai Watu Ulo semakin maju namun kelestarian alam tetap terjaga dengan baik. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jember menjelaskan bahwa “kami selaku pihak pemerintah daerah tentu dalam melaksanakan pengembangan objek wisata Pantai Watu Ulo tetap memperhatikan kelestarian alam dan bahkan lokasi pantai wisata akan ditingkatkan menjadi lebih baik dan lebih ramah lingkungan, misalkan dengan melakukan penanaman pohon-pohon di sekitar pantai supaya menjadi lebih hijau dan sejuk”.

Kepala Desa Sumberejo menjelaskan tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar objek wisata pantai Watu Ulo “sekarang di sekitar pantai Watu Ulo banyak ditanami berbagai macam pohon, sehingga sekarang lingkungan pantai menjadi lebih sejuk, namun agak kurang terawat sehingga terkesan agak kumuh, dan ini perlu

perhatian dari pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola objek wisata”. Penjelasan dari Kepala Desa Sumberejo tersebut dibenarkan oleh salah satu pengunjung yang menjelaskan bahwa: “kondisi sekitar pantai sekarang menjadi lebih sejuk dan rindang namun demikian masih perlu perawatan yang terus menerus sehingga tetap terjaga kebersihannya” (wawancara tanggal 11 Juli 2021).

Pada prinsipnya faktor lingkungan harus menjadi perhatian serius setiap pelaksanaan pembangunan termasuk pengelolaan objek wisata pantai Watu Ulo, kelestarian alam harus tetap dijaga dengan baik dan perlu dilakukan perawatan secara terus menerus, sehingga pengunjung atau wisatawan merasa nyaman dalam menikmati keindahan alam pantai Watu Ulo.

1.5. Faktor Politik

Faktor politik ini berkaitan dengan partisipasi publik khususnya keterlibatan penduduk lokal dalam pengelolaan objek wisata, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui perwakilannya atau tokoh masyarakat setempat sehingga nanti apabila ada kebijakan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar tidak mendapat resistensi atau perlawanan dari masyarakat. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat sekitar pantai sangat penting. Pemerintah daerah Kabupaten Jember harus dapat memahami terkait dengan keterlibatan masyarakat sekitar pantai karena yang pertama kali merasakan dampak dari pengembangan objek wisata pantai adalah mereka.

Pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu pihak melainkan harus melibatkan banyak pihak yang terkait seperti masyarakat, swasta, dan pemerintah, masyarakat selaku pihak yang menerima dampak pembangunan, swasta selaku pihak yang punya dana dan pemerintah selaku pihak yang mempunyai kewenangan. Penduduk sekitar pantai yang secara langsung terkena dampak terkait pengelolaan objek wisata mengatakan bahwa “dulu sekitar tahun 1990 an pernah ada hotel di sekitar pantai Watu Ulo, namanya hotel Wisnu, namun keberadaannya tidak memberdayakan masyarakat, sehingga setahun kemudian hotel itu dirusak oleh warga” (wawancara tanggal 11 Juli 2021).

Kepala Dusun Watu Ulo mengatakan bahwa “semua kegiatan pengembangan objek wisata pantai Watu Ulo harus melibatkan masyarakat karena akan terkait dengan kebutuhan ekonomi warga sekitar, biar nanti kedepan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan”. Salah satu warga dusun Watu Ulo mengatakan bahwa “selama ini kegiatan pengelolaan objek wisata pantai Watu Ulo banyak melibatkan warga sebagai pekerja proyek, dan diberikan jatah tempat (*stand*) untuk membuka warung makan maupun warung kopi bahkan ada yang diperbolehkan membuka café” (wawancara tanggal 12 Juli 2021).

Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jember memberikan penjelasan bahwa: “kami selaku pihak pemerintah daerah selalu berusaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait dengan keterlibatan warga dalam pengelolaan objek wisata Pantai Watu Ulo, karena pemerintah daerah juga berfikir tentang kebijakan yang berasal dari warga

sekitar pantai, apapun yang terjadi warga sekitar pantai harus dilibatkan”.

Berdasarkan pada pengakuan warga sekitar pantai, dan pemerintah desa setempat, serta niat baik dari pemerintah daerah tersebut di atas, terdapat koordinasi dari semua pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal, maka hal ini bisa menjadi modal dasar untuk pengelolaan dan pengembangan objek wisata di masa yang akan datang, sehingga nanti objek wisata pantai Watu Ulo akan menjadi objek wisata yang dapat diandalkan bagi masyarakat Kabupaten Jember khusus masyarakat sekitar pantai Watu Ulo.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi objek wisata pantai Watu Ulo saat ini sepi pengunjung dan sudah tidak bergairah lagi, hal ini sangat berdampak pada perekonomian warga sekitar pantai dan berdampak pula pada berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Jember perlu melakukan inovasi baru.
- 2) Pada faktor sosial yang berhubungan dengan aspek kelembagaan, dalam hal ini lembaga yang mengurus dan mengelola objek wisata pantai Watu Ulo masih tidak begitu profesional dan kurang koordinasi antar lembaga terkait, kondisi ini terjadi karena objek wisata dikelola sendiri oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jember dan tidak melibatkan swasta.

- 3) Masyarakat Jember khususnya masyarakat sekitar pantai Watu Ulo tidak memiliki budaya lokal, karakter lokal dan kearifan lokal yang termasuk kesenian lokal yang dapat dihandalkan atau dijual kepada wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dibutuhkan terobosan baru yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk berkunjung ke pantai wisata Watu Ulo.
- 4) Kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian alam nampaknya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, seperti adanya penanaman berbagai macam pohon di sekitar pantai, namun demikian masih kurang perawatan yang bersifat terus menerus dan berkelanjutan.
- 5) Dari aspek politik sebenarnya sudah ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata namun hal-hal tertentu ada kebijakan yang diambil secara langsung oleh pemerintah daerah seperti kontrak dengan swasta pada hari-hari tertentu, kemudian terkait dengan sumber dana pengelolaan objek wisata, dan itu dapat dipahami mengingat keputusan itu harus cepat diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

REFERENSI

- Kapang,S, I.P.Rorong, dan M.TH.B.Maramis.2019. Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.19. No.04.pp.84-94.
- Maryani.1991. *Pengantar Geografi Pariwisata*. Bandung.Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS IKIP
- Spillane,J.1982. *Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*.Yogyakarta.Kanisius.
- Wahab,S.2003. *Tourism Management, Tourism International*. London. Press.
- Insak,N,R.2013. *Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Kutai Kertanegara*. Samarinda.Indonesia. Novibiul@gmail.com
- Hakim dan Luchman.2004.*Dasar-Dasar Ekowisata*. Malang.Bayumedia
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis.A Methods Sourcebook*. United States of America. SAGE Publications, Ins
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*.Bandung Alfabeta



*Tentang
Penulis*

Dr. Mohammad Hidayaturrehman, M.I.Kom. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Penulis memiliki minat kajian dalam bidang politik dan pembangunan. Selain sebagai dosen penulis aktif sebagai pembicara dalam forum-forum Nasional dan Internasional.

Wilda Rasaili, S.IP., M.A. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Penulis memiliki minat kajian dalam bidang politik dan kebijakan. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Pusat Studi Kajian Kebijakan Publik.

Dra. Irma Irawati Puspaningrum, M.Si. Dosen tetap Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Saat ini penulis merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja periode yang kedua.

Dwi Listia Rika Tini, S.IP., MA. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Penulis memiliki minat kajian dalam bidang Politik dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis merupakan anggota penjamin mutu FISIP UNIJA.

Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Penulis memiliki minat kajian dalam bidang Politik Internasional dan Hubungan Internasional. Saat ini penulis sedang menjabat sebagai Penjamin Mutu Universitas Wiraraja.

Syamsul Arifin, S.Sos., M.Sc. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Penulis memiliki minat dalam bidang kajian Kebijakan Pariwisata dan Komunikasi Pariwisata. Saat ini penulis aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Pengembangan Madura (PANGARA)

Enza Resdiana, S.E., M.AB. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Penulis memiliki minat dalam kajian pembembangan ekonomi pariwisata. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Bidang Akademik Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, selain itu penulis juga menjabat sebagai pimpinan redaksi jurnal Public Corner FISIP UNIJA.

Dr. Giyanto, S.AP, M.S.i. Merupakan dosen di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Penulis memiliki minat dan banyak melakukan penelitian pada bidang pembangunan pariwisata. Selain penulis juga aktif dalam berbagai seminar kepariwisataan baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email giyanto30041971@gmail.com.